

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGAJIAN**

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

**Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo**

8 November 2018

**NASIONALISME, WARGA NEGARA,
DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019**

Tim Prosiding

Pengarah

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yusyus Kuswandana; Nuzran Joher.**

Tenaga Ahli/Pendukung

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhmad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani; Wafistrietman
Corris; Rani Purwanti Kemalasari; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN**

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil

akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada 8 November 2018. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Gorontalo ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Jawa Timur, Maluku, dan Kalimantan Selatan. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.


Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	vi
PENGANTAR	1
RANGKUMAN	7
NOTULENSI	13

LAMPIRAN 1- MAKALAH

- 1. MEMPERKUAT SEMANGAT NASIONALISME MELALUI IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA SERTA HAK DAN KEWAJIBAN AZASI MANUSIA**
Oleh: *Prof. Dr. Johan Jasin* 21
- 2. NASIONALISME, PERLINDUNGAN HAK ASASI WARGA NEGARA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**
Oleh: *Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa* 33
- 3. NASIONALISME, KEWARGANEGARAAN, DAN HAK AZASI MANUSIA: PERSPEKTIF SOSIAL EKONOMI MASA KINI**
Oleh : *Dr. Bala Bakri., S.Psi., MM.* 39
- 4. NASIONALISME : ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN**
Oleh : *Drs. Adrian Lahay, M.Si* 47
- 5. PENINGKATAN RASA NASIONALISME PADA GENERASI MUDA INDONESIA SEBAGAI ASET BANGSA**
Oleh : *Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH* 54

- 6. URGENSI WAJIB MILITER “TIDAK SELALU BERKONOTASI MENGANGKAT SENJATA”**
Oleh : *Dolot Alhasni Bakung, SH. MH* 60
- 7. INTERPRETASI STATUS ORANG INDONESIA ASLI SEBAGAI SYARAT CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DALAM UUD NRI TAHUN 1945**
Oleh: *Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH* 70
- 8. HAK PILIH TNI DALAM PERSPEKTIF AZAS *EQUALITY BEFORE THE LAW***
Oleh: *Abdul Hamid Tome, SH., MH* 83
- 9. EKSISTENSI KOMNAS HAM DALAM PROSES PENYELESAIAN PELANGARAN HAM**
Oleh: *Dr. Ibrahim Ahmad, S.H.,M.H* 97
- 10. PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM INDONESIA**
Oleh : *Irlan Puluhulawa, S.H* 107
- 11. EKSISTENSI KEWARGANEGARAAN DALAM WILAYAH PERBATASAN UNTUK PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**
Oleh: *Ismail Tomu* 124
- 12. KARAKTERISTIK SEORANG WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS**
Oleh: *Julius T. Mandjo, SH.,MH* 135
- 13. PEMENUHAN DAN PEMAJUAN KEWAJIBAN WARGANEGARA DI INDONESIA**
Oleh: *Lisnawaty Badu, SH., MH* 143

- 14. INTEGRASI SEMANGAT NASIONALISME BANGSA INDONESIA MELALUI REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN KELUARGA, BERMASYARAKAT DAN BERBANGSA**
Oleh: *Mutia Cherawaty Thalib, S.H.,M.Hum* 150
- 15. PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN**
Oleh : *Nirwan Junus, SH., MH* 170
- 16. RELASI WARGA NEGARA DENGAN PARLEMEN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL**
Oleh: *Novendri M. Nggilu, S.H.,M.H* 179
- 17. MEREKATKAN KEMBALI SEMANGAT NASIONALISME**
Oleh: *Rahmat Teguh Santoso Gobel S.H.,M.H* 186
- 18. PERAN KOMUNIKASI KEBANGSAAN DALAM MENGHADAPI PEMILU TAHUN 2019**
Oleh: *Dr. Abd. Razak Mozin, M.Si* 197
- 19. #2019GANTIPRESIDEN SEBAGAI POTRET HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PERSATUAN INDONESIA**
Oleh: *Rickiyanto Jacksen Monintja, S.H., M. Hum* 212
- 20. PENEGAKAN HUKUM DAN NASIONALISME (SEBUAH KAJIAN KAUSALITAS)**
Oleh: *M. Rusdiyanto U. Puluhulawa, S.H.,M.Hum* 220
- 21. REFORMULASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**
Oleh: *Suwitno Imran, SH., MH* 226

**22. MENELUSURI HAK ASASI MANUSIA DALAM
PRESPEKTIF UUD NRI TAHUN 1945**

Oleh: *Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd* 233

**23. DAMPAK BUDAYA GENERASI MILENIAL
TERHADAP KETAHANAN BANGSA DAN BENTUK
NASIONALISME ZAMAN NOW**

Oleh: *Nuvazria Achir.,SH.,MH* 248

**24. MEMBENTUK DAN MEMBANGUN KARATERISTIK
BANGSA INDONESIA MELALUI PENINGKATAN
RASA NASIONALISME PADA KALANGAN
MILENIAL**

Oleh: *Zamroni Abdussamad, SH., MH* 259

www.mpr.go.id

PENGANTAR

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itulah Lemkaji, melalui sejumlah Rapat Pleno telah menyusun rancangan rekomendasi Lemkaji tentang “Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia”. Tujuan pembahasan ketiga materi tersebut dilatari oleh dasar pemikiran sebagai berikut.

Sejarah telah menunjukkan bahwa semangat nasionalisme yang amat kuat yang menjiwai perjuangan pemuda-pemuda Indonesia sejak awal abad ke 20 untuk bangkit dan melawan penjajahan telah membawa bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tonggak sejarah yang pertama dari wujud semangat nasionalisme di kalangan pemuda-pemuda Indonesia adalah lahirnya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai suatu badan perhimpunan yang didirikan oleh pelajar Sekolah Tinggi Kedokteran atas dasar semangat nasionalisme yang menggelora untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Peristiwa ini kita peringati sebagai “Hari Kebangkitan Nasional” sebagai awal dari gerakan rakyat Indonesia secara nasional untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan sebagai

kelanjutan dari perjuangan rakyat yang bersifat kedaerahan yang telah dikobarkan di berbagai daerah di tanah air.

Perjuangan pemuda-pemuda Indonesia berlanjut dengan peristiwa bersejarah berkumpul dan bersatunya pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai daerah seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Madura dll, yang berikrar untuk bersatu sebagai suatu bangsa dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Inilah wujud semangat nasionalisme putra dan putri Indonesia yang berikrar mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia; sebagai tonggak sejarah kedua wujud semangat nasionalisme dalam perjuangan rakyat Indonesia memerdekakan diri dari belenggu penjajahan.

Puncak dari wujud semangat nasionalisme dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dilanjutkan dengan perang untuk mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Inilah buah dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia dengan penuh keberanian, rela mengorban jiwa dan raga, tanpa pamrih dengan tekad yang kuat untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat di tanah airnya sendiri.

Semangat nasionalisme dari rakyat Indonesia dalam perjuangan untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan dan selanjutnya melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disusun oleh para pemimpin dan pendiri negara pada masa persiapan kemerdekaan beberapa bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Setelah 73 tahun kita hidup dalam alam kemerdekaan telah mulai timbul kekuatiran di dalam masyarakat bahwa semangat

nasionalisme yang dimiliki sebagian masyarakat telah mulai luntur tidak sekuat yang dimiliki rakyat Indonesia ketika memperjuangkan kemerdekaan. Kekuatiran ini tampak makin kuat dengan lahirnya generasi milenial dengan ciri-ciri kepribadian yang berbeda dengan generasi pendahulunya karena pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mentransformasikan pola pikir dan pola tindak dalam pola hidup (life style) serba instan dan cenderung bebas nilai. Fenomena ciri-ciri kepribadian generasi milenial ini tidak hanya karena pengaruh eksternal tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan kita mengantisipasi dan menyiapkan kebijakan pendidikan yang tepat menghadapi pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi itu.

Bangsa Indonesia juga ditengarai mengalami krisis kepercayaan terhadap sesama seiring dengan maraknya isu sektarianisme, primordialisme, ekstrimisme, separatisme dan radikalisme yang berpotensi menimbulkan pepecahan di antara warga bangsa. Keadaan ini diperburuk dengan masih tingginya angka Kemiskinan dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ditunjukkan dengan masih tingginya Gini Ratio. Perlu disyukuri bahwa dalam pemerintahan sekarang ini terjadi perbaikan pada Gini ratio dari semula 0,41 menjadi 0,38, serta angka Kemiskinan telah turun menjadi satu digit (9,85 %) pada tahun 2018, namun demikian dengan tantangan kondisi perekonomian global yang masih belum stabil akan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia yang dapat berdampak pada efektifitas pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Keterbukaan, kesetaraan, keberagaman dan kerendahan hati yang menjadi karakter bangsa Indonesia tampak semakin memudar karena hiruk pikuk politik dan demokrasi, maraknya politik uang telah mulai menghilangkan kesabaran dan kepercayaan masyarakat kepada elit politik yang seharusnya memperjuangkan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Keadaan ini makin diperparah dengan merebaknya kasus-kasus korupsi

yang terjadi dan melibatkan pejabat-pejabat publik baik di pusat maupun di daerah. **Semangat nasionalisme akan pudar karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pengelolaan pemerintahan negara yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.**

Tekanan demografi baik secara kuantitas karena jumlah penduduk yang besar (265 juta jiwa), maupun karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya kemampuan teknologi karena rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi yang diakibatkan oleh ketidakmampuan pengelolaan pendidikan yang bermutu, tidak efektif dan efisien serta rendahnya kemampuan birokrasi pemerintahan dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan dan kemasyarakatan dihadapkan dengan persaingan regional dan global yang makin besar harus diakui telah menimbulkan tantangan yang tidak ringan untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita perwujudan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Sedangkan permasalahan yang perlu dicermati dalam membahas isu warga negara adalah **bagaimana kualitas karakter dan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan politik warga negara** sebagai gambaran dari pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara menurut konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945.

Menurut **Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lebih lanjut **Pasal 27** UUD NRI Tahun 1945 berbunyi :

Ayat (1). Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ayat (3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara.

Pasal 28 berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tentang warga Negara yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut dapat dilihat bahwa konstitusi tidak hanya memberikan **hak-hak** tertentu kepada warga Negara tetapi pada saat bersamaan memberikan juga **kewajiban-kewajiban**. Secara khusus ditekankan tentang kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)) dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Inilah aspek-aspek penting yang harus dapat ditanamkan kepada setiap warga negara sebagai bagian dari upaya **memperkuat semangat nasionalisme** untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia.

Selanjutnya, permasalahan yang perlu dikaji dalam isu Hak Asasi Manusia adalah sejauh manakah perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dilaksanakan serta bagaimana pelaksanaan kewajiban asasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perintah konstitusi, ketetapan MPR dan undang-undang tentang hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki

pandangan mengenai hak dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*United Nation Declaration on Human Rights*). Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuanketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Hak asasi manusia ini telah diatur secara rinci dalam TAP XVII/MPR/1998, **Pasal 28A** sampai **Pasal 28J** UUD NRI Tahun 1945 dan UU no 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Tentu saja kita tidak hanya berbicara tentang hak asasi, tetapi juga kewajiban asasi manusia sebagaimana diatur masing-masing di dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28J ayat (1) berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 28J ayat (2) berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Hak dan kewajiban asasi manusia perlu disosialisasikan secara konsisten untuk membangkitkan kesadaran warga negara akan hak-hak asasinya tetapi pada saat yang sama menjalankan kewajiban asasinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

RANGKUMAN

Dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan topik “Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia” hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Negeri Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kamis 8 November 2018 diperoleh sejumlah pokok pikiran dan rekomendasi sebagai berikut;

1. Konsepsi tentang nasionalisme dalam paham kebangsaan secara tegas digariskan bahwa loyalitas tertinggi dari warga negara adalah semata-mata diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Seiring perjalanan waktu, semangat nasionalisme terus berkembang mengikuti tantangan dan kemajuan zaman. Semangat nasionalisme kebangsaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi yang sedang terjadi pada masanya. Di situlah rasa kebangsaan menampilkan relativismenya, karena dia digelorakan oleh manusia yang juga menafsir secara relatif.
2. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), spirit “asasi” menunjukkan bahwa hak-hak tersebut tertanam dalam jati diri kita sebagai manusia dan sebagai warga negara. Bukan negara atau pemerintah yang memberikannya, bukan juga masyarakat yang menciptakannya. Ia ada, karena kita adalah manusia, dan ia hadir untuk melindungi manusia dari segala penderitaan dan ancaman.
3. Globalisasi dapat memberi pengaruh positif. baik secara langsung maupun tidak langsung kepada meningkatnya nasionalisme. Pengaruh positifnya terlihat dari:
 - (a) Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara terbuka, demokratis, bersih dan dinamis

- (b) Tersedianya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa, yang menopang kehidupan ekonomi yang menunjang kehidupan nasional.
 - (c) Pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dapat kita tiru. Kesemuanya itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan serta mempertebal rasa nasionalisme terhadap bangsa.
4. Sebaliknya pengaruh negatif globalisasi terhadap semangat nasionalisme tampak dari;
- (a) Kecintaan terhadap produk dalam negeri cenderung semakin hilang, akibatnya rasa nasionalisme terhadap bangsa sendiri menunjukkan gejala semakin berkurang, bahkan lambat laun akan melupakan identitas diri sebagai bangsa Indonesia.
 - (b) Generasi muda cenderung meniru gaya hidup versi budaya barat, mereka lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia.
 - (c) Melebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, akibat persaingan bebas yang dapat menimbulkan pertentangan antar keduanya yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan bangsa Indonesia.
 - (d) Munculnya perilaku individualis yang tidak peduli kepada lingkungan / sesama warga bangsa akibat kemajuan teknologi, yang pada gilirannya mengabaikan kepedulian terhadap kondisi kehidupan bangsa.
5. Mencermati mudarnya semangat nasionalisme sebagaimana diutarakan tersebut, perlu adanya suatu kebijakan strategis terencana dan terarah untuk menumbuhkembangkan nasionalisme, antara lain :
- (a) Menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda melalui jalur pendidikan formal (pada semua

- lembaga pendidikan disemua jenjang pendidikan), informal dan non formal;
- (b) Membangun nasionalisme dilingkungan internal pemuda;
 - (c) Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan maksud agar Pancasila tetap relevan dengan pemecahan masalah bangsa yang krusial;
 - (d) Pemerintah menggalakkan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme;
 - (e) Menumbuhkembangkan kebiasaan ketatanegaraan yang baik dalam menyelesaikan semua konflik secara bijak dengan mengedepankan prinsip musyawarah/ mufakat ;
6. Dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur sejumlah hak warga Negara. Adapun hak warga negara dimaksud meliputi :
- (a) Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
 - (b) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
 - (c) Hak dalam upaya pembelaan Negara
 - (d) Hak berserikat dan berkumpul
 - (e) Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan ;
 - (f) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
 - (g) Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
 - (h) Hak mendapat pengajaran
 - (i) Hak fakir miskin dan akan terlantar di pelihara oleh warga
 - (j) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, tidak disiksa, tidak diperbudak

- (k) Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ;
 - (l) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
7. Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni:
- (a) Menjunjung hukum dan pemerintahan;
 - (b) Turut serta dalam upaya pembelaan Negara ;
 - (c) Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
8. Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga Negara, ada 3 hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini yakni:
- (a) Ideologi Negara, Pancasila perlu difahami secara tepat dan benar baik sejarah, pengertian, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar tidak sulit diamalkan. Kita sudah melaksanakan Pancasila akan tetapi yang dilaksanakan bukanlah Pancasila bahkan bertentangan dengan Pancasila. Contoh: praktek perekonomian mengikuti system kapitalis-neoliberalis dan perpolitikan beraskan individualis bukan kolektifis;
 - (b) Bangsa kita tidak perlu malu mencontoh apa yang dilakukan pemerintah orde baru yang membuat P4. Pedoman demikian diperlukan agar warga Negara memahami apa yang seharusnya dilakukan, apa tujuan dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut, dengan catatan harus dievaluasi dan diperbaiki ;
 - (c) Perlu lembaga pengawal pelaksana Pancasila yang bertugas memfasilitasi aktivitas yang bertujuan mensosialisasikan, membuka ruang dialog untuk

menumbuhkan kesadaran ber Pancasila di semua institusi, elit politik, pers dan semua lapisan masyarakat serta memberi masukan kepada semua lembaga Negara dalam pelaksanaan tugas dan membuat kebijakan sekaligus mengevaluasinya untuk menghindari pertentangan dengan Pancasila.

9. Istilah hak asasi manusia berbeda dengan istilah hak warga Negara, akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Perbedaanya terletak pada 3 hal (a) sumber (b) sifat dan (c) fungsi negara. Hak warga Negara bersumber dari Negara, bersifat nasional serta dilihat dari fungsinya Negara lah yang mengatur hak dimaksud. Sementara hak asasi manusia bersumber dari yang Maha Kuasa, bersifat universal serta Negara fungsinya hanya melindungi.
10. Apabila kita cermati Perubahan Kedua UUD 1945, Ketetapan MPR nomor XVII/1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pada dasarnya HAM meliputi :
 - (a) Hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan.
 - (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah.
 - (c) Hak mengembangkan diri.
 - (d) Hak keadilan
 - (e) Hak kemerdekaan/kebebasan.
 - (f) Hak atas kebebasan Informasi.
 - (g) Hak keamanan.
 - (h) Hak kesejahteraan
11. Sedangkan Kewajiban asasi manusia terdiri dari :
 - (a) Patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum Internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

- (b) Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
 - (c) Menghormati HAM orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - (d) Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
12. Apabila ditelaah lebih mendalam, Perubahan Kedua UUD 1945 ternyata MPR belum konsisten mengatur HAM dan hak serta kewajiban warga negara. Disatu sisi MPR terkesan melegitimasi HAM dengan menempatkannya dalam bab tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban warga negara. Pengaturan demikian tidak tampak dalam UUD 1945 yang belum diamandemen. Namun di sisi yang lain MPR masih mencampuradukkan antara hak dan kewajiban warga negara ke dalam HAM seperti pasal 28 D ayat 3 (hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan).
13. Era revolusi industry 4.0 begitu cepat membawa bangsa Indonesia ke arah perubahan. Indonesia menjadi salah satu target bagi industry dunia yang ingin masuk pasar dunia. Industri dunia berebut untuk bisa masuk ke pasar Indonesia karena Indonesia dikenal sebagai negara mega diversity dengan kekayaan alam yang melimpah. Dalam konteks ini, nasionalisme dan hak asasi manusia harus menjadi integrator masyarakat Indonesia yang mejemuk. Diperlukan regulator untuk dapat memproteksi serta dapat menjaga keseimbangan, sehingga parameternya menjadi jelas.

NOTULENSI

Berikut, adalah rangkuman pendapat sejumlah narasumber dan pembahas dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan topik “Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia” hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Negeri Gorontalo di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kamis, 8 November 2018.

Narasumber I: Prof. Dr. Johan Jasin:

- Kemampuan kita untuk mengantisipasi dan mengelola masalah pendidikan, kesehatan dan lain-lain masih sangat terbatas.
- Semangat nasionalisme saat ini mengalami kemunduran. Hal ini di pengaruhi oleh masalah ekonomi, dan masalah sosial budaya. Hal ini menandakan bahwa nasionalisme itu konsep yang tidak statis melainkan dinamis.
- Di pandang perlu adanya suatu kebijaksanaan strategis Antara lain: Menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda, mengaktualisasikan nilai” Pancasila dan menumbuhkembangkan kebiasaan ketatanegaraan secara bijak dengan mengedepankan prinsip dasar musyawarah mufakat.
- Hak warga negara dan hak asasi manusia berbeda secara prinsip dilihat dari sumber, sifat, dan fungsi Negara.
- Dalam UUD NRI Tahun 1945 pengaturan hak warga negara dan Hak Asasi Manusia masih banyak salah kamar.

Narasumber II: Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum

- Nasionalisme dan hak asasi manusia harus menjadi integrator masyarakat Indonesia yang mejemuk. Untuk itu maka diperlukan regulator untuk dapat memproteksi serta dapat menjaga keseimbangan, sehingga parameternya menjadi jelas.
- Nasionalisme memiliki dua makna, yakni, paham (ajaran) bangsa dan negara itu sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau actual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa.
- Nasionalisme di Indonesia adalah nasionalisme yang integralistik, dalam arti tidak membedakan warga negara, masyarakat, warga negara, atas dasar golongan lainnya, akan tetapi pengakuan terhadap keanekaragaman (bagian dari HAM)

Narasumber III: Dr. Bala Bakri, S.Psi., S. IP., MM

- Dalam membangun rasa nasionalisme yang seharusnya kita kedepankan adalah bagaimana meyeimbangkan antara Hak dan kewajiban kita sebagai bangsa. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh John F. Kennedy yang mengatakan bahwa “jangan bertanya apa yang Negara telah berikan kepadamu tapi tanyakan apa yang engkau telah berikan kepada Negara.
- Tugas Negara adalah menjadikan rasa nasionalisme itu meresap dalam hati sanubari dari setiap warga Negara terutama pada generasi muda, hal ini untuk menghadapi revolusi industri 4.0

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut;

Prof.Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd:

- Dana desa dengan jumlah begitu besar seharusnya dimanfaatkan untuk penumbuhan rasa nasionalisme. Misalnya, kepala desa diberikan pelatihan bela negara agar pengelolaan dana desa menjadi suatu hal yang berguna dalam membangun rasa nasionalisme. Dianggarkan melalui dana desa, dituangkan melalui proses pendidikan nasionalisme bagi aparat desa.

Rusdiyanto U. Puluhulawa, S.M., M.Hum:

- Sinkronisasi dan harmonisasi hukum Indonesia yang bertujuan membangun politik hukum kita yang belum jelas menjadi system pembangunan hukum yang baik dan sesuai dengan harapan semua elemen bangsa, sehingga menjadikan arah pembangunan dan penegakan hukum menjadi semakin humanistik dan berjiwa Pancasila.
- Masyarakat kita ini pada intinya aman-aman saja. Yang menjadi masalah adalah adanya dugaan sementara, penyebab timbulnya perbedaan adalah adanya oknum-oknum yang cenderung memecah-belah bangsa.
- Salah satu langkah dalam menumbuhkan nasionalisme adalah dengan memberikan contoh yang baik bagi generasi bangsa khususnya generasi Milenial.
- UU yang mengandung hajat hidup orang banyak harus di dahulukan seperti KUHP atau UU Perkawinan.

Dr. Fence M. Wantu, MH:

- Nasionalisme kita tidak dapat lepas dari latar belakang sejarah Negara yang pernah menjajah Indonesia. Mengapa demikian? Karena latar belakang sejarah Indonesia yang pernah di jajah oleh bangsa Belanda dan Jepang telah menanamkan jiwa kolonialisme di Indonesia.
- Kita tidak bisa lagi melihat ke belakang. Seharusnya kita menatap ke depan dengan menjadikan masa lalu sebagai bahan pembelajaran.

Dr. Ibrahim Ahmad, M.H:

- Pelaksanaan dan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan Bernegara adalah dengan mengedepankan keseimbangan dalam kehidupan bernegara antara Hak dan kewajiban.
- Negara seharusnya memberikan dan hadir bagi semua warga Negara Indonesia agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Selama ini dirasakan Negara tidak hadir bagi sebahagian warga Negara, misalnya wilayah Papua. Mereka harusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan wilayah yang lain.

Abdul Razak Mosin:

- Komunikasi Kebangsaan kita harus diarahkan dengan mengikuti perkembangan jaman seperti misalnya memanfaatkan media social sebagai alat menumbuhkan nasionalisme sehingga persoalan kebangsaan dapat menjadi suatu hal yang di integrasikan dengan selera milenial.
- Media seharusnya dimanfaatkan secara bijak dengan intervensi Negara di dalam mengelola nasionalisme.
- Mendesain isu-isu nasionalisme untuk memperbaiki rasa kebangsaan.

Zamroni Abdussamad, MH:

- Pancasila itu tidak hanya sekedar dihapal akan tetapi bagaimana menjadikan Pancasila itu pada tataran implementasi.
- Kita perlu membangun jiwa Pancasila bagi generasi milenial. Bukan membangun badannya terlebih dahulu melainkan jiwanya, baru kemudian membangun badannya.

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH:

- Rasa nasionalisme yang ada itu bukanlah nasionalisme yang sempit melainkan nasionalisme dalam arti luas. Sehingga tidak memandang salah satu suku itu lebih baik daripada suku yang lain.
- Salah satu penyebab mudarnya rasa nasionalisme adalah pengaruh Globalisasi yang sangat besar terpapar kepada generasi muda tanpa saringan, sehingga menyebabkan generasi milenial menjadi salah satu entitas yang sangat rawan kehilangan rasa nasionalisme. Jadi, sangatlah penting meningkatkan rasa nasionalisme kepada generasi Milenial.

Nurvazria Achir, S.H.,MH:

- Kita bicara soal nasionalisme jaman *now* yaitu yang kita lihat secara langsung pada generasi milenial saat ini.
- Nasionalisme di kalangan ini, harus bisa dikelola dengan baik, karena kecenderungan generasi sekarang adalah individualistic. Tugas kita adalah membuat generasi milenial paham akan pentingnya rasa nasionalisme melalui pendidikan berbasis karakter.

Adrian Lahay M.Si:

- Kita perlu ada semacam pemetaan wilayah NKRI terkait dengan implementasi nasionalisme. Misalnya, daerah mana yang mengamalkan nasionalisme lebih baik dari daerah lain.
- Kita perlu melihat penanaman nasionalisme secara Holistik. Tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mengelola nasionalisme. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan dana desa sebagai salah satu solusi dalam menanamkan semangat nasionalisme sampai ke desa-desa.

Suwitno Y. Imran, S.H.,M.H:

- Proses penegakan HAM di Indonesia berkaitan erat dengan penegakan hukum, misalnya lembaga penegak Hukum.
- Harus ada harmonisasi tupoksi kelembagaan penegak hukum seperti Kejaksaan yang seharusnya diatur di tataran Konstitusi

Ismail Tomu, SH., MH:

- Kita perlu menegaskan kembali nasionalisme dalam bentuk mementingkan produk lokal dibanding produk luar negeri.
- Pemerintah saat ini perlu menegakan sistem ketahanan nasional agar rasa nasionalisme bisa tumbuh pada tataran praktis karena merasuk ke sanubari setiap warga Negara Indonesia.

Nirwan Hujus, SH., MH :

- Perlu memperhatikan hak-hak warga negara perbatasan dalam hal ekonomi, pendidikan, dan lain-lain dengan cara mengatur hak-hak warganegara di perbatasan.

Julius T. Mandjow, SH., MH:

- Nasionalisme terkait dengan soal kesejahteraan. Untuk itu, kasus korupsi harus dianggap sebagai *extra ordinary crime* dimana prosesnya dikecualikan dari pidana lain.

Novendri M Nggilu, SH., MH

- Saya menilai ada kritikal poin dalam amandemen yang tidak di maksimalkan yaitu dalam hal partisipasi publik. Seharusnya proses amandemen konstitusi menyediakan ruang bagi rakyat Indonesia dalam memberikan masukan terhadap produk hukum dan Konstitusi. Caranya adalah dengan menyediakan hotline dalam Website.

Hamid Tome, SH., MH

- Nasionalisme kita kadang ditempatkan di ruang yang hampa. Nasionalisme itu membutuhkan harmoni, baik pada tata praxis maupun praktis.

Mutia Cherawati Talib SH.,MH

- Apakah di zaman yang disebut zaman milenial ini masih pantas dibicarakan tentang integrasi nasionalisme dan sebagainya, sementara pada prakteknya berlaku sebaliknya.
- Tidak harus kembali ke masa yang lama tapi lebih ke pembaruan konsep integritas dalam hal semangat nasionalisme.

Irlan puluhulawa, SH

- Pentingnya memperhatikan isu penegakan hukum sebelum masuk ke isu nasionalisme.

Rahmat Tegus Santoso Gobel, SH., MH

- Perlu berkaca pada rezim Orde Baru dalam soal penanaman nasionalisme.
- Harus ada peran keluarga dalam membangun dan menanamkan jiwa nasionalisme.
- Perlu ada anggaran desa guna kegiatan yang bermuara ke penanaman nasionalisme.

Rickiyanto J. Monitja, SH

- Perlu kajian terhadap polemic tagar #2019GantiPresiden. Misalnya, Hak Berpendapat. Apakah ini adalah bentuk kebebasan yang kebablasan tanpa batas atau apa?

MEMPERKUAT SEMANGAT NASIONALISME MELALUI IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA SERTA HAK DAN KEWAJIBAN AZASI MANUSIA

Oleh : Johan Jasin

PENDAHULUAN

Sejarah menunjukkan bahwa kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945 terwujud melalui semangat nasionalisme dalam perjuangan rakyat melawan penjajah. Semangat nasionalisme yang tak ternilai harganya ini merupakan modal saat mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945. Akan tetapi saat alam kemerdekaan itu telah kita jalani lebih dari 73 tahun, sebagian masyarakat cenderung mulai luntur semangat nasionalismenya, tidak seperti motivasi yang dimiliki rakyat Indonesia ketika memperjuangkan kemerdekaan. Kecenderungan tersebut tampak dari perilaku generasi milenial yang berbeda dengan perilaku generasi terdahulu. Variasi ini berkaitan erat dengan pengaruh eksternal : arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Pengaruh eksternal ini berdampak kepada munculnya perilaku kaum muda menerima pola pikir, tindak dan pola hidup yang cenderung bebas nilai dan suka yang instan.

Meskipun demikian kecenderungan perilaku kaum milenial itu memberi isyarat bahwa kemampuan bangsa kita terbatas dalam mengantisipasi, menyiapkan dan mengelola kebijakan pembangunan dalam berbagai aspek seperti pemenuhan hak warga Negara di bidang pendidikan, dan bela Negara serta pemenuhan hak dan kewajiban asasi manusia. Realitas tersebut diperparah oleh adanya kesenjangan antara yang kaya dan miskin, tingginya angka kemiskinan, perilaku yang kurang menghayati symbol kebangsaan, krisis kepercayaan antar sesama warga bangsa serta isu sektarianisme, primordialisme,

ekstrimisme, separatisme dan radikalisme. Kesemuanya itu berpotensi menimbulkan perpecahan antar warga serta mempengaruhi semangat nasionalisme generasi milenial. Dalam konteks itulah topik “memperkuat semangat nasionalisme melalui implementasi hak dan kewajiban warga Negara serta hak dan kewajiban asasi manusia “ menarik untuk dikaji melalui artikel sederhana berikut ini.

PENGUATAN SEMANGAT NASIONALISME

Nasionalisme di Indonesia, lahir dan tumbuh pada awal abad ke 20 seiring dengan lahir dan tumbuhnya berbagai bentuk organisasi pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan serta system pemerintahan demokratis. Nasionalisme Indonesia lahir karena penderitaan yang panjang dibidang ekonomi, social, pendidikan, hukum, politik, juga dipengaruhi oleh meningkatnya semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya dalam meraih kemerdekaan. Nasionalisme Indonesia terbentuk karena adanya perasaan senasib sepenanggungan (Rachmat, 1996)

Hal ini mengindikasikan nasionalisme di Indonesia bersifat dinamis seiring perkembangan masyarakat. Kata nasionalisme menurut untuk pertama kali dipakai di Jerman pada abad ke-15, yang diperuntukan bagi mahasiswa yang datang dari daerah yang sama, atau berbahasa sama sehingga mereka itu tetap menunjukkan cintanya terhadap bangsa/suku asal mereka (Ritter, dalam Sutarjo Adisusilo). Dengan demikian nasionalisme pada awalnya terkait dengan rasa cinta sekelompok orang pada bangsa, bahasa dan daerah asal usul semula. Rasa cinta seperti itu dewasa ini disebut semangat patriotisme, sehingga pada awalnya nasionalisme dan patriotisme mengandung makna yang sama.

Sejak revolusi Perancis 1789, pengertian nasionalisme beragam sesuai kondisi yang melatarbelakanginya. Keragaman ini terlihat dari berbagai pandangan para pakar berikut ini. Smith memaknai nasionalisme sebagai gerakan ideologis untuk meraih dan memelihara otonomi, kohesi dan individualitas bagi satu kelompok social tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya untuk

membentuk dan menentukan satu bangsa yang sesungguhnya atau yang berupa potensi saja. Sedangkan Snyder memaknai nasionalisme sebagai satu emosi yang kuat yang telah mendominasi pikiran dan tindakan politik kebanyakan rakyat. Bagi Hertz Nasionalisme merupakan ideology Negara dan satu bentuk tingkah laku dari suatu bangsa. Nasionalisme sebagai ideologi dibentuk berdasarkan gagasan bangsa dan membuatnya untuk memberi fondasi yang kokoh bagi Negara. Sebagai ideology, nasionalisme dapat memainkan 3 fungsi yaitu mengikat semua kelas bangsa, menyatukan mentalitas warga bangsa, dan membangun atau memperkokoh pengaruh warga bangsa terhadap kebijakan yang diambil oleh Negara.

Menurut Otto Bauer nasionalisme merupakan suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Dengan nasionalisme kohesi social semakin rekat yang pada gilirannya Negara dan bangsa semakin eksis. Dalam kehidupan berbangsa diperlukan spirit nasionalisme sebagai prasyarat, hal ini tercermin pada sila ke-3 Pancasila, yang ditandai dengan ciri-ciri :

- Memiliki rasa cinta pada tanah air ;
- Bangga menjadi bagian dari bangsa dan masyarakat Indonesia ;
- Menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan
- Mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang ada pada bangsa Indonesia Indonesia ;
- Bersedia mempertahankan dan turut memajukan Negara serta menjaga bangsanya
- Membangun rasa persaudaraan, solidaritas, perdamaian dan anti kekerasan antar kelompok masyarakat dengan semangat persatuan dan kesatuan ;
- Memiliki kesadaran bahwa kita merupakan bagian dari masyarakat dunia sehingga bersedia menciptakan perdamaian dunia dan menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

Keragaman makna nasionalisme sebagaimana dikemukakan di atas, pada pokoknya tertuju pada sebuah konsep yang berkaitan

dengan jati diri kebangsaan yang berfungsi dalam penetapan identitas individu diantara masyarakat dunia. Konsep nasionalisme juga sering dikaitkan dengan kegiatan politik karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan Negara. Nasionalisme tidak hanya diperhadapkan pada imperialism, kolonialisme, separatism atau ideology lainnya. Tantangannya semakin meluas kearah kepentingan bersama sebagai esensi dasar nasionalisme, seperti : kemiskinan, keterbelakangan, pengabaian hak warga Negara dan penindasan hak asasi manusia.

Sebagai konsekuensi dari pergeseran konteks nasionalisme, orang tidak hanya bergantung pada identitas nasional, namun menekankan pada identitas yang konkrit seperti Negara modern, pemerintah yang bersih, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia olehnya itu kebanggaan terhadap identitas suatu bangsa menjadi mustahil apabila seorang warga Negara tidak menemukan kebanggaan dalam diri negaranya.

Spirit nasionalisme ini lambat laun mengalami kemunduran akibat pengaruh negative globalisasi, akan tetapi arus globalisasi itu disisi lain memberi pengaruh positif, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada meningkatnya nasionalisme. Pengaruh positifnya terlihat dari : (a) penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara terbuka, demokratis, bersih dan dinamis (b) tersedianya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa, yang menopang kehidupan ekonomi yang menunjang kehidupan nasional (c) pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dapat kita tiru. Kesemuanya itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan serta mempertebal rasa nasionalisme terhadap bangsa.

Sebaliknya pengaruh negative globalisasi terhadap semangat nasionalisme tampak dari : (a) kecintaan terhadap produk dalam negeri cenderung semakin hilang, akibatnya rasa nasionalismepun terhadap bangsa sendiri menunjukkan gejala semakin berkurang, bahkan lambat laun akan melupakan identitas diri sebagai bangsa Indonesia (b) generasi muda cenderung meniru gaya hidup versi

budaya barat, mereka lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia (c) Melebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, akibat persaingan bebas yang dapat menimbulkan pertentangan antar keduanya yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan bangsa Indonesia (d) Munculnya perilaku individualis yang tidak peduli kepada lingkungan / sesama warga bangsa akibat kemajuan teknologi, yang pada gilirannya mengabaikan kepedulian terhadap kondisi kehidupan bangsa.

Pengaruh negative tersebut dapat berdampak kepada berkurangnya semangat nasionalisme, seperti tampak dari : (a) mudahnya nasionalisme, yang dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Artinya bangsa Indonesia sendirilah yang justru menjajah bangsanya secara mental. Hal tersebut berdampak kepada ketahanan nasional akan lemah, mudah ditembus oleh pihak luar, (b) terjadinya akulturasi budaya, bahkan kemungkinan hilangnya budaya dan kepribadian bangsa (c) adanya kecenderungan dan sikap masyarakat mementingkan diri sendiri, dalam arti menuntut hak daripada memenuhi kewajiban,

Mencermati mudahnya semangat nasionalisme sebagaimana diutarakan tersebut, dipandang perlu adanya suatu kebijakan strategis yang terencana dan terarah kearah menumbuhkembangkan nasionalisme. Kebijakan dimaksud antara lain :

- Menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda melalui jalur pendidikan formal (pada semua lembaga pendidikan disemua jenjang pendidikan), informal dan non formal ;
- Membangun nasionalisme dilingkungan internal pemuda ;
- Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan maksud agar Pancasila tetap relevan dengan pemecahan masalah bangsa yang krusial ;
- Pemerintah menggalakkan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme ;

- Menumbuhkembangkan kebiasaan ketatanegaraan yang baik dalam menyelesaikan semua konflik secara bijak dengan mengedepankan prinsip musyawarah / mufakat ;

Kebijakan tersebut diarahkan kepada seluruh warga Negara, yang memiliki hak dan kewajiban, dengan harapan penyelenggara Negara melakukan berbagai kegiatan kearah yang dapat dipandang sebagai pemenuhan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam konstitusi (UUDNRI Tahun 1945).

1. Warga Negara

Problem utama terkait isu warga Negara adalah pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban warga Negara menurut konstitusi. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban itu tidak berjalan seimbang. Dalam kehidupan kenegaraan kadang kala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut sementara hak-hak warga negara kurang mendapatkan perhatian. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekwensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak dasarnya tanpa hidup dalam organisasi negara.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur sejumlah hak warga Negara. Adapun hak warga negara dimaksud meliputi :

1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Hak dalam upaya pembelaan Negara
4. Hak berserikat dan berkumpul

5. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan ;
6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
8. Hak mendapat pengajaran
9. Hak fakir miskin dan akan terlantar di pelihara oleh warga
10. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, tidak disiksa, tidak diperbudak
11. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ;
12. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Terhadap hak-hak warga Negara ini, Negara melalui pemerintah, dituntut untuk memenuhinya, melalui perencanaan dan implementasi program pembangunan. Tatkala pemerintah dapat memenuhi hak-hak warga Negara sudah tentu warga merasa akan salut, gembira, puas, makin percaya dan bangga. Perasaan kecewa kepada pemerintah dengan sendirinya lambat laun semakin mengecil dan bahkan mungkin akan hilang sama sekali. Dalam kondisi seperti itu pelaksanaan pemerintahan akan mendapatkan dukungan publik sehingga rencana apapun yang akan dilakukan pemerintah senantiasa menuai hasil. Dengan perkataan lain terpenuhinya hak-hak warga secara langsung akan berdampak kepada meningkatnya kebanggaan terhadap pemerintah dan partisipasi warga dalam pelaksanaan pembangunan termasuk tumbuhnya semangat nasionalisme kepada negaranya sendiri.

Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUDNRI

Tahun 1945, yakni : (a) Menjunjung hukum dan pemerintahan (b) Turut serta dalam upaya pembelaan Negara (c) Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.

Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga Negara dibutuhkan pedoman agar implementasinya bisa berjalan lancar sesuai harapan, untuk itulah perlu institusi sebagai pengawal

pelaksanaan tersebut. Ada 3 hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini yakni :

- 1) Ideologi Negara, Pancasila perlu difahami secara tepat dan benar baik sejarah, pengertian, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar tidak sulit diamalkan. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi namun jika tidak didasari oleh pemahaman konsep yang kuat maka Pancasila itu mudah memudar dan kehilangan arah. Kita sudah melaksanakan Pancasila akan tetapi yang dilaksanakan bukanlah Pancasila bahkan bertentangan dengan Pancasila. Contoh : praktek perekonomian mengikuti system kapitalis-neoliberalis dan perpolitikan berasaskan individualis bukan kolektifis ;
- 2) Bangsa kita tidak perlu malu mencontoh apa yang dilakukan pemerintah orde baru yang membuat P4. Pedoman demikian diperlukan agar warga Negara memahami apa yang seharusnya dilakukan, apa tujuan dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Walaupun P4 ini bersifat kaku, tertutup, doktriner, hanya pemerintah yang berhak menafsirkan dan menterjemahkan sehingga tidak ada ruang untuk diskusi, tampaknya dapat dipedomani dengan catatan harus dievaluasi dan diperbaiki ;
- 3) Perlu lembaga pengawal pelaksana Pancasila yang bertugas memfasilitasi aktivitas yang bertujuan mensosialisasikan, membuka ruang dialog untuk menumbuhkan kesadaran ber Pancasila disemua institusi, elit politik, pers dan semua lapisan masyarakat serta memberi masukan kepada semua lembaga Negara dalam pelaksanaan tugas dan membuat kebijakan sekaligus mengevaluasinya untuk menghindari pertentangan dengan Pancasila.

Ketiga hal di atas tidaklah berdiri sendiri dalam konteks hak dan kewajiban warga Negara akan tetapi merupakan satu kesatuan gerak revitalisasi Pancasila dalam semua aspek kehidupan. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga Negara dalam Negara Pancasila sebagaimana tercantum pada UUDNRI Tahun 1945 tidak

dapat mengabaikan perlunya pemahaman konsep, prinsip serta nilai-nilai Pancasila agar semangat nasionalisme tetap lestari.

2. Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia berbeda dengan istilah hak warga Negara, akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Perbedaannya terletak pada 3 hal (a) sumber (b) sifat dan (c) fungsi negara. Hak warga Negara bersumber dari Negara, bersifat nasional serta dilihat dari fungsinya Negara yang mengatur hak dimaksud. Sementara hak asasi manusia bersumber dari yang Maha Kuasa, bersifat universal serta Negara fungsinya hanya melindungi.

Apabila kita cermati Perubahan Kedua UUD 1945, Ketetapan MPR nomor XVII/1998 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka pada dasarnya HAM meliputi :

- a. Hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah.
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak keadilan
- e. Hak kemerdekaan/bebasan.
- f. Hak atas kebebasan Informasi
- g. Hak keamanan
- h. Hak kesejahteraan

Sedangkan Kewajiban asasi manusia terdiri dari :

- a. Patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum Internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
- b. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- c. Menghormati HAM orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pengaturan HAM dan kewajiban azasi manusia secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Individu memang memiliki hak-hak yang fundamental sebagai hak-hak azasinya tetapi iapun dituntut untuk dapat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak azasi individu yang lain. Hal itu berarti dalam menjalankan hak azasinya setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi melanggar hak azasi individu lain.

Untuk mengaktualisasikan HAM, setiap orang diharuskan mampu menjalankan HAMnya dan memenuhi kewajiban namun kondisi seperti belum dapat menjamin tegaknya HAM yang bersangkutan. Oleh karenanya hukum positifpun memberi kewajiban dan tanggung jawab kepada Pemerintah agar menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam undang-undang nomor 39/1999, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Internasional yang telah diterima negara RI. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah ini meliputi langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara.

Apabila kita telaah lebih mendalam Perubahan Kedua UUD 1945 ternyata MPR belum konsisten mengatur HAM dan hak serta kewajiban warga negara. Disatu sisi MPR ini terkesan melegitimasi HAM dengan menempatkannya dalam bab tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban warga negara. Pada hal pengaturan demikian tidak tampak dalam UUD 1945 yang belum diamandemen. Akan tetapi disisi yang lain MPR masih memasukkan hak dan kewajiban warga negara kedalam HAM seperti pasal 28 D ayat 3 (hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan).

Hak asasi dan kewajiban asasi ini seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing orang dan penyelenggara Negara wajib melindungi, memajukan, menghormatinya. Ketika hak asasi dan kewajiban asasi tersebut terlaksana maka pemangku hak itu akan menerimanya dengan sikap positif. Dilingkungan masyarakat akan terbangun suasana keakraban, kedamaian serta ketenteraman yang pada gilirannya

berdampak positif terhadap kebanggaan berbangsa dan Negara. Sebaliknya bila para pemangku hak itu kurang peduli kepada sesamanya yang juga memiliki hak asasi yang sama lambat laun suasana kebangsaan terganggu. Oleh sebab itu perlu dicermati apa yang menjadi faktor penyebab sehingga upaya pemecahan menjadi lebih terarah, meminimalisir dampak negative yang merugikan kepentingan nasional.

Penyelenggara Negara yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia haruslah melakukan upaya nyata kearah perlindungan dan pemajuan Ham termasuk kewajiban asasi. Penyelenggara Negara bertindak sesuai regulasi yang senantiasa berorientasi perlindungan dan pemajuan Ham juga menyempurnakan substansi regulasi yang cenderung berpotensi merugikan pemangku hak asasi tersebut serta ciptakan/lakukan kondisi yang senantiasa mendukung terpenuhinya hak dan kewajiban asasi, antara lain pendidikan formal, informal dan non formal termasuk pendidikan karakter. Hal lain yang dapat dilakukan pula, penyelenggara Negara senantiasa berperilaku positif, netral dan jujur dalam menjalankan tugas.

Terlaksananya hak dan kewajiban asasi manusia secara efektif tergantung juga kepada para pemangku hak dan kewajiban asasi dimaksud. Mereka setidaknya-tidaknya memahami semua hak dan kewajibannya, berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari serta meminimalisir segala aktivitas yang menjurus kearah konflik kepentingan antara pemangku hak dan kewajiban asasi. Apabila semua berjalan sesuai koridor, dipastikan rasa nasionalisme makin tumbuh berkembang, Negara c.q. pemerintah akan selalu siap menghadapi tantangan yang muncul baik dari dalam maupun luar. Dalam kondisi demikian pemerintah atas dukungan rakyat akan bersama-sama mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

PENUTUP

Indonesia sebagai Negara yang jumlah penduduknya banyak dan heterogen baik dari segi suku, agama, adat istiadat dan wilayah

memiliki potensi konflik. Menyadari akan hal itulah maka *The Founding Father* merumuskan “sila Persatuan Indonesia” sebagai salah satu sila dari Pancasila pandangan hidup bangsa.

Setelah 73 tahun, semangat nasionalisme yang melahirkan kemerdekaan Indonesia mengalami kemunduran, salah satu penyebabnya adalah arus globalisasi. Dalam konteks itu dipandang perlu adanya penguatan semangat nasionalisme melalui pengimplementasian hak dan kewajiban warga Negara serta hak dan kewajiban asasi manusia. Keberhasilan upaya tersebut tergantung antara lain pada :

- a. Penyelenggara Negara menyiapkan, menegakkan dan menyempurnakan perundang-undangan terkait hak dan kewajiban warga negara secara konsisten ;
- b. Penyelenggara Negara dan elit politik mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam setiap penyelesaian konflik diantara warga ;
- c. Penyelenggara Negara dan elit politik konsisten dalam setiap tindakan menetapkan dan melaksanakan kebijakan ;
- d. Individu dan nasyarakat harus menyadari, mengamalkan hak dan kewajibannya dalam kerangka NKRI ;

Daftar Pustaka

[Http://academia/edu](http://academia/edu). *Kegiatan membangun Kembali Nasionalisme di era globalisasi*, diakses 3 November 2018.

[Https ://www. Scrib/](https://www.scrib/) Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pancasila, diakses, 5 November 2018

Rachmat H.S.D. 1996, *Biduk kebangsaan di Tengah Arus Globalisasi*, PT. Tema Baru, Jakarta

Sutarjo Adisusilo, *Nasionalisme – Demokrasi – civil society*, [Http://www.usd.jurnal.Historia](http://www.usd.jurnal.Historia), diakses 2 November 2018

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

NASIONALISME, PERLINDUNGAN HAK ASASI WARGA NEGARA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh : Fenty U. Puluhulawa

Abstrak

Era revolusi industri 4.0 menuntut kesiapan semua stakeholders untuk mampu mengikuti perkembangan tersebut. Tidak dapat dihindari bahwa perkembangan dimaksud memberikan dampak baik positif maupun negative. Dampak positifnya adalah kemajuan teknologi, revolusi dalam bidang industri, inovasi temuan teknologi yang semakin banyak. Dampak negatifnya perkembangan tersebut akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada perubahan tata nilai, sikap, jiwa nasionalisme, jaminan perlindungan hak-hak warga negara. Oleh sebab itu kondisi ini menuntut untuk meningkatkan kesadaran, komitmen serta jaminan Hak Asasi Manusia, serta menumbuhkan sikap serta jiwa nasionalisme, menanamkan nilai-nilai HAM, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya. Perlunya penguatan institusi pendidikan dalam membentuk karakter untuk mewadahi hal tersebut.

Kata kunci: nasionalisme, hak asasi manusia, revolusi 4.0

LATAR BELAKANG

Revolusi dalam bidang industri membawa perubahan yang cukup signifikan pada keseluruhan aspek kehidupan manusia secara global, baik dalam bidang teknologi, ekonomi, sosial, hukum termasuk jiwa, serta sikap serta perilaku serta cara pandang manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih akan berpengaruh baik secara positif, maupun negative terhadap kehidupan.

Di satu sisi, era digitalisasi, keterbukaan, kecanggihan teknologi, kebebasan, mudahnya akses informasi, inovasi teknologi industri akan memudahkan untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan dalam waktu yang singkat. Di sisi lain era ini dipandang

akan membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan akan mengubah cara pandang, pola hidup, tingkah laku serta menurunnya jiwa nasionalisme dari suatu bangsa. Hilangnya rasa kecintaan terhadap bangsa. Pergeseran nilai-nilai internal dalam diri, pola hidup akan berdampak pada perubahan cara pandang serta pola tingkah laku yang secara sadar ataupun tidak sadar akan terus mengalami pergeseran bahkan akan berubah dari waktu ke waktu, dan pada akhirnya menjadi problematika bangsa. Di Indonesia, kondisi ini tidak dapat dielakkan.

Tantangannya adalah, sejauhmana kesiapan warga negara Indonesia, baik pemerintah, masyarakat serta stakeholders lainnya dalam menghadapi era revolusi industry 4.0, dengan tetap mempertahankan sikap, semangat serta jiwa nasionalisme, serta menjunjung tinggi eksistensi nilai-nilai Hak Asasi Manusia bagi warga negara. Untuk itu dibutuhkan strategi yang tepat sebagai alternative solusi dalam menghadapi revolusi industry 4.0.

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 SEBAGAI FAKTA YANG TIDAK BISA DIHINDARI

Revolusi industry 4.0 telah mengubah kerja manusia secara fundamental. Kemajuan teknologi baru yang telah mengintegrasikan fisik, digital dan biologis telah mempengaruhi semua bidang ilmu. Istilah Revolusi industry 4.0 pertama kali Prof. Klaus Schwab (Jerman). Berbeda dengan era sebelumnya. Revolusi industry 1.0 melalui penemuan mesin uap yang mendukung mesin-mesin produksi kereta api. Abad 19 revolusi industry 2.0 yakni energi listrik lampu dan mesin telegraf. Kemudian revolusi industry 3.0 elektronik dan IT. Era ini memiliki ruang dan skala yang kompleks. Bidang-bidang yang mengalami kemajuan seperti, Robot kecerdasan manusia, teknologi nano, bitcoin, teknologi dan bigdata, telah mengubah kehidupan manusia.

Revolusi industry 4.0 menjadi topik yang hangat dibicarakan di Indonesia ketika pada saat itu Presiden Republik Indonesia Joko

Widodo (Jokowi) menyampaikan *roadmap making* Indonesia 4.0. Revolusi 4.0 harus menjadi perhatian seluruh stakeholders.

Di perguruan tinggi, terjadi perubahan paradigma, pandangan tentang science, riset riset kolaboratif dengan pendekatan yang transdisiplin telah banyak dilakukan, dengan melibatkan pihak-pihak asing. Proses interaksi antara budaya yang berbeda pun terjadi, dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dengan jati dirinya, jiwa nasionalisme, termasuk persoalan tentang hak asasi manusia.

NASIONALISME, DAN JAMINAN HAK ASASI WARGA NEGARA

Persoalan tentang nasionalisme dan hak asasi manusia bagi warga negara selalu menjadi topik pembicaraan bahkan sering mejadi topik perdebatan semua kalangan, baik para ilmuwan, budayawan, ahli sejarah dan politisi. Ben Anderson sebagaimana dirilis oleh Kompas pernah menyatakan bahwa kebesaran jiwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk sangat penting untuk keberlanjutan bangsa Indonesia. Data dipaparkan Sudjatmiko pada abad 20 terdapat lebih dari sepuluh kasus disintegrasi, yakni, Korea Utara dan Korea Selatan (1948), Jerman Barat dan Jerman Timur (1949), Malaysia-Singapura (1965), Uni Soviet (1990), Data sepanjang tahun 1945-1995 terjadi 38 perang, 64 kasus separatis, 62 konflik ideologi, separatism Afrika 21 kasus, Timur tengah 12 kasus, Asia Selatan 10 kasus, Asia Tenggara 11 kasus, asia Timur 1 kasus, Eropa Timur 2 kasus, eropa barat 2 kasus, dan Uni Soviet 5 kasus. Lepasnya Timor Leste dari Indonesia di akhir tahun 1999 (Hidayat), menjadi bukti sejarah masa lampau bangsa Indonesia. Pembicaraan tentang nasionalisme dan jaminan hak hak warga negara, *self detemination* menjadi topik sentral yang ramai dibicarakan pada saat itu.

Era Revolusi Industri 4.0 akan mengaburkan batas antara fisik, digital dan biologis.

Pada era yang serba modern dan terbuka manusia dapat menikmati kecerdasan buatan, mobil otonom, *assisten virtual*. Laporan Ms Kinsey, akan ada 800 juta pekerja yang akan tergantikan oleh robot pada tahun 2030. Indonesia memiliki 128 juta tenaga kerja, dan data BPS tahun 2017 tenaga kerja Indonesia 7 juta orang tidak memiliki pekerjaan/menganggur

Dalam bidang perekonomian, kekuatan capital asing yang semakin merajalela, sumber daya alam yang melimpah tapi dieksploitasi dengan mengatasnamakan investasi. Dalam konteks ini peran negara cenderung hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban.

Era revolusi industry 4.0 begitu cepat membawa bangsa Indonesia ke arah perubahan. Indonesia menjadi salah satu target bagi industry dunia yang ingin masuk pasar dunia. Industri dunia berebut untuk bisa masuk ke pasar Indonesia karena Indonesia dikenal sebagai negara mega diversity dengan kekayaan alam yang melimpah. Contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Lahirnya *start up*, Gojek, Grab dan lain sebagainya yang dapat memberikan pelayanan kepada kita semua hanya dengan satu kali klik, dan masih banyak contoh lain. Hal tersebut telah menjadi bagian yang dipraktikkan dalam kehidupan di alam nyata.

Dalam konteks ini, nasionalisme dan hak asasi manusia harus menjadi integrator masyarakat Indonesia yang mejemuk. Untuk itu maka diperlukan regulator untuk dapat memproteksi serta dapat menjaga keseimbangan, sehingga parameternya menjadi jelas.

Istilah nasionalisme dalam Bahasa Indonesia memiliki dua makna, yakni, paham (ajaran) bangsa dan negara itu sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau actual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu. Nasionalisme di Indonesia adalah nasionalisme yang integralistik, dalam arti tidak membeda-bedakan warga negara, masyarakat, warga negara, atas dasar golongan lainnya, akan tetapi pengakuan terhadap keanekaragaman.

Keanekaragaman adalah aset jika dikelola dengan baik, namun di sisi lain akan berpotensi untuk ancaman disintegrasi, karena karakter yang plural.

Kondisi seperti ini menuntut Indonesia untuk tetap harus berpegang pada prinsip dasar. Jaminan integrasi sosial bagi masyarakat yang beranekaragam, jaminan hak-hak individu, kesetaraan hak, sehingga dapat hidup berdampingan dalam satu republik. Mewujudkan cita-cita negara sebagaimana yang telah dirintis oleh para pendahulu. Sebagaimana yang dapat diikuti dari Presiden Soekarno bahwa “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme, dan nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme” Perlu adanya jaminan hak-hak individu kesetaraan hak, sehingga dapat hidup dalam kesetaraan.

MENGAPA NASIONALISME DAN HAK ASASI MANUSIA DIBUTUHKAN DALAM BINGKAI NKRI

Nasionalisme akan menjadi senjata yang ampuh bagi negara untuk mempersatukan warga negara. Nasionalisme penting untuk mempertahankan jati diri bangsa dari gempuran budaya asing. Pengakuan atas budaya lokal, kesetaraan, hak beragama akan menjadi bagian yang penting sebagai jaminan hak-hak warga negara.

Nasionalisme akan memberikan garis batas yang jelas antara budaya bangsa yang sesuai dengan martabat bangsa dan bukan. Dengan demikian nasionalisme akan menjadi filter aktif dari pola tatanan yang tidak sesuai bahkan konstruktif bagi pembangunan karakter bangsa. Kesadaran untuk hidup bersama secara damai adalah modal utama.

Oleh sebab itu peran institusi pendidikan melalui pendidikan karakter menjadi salah satu solusi untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, dan sosialisasi hak asasi manusia. Pendidikan karakter, keteladanan, diharapkan akan membentuk pribadi yang diharapkan. Marilah kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Penting membangun

ketahanan nasional sebagai nasionalisme sebagai identitas yang inhern (Masrur). Hidup bersama dalam kerangka NKRI.

Daftar Pustaka

- Anggreani Kusumawardani dan Faturrochman, *Nasionalisme*, Buletin Psikologi, Tahun XII Nomor 2, Desember 2004.
- Edi Suandi Hamid, *Peran Pendidikan Untuk Mengukuhkan Nasionalisme dan Membangun Karakter Bangsa*, *Jurnal Unisia*, Volume 34, Nomor 76, Januari 2012
- Grendi Hendrastomo, *Nasionalisme vs. Globalisasi. Hilangnya Semangat Kebangsaan Dalam Peradaban Modern*, *Jurnal Dimensia*, Volume 1, Nomor 1, Maret, 2007
- M. Husin Affan dan Hafidh Maksum, *Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia Dalam Menangkal Budaya Asing di Era Globalisasi*, *Jurnal Pesona Dasar*, Vol 3, Nomor 4, Oktober 2016
- Slamet Rosyadi, *Revolusi Industri 4.0: Peluang dan Tantangan Bagi alumni Universitas Terbuka*, h. 1. www.researchgate.
- Supratman, *Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme*, *Cendekia*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume VIII, Nomor 2, Juli-Desember, 2015
- www.infid.org. *Hadapi Revolusi Industri 4.0: Pentingnya Pelibatan Serikat Kerja dan Masyarakat Sipil*. Diakses 04 November 2018.
- Yudi Latief, *Kebangsaan Indonesia Dalam Pusaran Arus Globalisme dan Primordialisme*, *Proceeding Seminar Nasional PKn*, 2017.

NASIONALISME, KEWARGANEGARAAN, DAN HAK AZASI MANUSIA: Perspektif Sosial Ekonomi Masa Kini

Oleh : Bala Bakri

PENDAHULUAN

Persoalan mendasar yang mesti menjadi pemahaman bersama kita adalah bahwa setiap zaman akan menghadirkan manusia dan tantangannya sendiri-sendiri. Ketika zaman telah berubah, tantangannya pun berubah. Perspektif masa lalu tak sepenuhnya relevan untuk menjelaskan perspektif masa kini dan masa yang akan datang. Semua peristiwa di masa lalu menjadi bahan penyempurna untuk masa kini dan yang akan datang. Tuntutan dan konsekuensi setiap masa seyogyanya dipenuhi dengan sempurna. Bila kemudian kita gagal memenuhinya, berarti kita gagal menjadi pelaku dan pencipta sejarah di masanya.

Konsepsi tentang nasionalisme dalam paham kebangsaan secara tegas digariskan bahwa loyalitas tertinggi dari warga negara adalah semata-mata diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Seiring perjalanan waktu, semangat nasionalisme terus berkembang mengikuti tantangan dan kemajuan zaman. Semangat nasionalisme kebangsaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi yang sedang terjadi pada masanya. Di situlah rasa kebangsaan menampakkan relativismenya, karena dia digelorakan oleh manusia yang juga menafsir secara relatif.

Dalam konteks ini, maka menarik apa yang dikemukakan Gandung Sumanto (2016), bahwa kita akan gagal dan kecewa bila berharap semangat dan rasa nasionalisme para pelaku sejarah Proklamasi tahun 1945, harus sama persis dengan semangat nasionalisme generasi sekarang. Meskipun demikian Gandung melihat ada benang merah dari semangat kebangsaan antargenerasi yang hidup

di sepanjang zaman, yakni pada intinya semangat kebangsaan merupakan upaya kolektif untuk memerdekakan diri, suatu upaya pencarian identitas baru agar bisa maju bersama menuju kehidupan ideal yang dicita-citakan. Kehendak bebas untuk menentukan identitas diri merupakan hak yang tidak dapat dicabut dari diri seseorang maupun dari suatu bangsa oleh pihak mana pun.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), spirit “asasi” menurut Wattimena (2013) menunjukkan bahwa hak-hak tersebut tertanam dalam jati diri kita sebagai manusia dan sebagai warga negara. Bukan negara atau pemerintah yang memberikannya, bukan juga masyarakat yang menciptakannya. Ia ada, karena kita adalah manusia, dan ia hadir untuk melindungi manusia dari segala penderitaan dan ancaman. Kerap kali, alam mengamuk dan menghantam hidup manusia melalui bencana, misalnya dengan tsunami atau gempa bumi. Manusia lalu menganggap sebagai sebuah “kekejaman” alam terhadap kehidupan. Namun, kita tak menyadari bahwa kekejaman yang lebih sering terjadi adalah ketika manusia disatu pihak mengakibatkan penderitaan bagi manusia dipihak lainnya. Karena ia merasa kuat, maka ia seolah sah untuk menyiksa dan menindas yang lemah, demi mencapai kepentingan pribadi dan golongannya.

Pada titik inilah, HAM memiliki arti yang amat penting. Ia melindungi si lemah dari penindasan si kuat. Ia mencegah peradaban jatuh ke dalam hukum rimba, di mana yang kuat memperoleh segalanya, dan yang lemah hancur tak berdaya. HAM menjadi dasar dari beragam hukum dan aturan, supaya hidup manusia jauh dari nestapa dan rasa takut.

Dasar filosofis dari HAM adalah pandangan yang amat sederhana, bahwa setiap manusia, apapun agamanya, rasnya, jenis kelaminnya, entah ia cacat atau tidak, memiliki martabat yang sama di dalam dirinya. Ia berdiri sejajar di hadapan jagad raya kehidupan, walaupun memiliki cerita dan cara hidup yang beragam. Martabat itu sudah ada di dalam jati diri setiap orang, dan akan terus ada, walaupun kerap kali disangkal, demi membenarkan penindasan. Ia menjadi

tanda, bahwa setiap orang itu, pada dasarnya, berharga dan tak tergantikan.

Namun demikian, letupan-letupan peristiwa masih saja kita jumpai pada segelintir orang. Dengan mengatasnamakan agama dan Tuhan, lalu “memangsa” pihak lain yang berada di luar golongannya. Hak “prerogatif” Tuhan tentang kebenaran mutlak, telah diklaim oleh orang tertentu, akibatnya “surga” seolah hanya milik mereka.

NASIONALISME DAN TANTANGANNYA

Dalam tatanan dunia yang mengglobal dewasa ini di mana sekat-sekat atau batas antarnegara menjadi kabur dan bahkan menyempit. Dalam kerangka ini, maka tinggi-rendahnya nasionalisme suatu bangsa sangat ditentukan oleh tinggi-rendahnya peradaban dan prestasi yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Karena itu, ketika kebangkitan nasionalisme tidak bisa meningkatkan taraf hidup ber peradaban, nasionalisme dapat meredup dan luruh dengan sendirinya. Kemiskinan kultural dan struktural yang permanen membuat karakter bangsa makin terpuruk. Akibatnya, bangsa bisa kehilangan jati diri yang membuatnya makin sulit membangkitkan kembali semangat nasionalismenya.

Pada zaman Perang Kemerdekaan, para pahlawan yang gugur di medan tempur adalah mereka-mereka yang berdiri di barisan terdepan. Tetapi, pada Era modern ini, gelar pahlawan pantas disematkan kepada mereka yang datang dari berbagai profesi, termasuk petani, nelayan, inovator, akademisi, peneliti, karyawan yang melayani kepentingan umum dan lain-lain. Tantangan di era ini juga, bukan lagi penjajahan dari bangsa lain, tetapi penjajahan dalam bentuknya yang halus hadir bersama gelombang pasang globalisasi, yaitu bergulirnya suatu proses transformasi berbagai dimensi kehidupan sosial yang mengarah kepada satu pusat budaya kosmopolitan dengan mendesakkan uniformitas secara universal. Secara perlahan, tetapi pasti, proses universalisasi ini mengikis batas-batas identitas individu dan negara secara hampir bersamaan melalui liberalisasi ekonomi dan demokratisasi di tingkat global maupun nasional. Dampak nyata yang

kita rasakan adalah adanya kecenderungan menguatnya sikap konsumerisme dan individualisme, serta mereduksi semangat kolektivitas yang memunculkan gejala penolakan terhadap konsep persatuan dan kesatuan sebagai sebuah dogma. Jika tantangan yang harus kita hadapi. Dengan demikian, tidak ada jalan lain untuk menghadapinya kecuali dengan revitalisasi dan reaktualisasi kebangsaan dan nasionalisme kita.

Kekuatan nasionalisme harus kita perkokoh lagi dengan melepaskan sikap individualistis, egoistis, hedonistis, dan konsumeristis yang mengoyak kebersamaan. Maka toleransi, semangat gotong royong, dan musyawarah mufakat yang selama ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia harus dibangkitkan kembali.

HAK [KEWAJIBAN] ASASI MANUSIA: SEBUAH TANTANGAN

Penggunaan frasa “kewajiban” dan “hak” dalam bahasan ini berangkat dari sebuah pemikiran bahwa ajaran Islam memandang tujuan penciptaan manusia hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Swt (Az-Zariyat ayat 56). Dalam konteks ini, dapat dimaknai bahwa manusia justru tercipta dengan sebuah kewajiban asasi yang melekat padanya sejak ia diciptakan. Munculnya kesadaran akan perlindungan kepada Hak Asasi itu, secara bersamaan seyogyanya harus pula dibarengi dengan kesadaran, penegakan kepada Kewajiban Asasi Manusia yang melekat kepada diri setiap orang untuk secara seimbang menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak kehidupan masyarakat umum didalam menikmati berbagai kehidupannya. Manakala semua orang memahami ada kewajiban asasi didalam menghormati hak masyarakat umum, diharapkan akan terwujud keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia. Terciptanya keseimbangan dan keselarasan ini tentu akan menghindari terjadinya konflik horizontal, antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Dan bahkan juga bisa menghindari konflik vertikal, antara masyarakat dengan negara atau dengan pemerintah. Hak

menghasilkan tuntutan, tuntutan menuntut kepuasan manusia, namun celakanya karena kepuasan manusia tak terbatas, maka tentu setiap tuntutan yang tak terbatas menghasilkan kemerosotan moral.

Hak Asasi Manusia menurut Leuprecht, (Wattimena: 2013) dewasa ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain: *pertama* ideologi pan-ekonomi (*panökonomische Ideologie*) yang kini menyebar begitu luas dan mengakar didalam jati diri manusia modern. Di dalam ideologi ini, keuntungan ekonomi menjadi tolok ukur dari seluruh bidang kehidupan manusia. Jati diri manusia yang beragam sebagai makhluk sosial, makhluk seni, dan makhluk yang memiliki hati nurani disempitkan semata pada jati dirinya sebagai makhluk pencari keuntungan ekonomi. Ideologi ini melahirkan manusia-manusia yang amat egois. Dia bekerja untuk mengeruk harta dan kenikmatan bagi dirinya sendiri. Ia menolak untuk berbagi dengan orang-orang yang lebih lemah di sekelilingnya. Dia mengakui HAM, tetapi HAM untuk dirinya sendiri, dan bukan untuk orang lain. Pada ranah politik, mereka pun berusaha mewujudkan politik yang mendukung dan melestarikan sikap egois, yang seringkali bersembunyi di balik slogan kebebasan. Mereka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mengubah dan melenyapkan berbagai aturan yang mengekang gerak modal masyarakat atas dasar kebebasan, yang sebenarnya tidak ada, karena semua sumber daya sudah mereka kuasai. Pola demikian, tentu akan melahirkan kesenjangan sosial yang begitu besar antara si kaya dan si miskin. Si kaya mendapatkan segalanya sementara si miskin nyaris tak mendapatkan apa-apa.

Ketika kaum yang kaya dari sisi ekonomi berhasil masuk ke arena politik atas dasar kebebasan (biasanya slogan pasar bebas), maka mereka pun akan berupaya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang justru menguntungkan diri mereka sendiri. Rasa solidaritas dan komunitas hilang, serta digantikan oleh politik egois.

Kedua, menurut Leuprecht, adalah HAM menghadapi tantangan irasionalitas. Irasionalitas dalam arti ini adalah hidup yang didorong oleh rasa takut pada yang berbeda, sehingga orang bisa melakukan kekerasan (baik fisik maupun simbolik) atas dasar ketakutan itu.

Bentuk nyatanya adalah rasisme, fanatisme, dan fundamentalisme, terutama dalam bidang agama. Paradoksnya adalah, justru ketika semakin banyak orang mendapatkan pendidikan, pada saat yang sama pula irasionalitas itu menyebar.

Atas dasar irasionalitas yang berakar pada ketakutan itu, orang lalu memaksa kelompok agama minoritas untuk berhenti beribadah. Atas dasar yang sama, orang lalu bersikap diskriminatif pada kelompok minoritas dan orang asing (*Fremdenhass*). Ketakutan atas dasar yang berbeda itu membuat orang tak mampu berpikir jernih menyingkapi keasingan dan perbedaan. Ketakutan yang kemudian menjadi keputusan hukum memiliki dampak merusak yang amat besar pada kehidupan bersama.

Tantangan yang lain, menurut Leuprecht, adalah sepak terjang ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak lagi berjangkar pada moralitas. Alam dihancurkan demi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama untuk mengambil sumber energi mentah. Manusia dipandang sebagai obyek yang bisa dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi tak lagi berpijak pada hati nurani, maka mereka justru akan menghancurkan hidup manusia.

SOLUSI: MEMBANGUN KESEIMBANGAN DAN OPTIMISME

Bagi warga negara, spirit nasionalis yang benar adalah yang memikirkan keselamatan umat manusia kini dan akan datang. Optimisme kebaikan masa depan harus kita bangun. Indonesia tidak sekedar dipahami sebagai sebuah kata benda, melainkan sebuah kata kerja dan hasil perjuangan yang dinamis. Oleh karena itu, menurut Hidayat (2010) sangat urgen untuk menemukan kembali *grand solidarity*, yaitu sebuah rasa kebersamaan untuk membangun bangsa yang mampu mensinergiskan “keakuan” menuju “kekamian” dan “kekitaan” dalam sebuah rumah besar yang bernama Indonesia.

Saat ini kita sedang berada dalam tahun dimana suhu politik mulai memanas, dan puncaknya di tahun 2019 nanti bangsa Indonesia

untuk pertama kalinya akan mengadakan pemilihan legislatif dan Pilpres secara bersamaan. Ditengah suhu politik yang memanas tersebut, mari kita temukan kembali dan memegang teguh komitmen dan cita-cita luhur mengapa bangsa ini diperjuangkan dengan ongkos dan pengorbanan yang tak bisa ditakar dengan materi.

Indonesia harus menjadi laboratorium sosial yang sangat kaya karena pluralitasnya, baik dari aspek ras dan etnis, bahasa, agama dan lainnya. Itu pun ditambah status geografis sebagai negara maritim. Tentu potensi ini harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar menjadi berkah, dan tidak sebaliknya menjadi ancaman disintegrasi.

Mari terus menjaga harapan dan optimisme, dan bukan sebaliknya pesimistis. Pesimisme dan optimisme memang wajar saja menghampiri perjalanan hidup anak manusia. Namun apapun masalah yang dihadapi sikap optimistis harus dikedepankan. "Kalau pesimisme lebih besar, kita tidak akan punya energi untuk melakukan perubahan dan berharap. Sebaliknya, kalau optimisme yang lebih besar daripada pesimisme, maka kita punya energi besar membawa perubahan dan harapan baru untuk berprestasi dan menyongsong kehidupan yang lebih baik bagi kita dan negara.

PENUTUP

Kita ingin menutup diskusi tentang Nasionalisme, warga negara, dan Hak Asasi Manusia dengan pertanyaan sederhana, "kita bisa apa, bisa seperti apa, dan bisa menjadi apa". Apakah Indonesia akan menjadi seperti Jepang, negara teknologi? Atau seperti China, negara produsen. Tentu tidak! Indonesia adalah Indonesia yang tumbuh dengan segala potensi sumber daya yang dimilikinya, dan dengan karakter khas dan peradabannya sendiri. Dengan meminjam istilah Bigman Sirait (2010) di tengah ketegangan politik di tahun politik ini, sesungguhnya Pancasila hadir sebagai peredam ketegangan, membangun persatuan di tengah perbedaan. NKRI bukanlah impian belaka, karena kita memiliki modal yang kuat untuk mempertahankannya. Tempatkan Pancasila sebagai puncak pemersatu, dan kita percaya bahwa kesatuan hanyalah milik orang dewasa.

Indonesia sudah sangat dewasa yang baru saja merayakan kemerdekaannya yang ke 73. Karena itulah dalam kedewasaan yang sama, kita hadir dalam ikatan semangat kebersamaan, berjalan dalam kemurnian bathin, tak ada boleh ada agenda pribadi terselubung dalam setiap rajutan kebersamaan. Sehingga dengan demikian, nilai-nilai “keindonesian” dalam Pancasila bukan sekedar kontrak politik yang diposisikan sebagai ideologi negara, tetapi lebih merupakan *living values* dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Pemerintah harus hadir untuk terus mendorong warganya menciptakan keseimbangan dan harmoni kehidupan, menumbuhkan spirit nasionalisme sesuai dengan zaman yang dilalui, serta mengokohkan kewajiban dan hak asasi yang seimbang.

Daftar Pustaka

- Bigman, Sirait (2010). Perlunya Sikap Tegas dan Wawasan Luas Dalam Keanekaan Kita. Dalam Buku: Oentoro, Jimmy. (2010). Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Hamidi, J dan Lutfi, M. (2010). Civic Education, antara realitas politik dan implementasi hukumnya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hidayat, Komaruddin (2010). Reinventing Indonesia. Dalam Buku Oentoro, Jimmy. (2010). Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Kumalasari, F. dkk. (2017). Keragaman: merawat bangsa lebih beradab. Jakarta: AJI Indonesia.
- Oentoro, Jimmy. (2010). Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Rasyid Widada: <https://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/08/10/membangun-semangat-nasionalisme-dan-patriotisme-di-era-global/>
- Reza A.A Wattimena (2013) HAM Antara Harapan dan Kenyataan: <https://rumahfilsafat.com/2013/10/19/>

NASIONALISME : ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Oleh : Drs. Adrian Lahay, M.Si

PENDAHULUAN

Kilas sejarah bangsa Indonesia menunjukkan dengan sangat jelas tentang perjuangan untuk keluar dari kondisi penjajahan, dimulai dari pembentukan organisasi Budi Oetomo sebagai pemantiknya, dilanjutkan dengan ikrar Sumpah Pemuda sebagai pelecut semangat perjuangan hingga gerakan masif melawan penjajahan yang akhirnya menghantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan beradulat. Kilas sejarah itu mencerminkan betapa nasionalisme menjadi kunci keberhasilan kemerdekaan.

Kondisi tersebut sangat terbalik jika kita melihat realitas sosial saat ini, nasionalisme seolah mengalami degradasi nilai dan makna. Apalagi isu tentang nasionalisme acap kali mengemuka ke permukaan pada situasi tertentu, seperti pada situasi pilkada DKI dimana dengan adanya polarisasi dukungan serta sentimen golongan, ras dan suku, membuka kembali tabir diskursus tentang nasionalisme yang mensyaratkan kesetiaan, loyalitas dan rasa cinta terhadap bangsa dan elemen bangsa tanpa membeda-bedakan. Di kasus yang lain, nasionalisme kembali menguat disaat kejadian terbaliknya bendera Indonesia dalam Buku Souvenir pembukaan Sea Games Malaysia, nasionalisme yang diekspresikan oleh masyarakat Indonesia yang secara emosional menyerang dengan argumentasi dan narasi baik panitia pelaksana, dan Pemerintah Malaysia menunjukkan atmosfer nasionalisme yang menguat. Kondisi tersebut seolah menyiratkan kepada kita bahwa nasionalisme kita saat ini adalah nasionalisme yang bersifat insidental dan situasional. Sebab pada sisi yang lain, realitas sosial banyak menunjukkan bahwa nasionalisme kita mengalami degradasi nilai dan makna.

Kondisi tersebut di atas, perlu dikaji, dipertimbangkan untuk kemudian dirumuskan sebuah langkah kongrit dalam upaya meneguhkan nasionalisme kebangsaan/kenegaraan dalam upaya mengisi kemerdekaan menuju pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

DASAR KONSEPTUAL TENTANG NASIONALISME

Filsuf Prancis - Ernest Renan - menyatakan nasionalisme merupakan kesadaran untuk bersatu tanpa paksaan yang dituntut oleh obsesi mewujudkan sebuah kepentingan kolektif yang dianggap luhur, yang pada akhirnya menciptakan sebuah identitas nasion atau identitas sebuah bangsa, bahkan Guilbernau dan Rex berpandangan bahwa dengan dilandasi oleh semangat untuk mengedepankan hak-hak masyarakat pada sebuah teritori tertentu, nasionalisme sejatinya merupakan sebuah kemauan untuk bersatu tanpa paksaan dalam semangat persamaan dan kewarganegaraan, pendapat ini juga selaras dengan Joseph Ernest Renan yang mengemukakan bahwa munculnya satu bangsa adalah karena satu kelompok manusia yang mau bersatu, dimana syarat persatuan itu adalah kehendak untuk bersatu. Nasionalisme juga sering dimaknai sebagai ideologi, atau suatu bentuk perilaku, ataupun keduanya. Sebagai sebuah ideologi, nasionalisme mempresentasikan sistem dari ide-ide yang menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*),

Secara teoritik, nasionalisme dapat dilihat dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Nasionalisme etnis yaitu mengacu pada ikatan primordial, yaitu gerakan dan ideologi dari kelompok etnis yang salah satu tujuannya adalah membentuk negara bangsa, berdasarkan sejarah bersama, bahasa, wilayah, suku, atau tanda kebudayaan lainnya yang menciptakan perasaan memiliki atas apa yang dipersepsikan sebagai bangsa;
- b. Nasionalisme warga negara/sosial yaitu merupakan nasionalisme sebuah bangsa yang mendefinisikan diri mereka berdasarkan ikatan sosial dan kultur daripada persamaan asal-usul;

- c. Nasionalisme resmi/negara yaitu nasionalisme terhadap negara, mencakup semua yang secara legal merupakan warga negara, terlepas dari etnisitas, identitas nasional dan kultur.

Dalam potret pendapat para ahli sebagaimana disebut di atas, mencerminkan definisi nasionalisme yang beragam dan variatif, akan tetapi ada unsur dan prinsip yang memiliki kesamaan yang dapat disimpulkan bahwa nasionalisme merupakan sebuah paham dan pemikiran tentang kecintaan dan kesetiaan terhadap negara, tanpa paksaan untuk mencapai tujuan bersama.

NASIONALISME INDONESIA

Dalam pembahasan dasar negara yang dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Radjiman Wedyodiningrat mempersilahkan para anggota BPUPKI untuk menyampaikan pendapat terkait dengan dasar negara, baik Yamin, Supomo, dan Soekarno menempatkan nasionalisme pada urutan pertama dalam rumusan mereka tentang dasar negara, “kita tidak dapat membangun Indonesia tanpa nasionalisme”. Firman Noor mendefinisikan nasionalisme sebagai rasa kebangsaan, atau “kemauan untuk rela bersatu atas dasar dialektika sejarah dan kesamaan visi serta kepentingan masa depan di mana semangat kemanusiaan menjadi landasinya. Secara lebih spesifik dalam makna keindonesiaan hal itu dikaitkan dengan nilai-nilai persamaan, keadilan, dan demokrasi yang didampingkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan persatuan”

Nasionalisme Indonesia didefinisikan mengacu pada musuh eksternal, dan simpatisan domestik, termasuk beberapa kelompok etnis pribumi asli Nusantara. Nasionalisme Indonesia berkembang tidak hanya berdasarkan reaksi negatif terhadap aturan pemerintah kolonial, namun juga dalam reaksi positif terhadap batas-batas teritorial pemerintah negara kolonial yang berasimilasi ke dalam klaim nasional. Identitas (Indonesia), tidak berakar pada dominasi etnisitas, meskipun secara kultural, orang Jawa mencapai 60 persen dari total 265 juta jiwa penduduk nasional.

Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang nasionalisme Indonesia yang dikategorikan ke dalam nasionalisme timur merupakan Suatu Nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai wahyu dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bakti, Nasionalisme yang memperjuangkan kehidupan, serta Nasionalisme yang mengandung perjuangan untuk kemanusiaan.

NASIONALISME DALAM REALITAS SOSIAL.

Dalam konsep nasionalisme, esensinya adalah adanya kecintaan dan loyalitas masyarakat terhadap negara, artinya nasionalisme merupakan paham dan pemikiran masyarakat yang mencintai dan setia terhadap negara, dimana perilaku dan tindakannya senantiasa diarahkan pada kepentingan dan pencapaian tujuan bersama sebagai sebuah bangsa. Melalui paham tentang nasionalisme diharapkan menjadi pelecut semangat perjuangan untuk melakukan pencapaian tujuan bersama sebagaimana Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi realitas sosial justru menunjukkan situasi yang terbalik, sebab nasionalisme saat ini justru mulai luntur dan mengalami degradasi nilai dan makna. Kondisi lunturnya nasionalisme tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya :

a. Arus Globalisasi

Kondosi globalisasi yang menembus tembok batas teritorial negara menyebabkan sulit untuk difilterisasi. Arus globalisasi yang masuk dengan cepat menimbulkan konsekuensi terhadap pengaruh berubahnya pola pikir, pola tindak, pola hidup masyarakat. Bahkan kemajuan teknologi dan komunikasi yang merupakan bagian dari arus globalisasi yang membuka akses komunikasi yang sangat luas tersebut menyebabkan penyebaran hoax dan persekusi melalui media elektronik sering terjadi dan cukup intens.

b. Adanya kesenjangan sosial

Cukup tingginya angka kemiskinan secara nasional menjadikan kondisi nasionalisme semakin luntur. Jika merujuk data Badan Pusat Statistik, jumlah masyarakat miskin Indonesia per maret 2018

sejumlah 25,95 Juta orang, dengan rincian penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 10,14 juta orang, dan penduduk miskin diperdesaan sebanyak 15,81 juta orang per maret 2018. Hitungan presentasi angka kemiskinan tersebut didasarkan pada pengeluaran 401.220 per kapita per bulan. Sementara angka gini ratio 0,389 pada maret 2018.

c. Tindakan Korupsi yang cukup tinggi

Kasus korupsi yang cukup tinggi utamanya yang dilakukan oleh pejabat publik menjadikan proporsi anggaran yang semestinya diarahkan untuk pencapaian kepentingan dan tujuan bersama sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi terhambat, tindakan dan perilaku koruptif yang terjadi ini pun menjadi antitesa dan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan data dari KPK, tercatat di tahun 2016 saja ada sebanyak 2.187 nomor perkara baru kasus korupsi. Bahkan dalam kurun waktu 6 Bulan terhitung tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2017, ICW mencatat ada 226 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 587 orang dengan kerugian negara 1.83 triliun. Bahkan sejak 2005, KPK telah menahan 56 kepala daerah, dengan jumlah anggota DPR dan DPRD yang terjerat korupsi dan ditangani oleh KPK sejumlah 205 anggota dewan. Sementara pihak swasta yang terjerat korupsi sejak 2004 hingga 2018 berjumlah 206 orang.

d. Penegakan hukum Tebang Pilih

Sebagai negara yang mendiklaim sebagai negara hukum, maka proses penegakan hukum harus dilakukan berdasar pada *equality before the law* atau semua sama dihadapan hukum, tidak tebang pilih. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa penegakan hukum tebang pilih masih saja terjadi, bahkan jauh dari ruh hukum yaitu keadilan, seperti kasus Nenek Asyani yang mencuri kayu, Nenek Minah yang mencuri 3 buah Kakao, Kasus Sumiati yang jauh dari rasa keadilan kita, dan masih banyak lagi kasus-kasus penegakan hukum yang terkesan tebang pilih.

Kondisi realitas tersebut diatas menjadi bagian yang mempengaruhi semakin lunturnya nasionalisme warga negara, bahkan berdampak pada terjadinya degradasi kepercayaan publik kepada negara dan pemerintahan yang berujung pada apatisme terhadap persoalan dan kepentingan bangsa dan negara.

LANGKAH YANG DIPERLUKAN

Nasionalisme merupakan sebuah paham dan pemikiran yang penting harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh warga negara, sebab menjadi salah satu kunci menjadikan negara menjadi kuat, oleh sebab itu diperlukan sebuah langkah yang harus dilakukan untuk menguatkan program yang sudah berjalan, sebab upaya meningkatkan nasionalisme warga negara ini bukan sesuatu yang mudah, diperlukan keterlibatan semua pihak dalam menjaga dan meningkatkan nasionalisme warga negara utamanya generasi muda dan juga memerlukan kebijakan dan strategi khusus.

Sebagai upaya untuk menguatkan upaya peningkatan nasionalisme kebangsaan bagi warga negara, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diperlukan sebuah langkah untuk mengetahui sejauh mana nasionalisme warga negara. Pengukuran tentang nasionalisme warga negara tersebut dilakukan memetakan tingkat nasionalisme disetiap daerah, sehingga pemetaan tersebut dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan nasionalisme di setiap daerah. Pengukuran nasionalisme tersebut seperti yang dilakukan oleh Malaysia dengan metode *National Patriotisme Indexi* yang dilakukan pada tahun 2015 dengan kebangsaan, kesetiaan pada kerajaan, penggunaan bahasa malaysia sebagai resmi, tren populasi, interaksi rasial, penggunaan produk lokal, dan lain sebagainya. Korea Selatan juga melakukan hal yang sama melalui *Patriotism Index*, dengan indikator utamanya yaitu bersedia angkat senjata untuk berperang. Survei lain menggunakan pertanyaan yang berkaitan dengan rasa bangga

- untuk hidup di sebuah negara, keinginan untuk pindah negara/ kewarganegaraan, dan lain sebagainya.
2. Lahirnya UU tentang desa yang memberikan peran yang sangat besar bagi pemerintah desa termasuk penguatan anggaran, maka sebaiknya dapat dirumuskan kebijakan nasional dimana Desa dan Kelurahan perlu melakukan program khusus tentang peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta aktualisasi nilai pancasila dan nasionalisme, misalnya dengan cara membentuk taman edukasi Pancasila dan Nasionalisme, dengan konsep pemberdayaan.
 3. Perlu dibentuk forum atau relawan desa yang difungsikan untuk mencegah adanya ajaran radikalisme, terorisme, sebab fakta juga banyak menunjukkan bahwa radikalisme dan terorisme sering terjadi pada lokasi-lokasi yang jauh dari pantauan pihak penegak hukum, seperti kasus yang terjadi di Desa Ayumolingo Kabupaten Gorontalo, sebuah desa yang terpencil lokasi jauh dari pusat kecamatan dan jauh dari pantauan dari penegak hukum. Forum dan relawan ini akan dibina dan dibawah koordinasi forum-forum yang berfungsi untuk mencegah radikalisme, terorisme di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
 4. Penguatan pendidikan wawasan kebangsaan pada semua level pendidikan baik dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi dengan format dan dikemas sesuai dengan level pendidikan formal tersebut.

PENINGKATAN RASA NASIONALISME PADA GENERASI MUDA INDONESIA SEBAGAI ASET BANGSA

Oleh : Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH

Indonesia adalah laboratorium sosial yang sangat kaya karena pluralitasnya, baik dari aspek ras dan etnis, bahasa, agama dan lainnya. Itu pun ditambah status geografis sebagai negara maritim yang terdiri dari setidaknya 13.000 pulau. Pluralitas di satu pihak adalah aset bangsa jika dikelola secara tepat, di pihak lain ia juga membawa bibit ancaman disintegrasi. Karakter pluralistik itu hanya suatu “*pressing factor*” dalam realitas ikatan negara.

Seiring berkembangnya zaman atau yang lebih kita kenal dengan zaman globalisasi, rasa nasionalisme di kalangan generasi semakin memudar. Hal ini di buktikan dari berbagai sikap para pemuda dalam memaknai berbagai hal penting bagi Negara Indonesia.

Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui dan memahami pengertian dan juga konsep dasar dari nasionalisme. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), **nasionalisme** adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri. Sedangkan secara umum pengertian **rasa nasionalisme** adalah suatu bentuk rasa cinta dan rasa ingin mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang menjadi tujuan atau cita-cita bersama demi terwujudnya kedaulatan nasional.

Meskipun tidak sehangat yang terjadi di masa-masa sebelumnya, diskusi mengenai nasionalisme di masa sekarang kembali berada pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih substantif dan mendasar. Hal ini sama sekali berbeda dengan pembahasan nasionalisme yang terjadi di masa awal kemerdekaan dan masa Orde Baru. Persoalan nasionalisme dan patriotisme di era global sebenarnya bukan hanya masalah yang dialami oleh Negara Indonesia. Amerika

Serikat yang merupakan negara adidaya dengan kekuatan politik, ekonomi, budaya, dan hankam yang tak tertandingi pun harus berdaya upaya sekeras-kerasnya dalam membangun semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan warganya. Demikian pula dengan negara-negara lain. Bahkan Malaysia, misalnya, beberapa waktu belakangan ini tengah ramai diskusi dan program tentang pembangunan nasionalisme dan patriotisme di negara tersebut.

Negara itu sendiri pada hakikatnya merupakan *social contract*, seperti istilah Rousseau, yang secara intrinsik selalu memiliki tantangan disintegrasi. Yang menjadi soal, seberapa besar derajat ancaman itu dan seberapa baik manajemen penyelesaiannya. Ada faktor *contagion*, bahwa langkah yang satu dapat ditiru yang lain, akan memperkuat tekanan itu terlebih-lebih bila masing-masing mengalami pengalaman traumatik yang mirip.

Jika kita menuliskan kata-kata: “patriotisme” atau “semangat kebangsaan” di program pencarian situs internet (seperti: Google), maka hampir sebagian besar dipenuhi situs-situs dari negeri jiran tersebut. Situs-situs dari Malaysia ini tidak hanya berasal dari kementerian dalam negeri atau departemen pertahanan di sana, tetapi juga dari departemen pendidikan, organisasi politik, lembaga kajian, dan swasta. Sedangkan situs dari Indonesia hanya sedikit, rata-rata berasal dari situs TNI, Dephan, atau Bappenas. Itupun sebagian merupakan arsip dari GBHN atau Repelita di masa Orde Baru.

Secara filosofis dan historis serta sosiologis disadari bersama bahwa di Indonesia terdapat berbagai ajaran tentang nilai dan moral serta kepercayaan, adat istiadat, dan agama. Tentu saja moral itu mempunyai ciri, corak dan kekhususan sendiri yang berbeda satu dengan yang lain yang berlaku bagi umatnya.

Rasa nasionalisme bangsa pada saat ini hanya muncul bila ada suatu faktor pendorong, seperti kasus pengklaiman beberapa kebudayaan dan pulau-pulau kecil Indonesiaseperti Sipadan, Ligitan , serta Ambalat oleh Malaysia beberapa waktu yang lalu. Namun rasa nasionalisme pun kembali berkurang seiring dengan meredanya konflik tersebut.

Nasionalisme adalah masalah yang fundamental bagi sebuah negara, terlebih-lebih jika negara tersebut memiliki karakter primordial yang sangat pluralistik. Klaim telah dicapainya *bhinneka tunggal ika*, apalagi lewat politik homogenisasi, sebetulnya tidak pernah betul-betul menjadi realitas historis, melainkan sebuah agenda *nation-building* yang sarat beban harapan.

Generasi muda hari ini hidup di era yang berbeda, yaitu era baru era tanpa penjajahan, kemerdekaan yang diperoleh dari buah perjuangan generasi muda Indonesia di masa lalu, semestinya kita hargai dengan menjadi generasi muda yang memiliki jiwa dan rasa nasionalisme tinggi. Berbeda dengan generasi muda masa lalu, generasi muda hari ini hidup pada era globalisasi. Era yang dimulai sejak awal tahun 1980-an ini telah banyak mengubah berbagai bidang dan aspek kehidupan manusia, misalnya di bidang politik, sosial, ekonomi, agama, dan teknologi. Secara umum era globalisasi adalah proses mengglobal atau mendunia.

Rasa nasionalisme wajib dimiliki oleh seluruh generasi muda selaku generasi penerus Indonesia, dan nasionalisme juga menjadi syarat mutlak dalam hidup bernegara. Dalam upaya membangkitkan rasa nasionalisme pada generasi muda ada banyak hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Salah satu yang terpenting dan mendasar adalah memperkuat fondasi dengan pembentukan karakter sejak dini melalui pendidikan karakter kebangsaan pada generasi muda.

Bung Hatta pernah mengutip pandangan Prof. Kranenburg dalam *Het Nederlandsch Staatsrech*, “Bangsa merupakan keinsyafan, sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan tujuan bertambah besar karena persamaan nasib, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, dan oleh karena jasa bersama. Pendeknya, oleh karena ingat kepada riwayat (sejarah) bersama yang tertanam dalam hati dan otak”.

KEHANCURAN BANGSA DAN LUNTURNYA RASA NASIONALISME

Masyarakat, khususnya generasi muda adalah penerus bangsa. Bangsa akan menjadi maju bila para pemudanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin maju, malah menyebabkan memudarnya rasa nasionalisme. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa dihadapan dunia.

Banyak sekali kebudayaan dan paham barat yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Banyak budaya dan paham barat yang berpengaruh negatif dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia. Dengan terjadinya hal itu, maka akan terjadi akulturasi, bahkan menghilangnya kebudayaan dan kepribadian bangsa yang seharusnya menjadi jati diri bangsa.

UPAYA MENUMBUHKAN KEMBALI NASIONALISME BANGSA

Lingkungan Keluarga

- memberikan pendidikan sejak dini tentang sikap nasionalisme dan patriotism terhadap bangsa Indonesia.
- memberikan contoh atau tauladan tentang rasa kecintaan dan penghormatan pada bangsa.
- memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak terhadap lingkungan sekitar.
- selalu menggunakan produk dalam negeri.

Lingkungan Pendidikan

- menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa pahlawan dengan mengadakan upacara setiap hari senin dan upacara hari besar nasional
- memberikan pendidikan moral, sehingga para pemuda tidak mudah menyerap hal-hal negatif yang dapat mengancam ketahanan nasional.
- melatih untuk aktif berorganisasi

Lingkungan Pemerintah

- menggalakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme, seperti seminar dan pameran kebudayaan.
- Mewajibkan pemakaian batik kepada pegawai negeri sipil setiap hari jum'at. Hal ini dilakukan karena batik merupakan sebuah kebudayaan asli Indonesia, yang diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa.
- Lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi pemuda untuk membangun Indonesia agar lebih baik lagi.

KESIMPULAN

Jati diri dan kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa ini merupakan modal yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan di masa depan. Penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam konteks globalisasi saat ini harus lebih dititikberatkan pada elemen-elemen strategis dalam percaturan global. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penguatan peran lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam ikut membangun semangat nasionalisme dan patriotisme, terutama di kalangan generasi muda. Sebagai contoh: Gerakan Pramuka.
2. Penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan

3. Pelibatan masyarakat dalam program pendidikan dan pembinaan yang bertujuan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya.
4. Menyelenggarakan program yang berorientasi pada peningkatan kesetiakawanan sosial serta apresiasi terhadap anggota atau kelompok masyarakat yang berusaha dan berhasil mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa.

www.mpr.go.id

URGENSI WAJIB MILITER “TIDAK SELALU BERKONOTASI MENGANGKAT SENJATA”

Oleh : Dolot Alhasni Bakung. SH. MH

LATAR BELAKANG

Wajib militer (wamil) adalah kewajiban bagi seorang warga negara berusia muda terutama pria, biasanya antara 18 - 27 tahun untuk menyandang senjata dan menjadi anggota tentara dan mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan seorang itu sendiri. Wamil biasanya diadakan guna untuk meningkatkan kedisiplinan, ketangguhan, keberanian dan kemandirian seorang itu dan biasanya diadakan wajib untuk pria lelaki. Yang harus wamil biasanya adalah warga pria¹.

Wamil ini sendiri apabila ditarik menurut sejarahnya di tingkat internasional diantaranya adalah adanya kegiatan “Pertahanan semesta” pertama kali dipraktekkan di Prancis sejak Revolusi Prancis tahun 1789 di bawah kepemimpinan seorang perwira angkatan darat Prancis bernama Napoleon Bonaparte yang kemudian menjadi Kaisar Prancis pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Dalam revolusi itu, berkembang dengan pesat rasa kebangsaan rakyat Prancis yang melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan kaum bangsawan yang telah menekan mereka dengan berbagai peraturan dan akhirnya rakyat Prancis berhasil merebut kekuasaan dengan semboyan kemerdekaan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*). Kemudian, para raja dan bangsawan di negara tetangga Prancis berusaha membantu sesamanya dengan menyerang Prancis, lalu rasa kebangsaan rakyat Prancis bangkit dan mereka secara sukarela membentuk pasukanpasukan perlawanan. Dalam masa perlawanan itulah sosok Napoleon Bonaparte menonjol karena

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_militer

ambisinya yang kuat disertai kecakapan dan kecerdasan, mendorongnya untuk merebut kepemimpinan bangsa Prancis yang sedang dikepung tentara kaum bangsawan. Rakyat Prancis kemudian memilih Napoleon menjadi konsul dan akhirnya menjadi pimpinan negara. Napoleon lalu menyusun tentara Prancis untuk tidak hanya bertahan terhadap serangan tentara bangsawan, tetapi balik menyerang dengan memanfaatkan semangat kebangsaan rakyatnya yang sedang memuncak. Ia tidak hanya berhasil mengalahkan lawannya tetapi juga berhasil merebut kekuasaan negara tetangganya dan ia juga berambisi menguasai seluruh Eropa dari Prancis di pantai barat hingga Rusia di bagian timur. Untuk mewujudkan ambisinya itu, Napoleon membangun kekuatan pertahanan yang mewajibkan setiap laki-laki warga negara Prancis di atas umur 18 tahun sampai batas yang disesuaikan untuk menjalani dinas atau wajib militer selama waktu tertentu².

Pengalaman kemenangan negara-negara lain yang berperang dengan melibatkan segenap rakyatnya melalui strategi perang yang bersifat semesta sebagaimana pengalaman Cina mengalahkan Jepang, Uni Soviet mengalahkan Jerman, pada Perang Dunia II, dan Vietnam mengalahkan Amerika Serikat pada 1975, telah menginspirasi para pimpinan TNI pada awal tahun 1960 untuk menetapkan doktrin pertahanan yang dinamakan Perang Rakyat Semesta. Pada tahun 1970 doktrin itu diubah menjadi Doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta. Pengalaman kesuksesan perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda dengan menggunakan strategi perang yang bersifat semesta tersebut juga semakin mengukuhkan Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta (Hanrata)³.

Oleh karena itu apabila dilihat dari sejarah, Wamil sendiri buka di cetuskan oleh suatu program pemerintah dalam rangka melakukan

² Pada tahun 2001 Prancis menghapuskan program wajib militernya kemudian disusul Spanyol dan Itali serta Portugal pada 2002 karena agenda Peace Devident Uni Eropa yang hendak mengurangi angkatan bersenjata untuk peningkatan demokratisasi. Lihat Eric Hendra, *Kontroversi Konsepsi Bela Negara: Komponen Cadangan Pertahanan dan Wajib Militer dalam Perspektif Masyarakat Sipil Indonesia*, dalam Beni Sukardis (editor), h.75

³ Perang yang bersifat semesta membawa seluruh bangsa turut serta dalam pertahanan negara, baik kombatan maupun penduduk sipil seperti petani, buruh pabrik, pegawai kantor, dll. h 43-44

perlindungan kepada negara apabila terjadi peperangan melainkan itikad baik dari masyarakat itu sendiri untuk datang dan ikut serta membela negaranya dengan harapan apabila negara tersebut menang dalam peperangan tersebut setidaknya warga negara di negara tidak menjadi budak oleh negara penjaja seperti yang pernah terjadi Indonesia, dimana kurang lebih 350 tahun masyarakat Indonesia menjadi budak di negaranya sendiri, keterdesakan ingin bebas dan merdeka di negara sendiri, masyarakat Indonesia seiring waktu terus melakukan perjuangan hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat.

Rentang waktu kurang lebih 73 tahun selepas Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Definisi kemerdekaan saat ini mengalami *degradasi* makna. Menurut data yang di dapatkan baik secara normatif maupun empiris oleh penulis, bahwasanya masyarakat Indonesia saat ini masi dalam penindasan namun jenis penindasan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dimulai dari Tersruktur dalam hal kecurangan yang sengaja dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan jabatannya untuk meraup keuntungan serta tidak memperhatikan masyarakat menengah dan kecil, salah kasus tersebut adalah mantan petinggi partai yang saat ini telah menginap di hotel prodeo. Sistematis artinya pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang seperti halnya dalam penggunaan anggaran korupsi dalam penganggaran seperti yang sering terjadi di beberapa daerah yang di Inonesia, yakni dengan di tetapkanya mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Sulawesi Selatan berinisial ES oleh badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.⁴ Hingga masif yakni pelaksanaan korupsi yang dilakukan secara besar-besaran seperti halnya terjadi pada 22 anggota DPRD Kota Malang yang resmi

⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180912232825-12-329785/kepala-keuangan-makassar-jadi-tersangka-korupsi-anggaran-kota>

ditahan usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mereka sebagai tersangka baru terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015, Senin (3/9/2018).⁵ Salah tokoh filsafat dunia Herbert Marcuse dalam bukunya yang berjudul *One-Dimensional Man (Manusia Satu Dimensi)* menjelaskan secara panjang lebar mengenai bentuk-bentuk penindasan kepada masyarakat yang merasa merdeka atau tinggal di negara yang berdaulat seperti Indonesia saat ini.

Di era saat ini sistem penjajahan selain dari seperti yang dilakukan oleh oknum eksekutif maupun legislatif pada paragraf sebelumnya, penjajahan yang di alami oleh masyarakat Indonesia saat ini berupa penjajahan berupa kebudayaan, teknologi dan ekonomi seperti halnya dalam penjajahan budaya berupa Secara tidak sadar, bahwa kebudayaan pula juga menjajah negara Indonesia. Banyak dari kebudayaan barat yang tidak sesuai dengan budaya kita, budaya timur. Banyak dari remaja kita meniru kebudayaan barat, seperti hedonisme atau pola hidup suka berfoya-foya, seks bebas, liberalis, dan yang lain-lain. Dan juga budaya Indonesia di aku-aku oleh negara lain, sedangkan masyarakat Indonesia kurang mengetahui kebudayaannya sendiri yang beragam. Sementara dalam segi teknologi ini dibuktikan bahwa barang-barang elektronik maupun yang lainnya banyak yang berasal dari negara lain dimana kebanyakan di konsumsi masyarakat konsumtif oleh rakyat Indonesia Sedangkan produk dalam negeri sendiri kalah saing dan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Apalagi dalam bidang ekonomi dimana hutang Indonesia kepada Jumlah utang pemerintah pusat sampai dengan akhir Agustus 2017 sebagaimana dilansir oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan telah mencapai Rp 3.825,79 triliun. Jumlah tersebut

⁵ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus DPRD Kota Malang, Korupsi Massal yang Mengkhawatirkan...", <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/08512451/kasus-dprd-kota-malang-korupsi-massal-yang-mengkhawatirkan>. Penulis:Dylan Aprialdo Rachman Editor : Krisiandi

menunjukkan bahwa memang ada peningkatan jumlah utang pemerintah setiap tahunnya dibanding tahun-tahun sebelumnya⁶.

Bukan hanya itu saja bentuk penjajahan di era moderen ini bahkan lebih membahayakan dibandingkan penjajahan di masa lampau dikarenakan bentuk penjajahan di era ini memberikan efek di seluruh bidang serta lapisan masyarakat Indonesia.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan wajib militer saat ini memang sudah seharusnya dilaksanakan untuk mengantisipasi bentuk penjajahan yang moderen saat ini. Meski demikian bagi penulis pelaksanaan wajib militer atau biasa disingkat dengan wamil ini perlu pembaharuan yang besar-besaran mengingat asumsi masyarakat saat ini terkait wamil terkesan negatif mulai sejumlah kasus yang terjadi di beberapa negara tetangga Malaysia misalnya, mempunyai kebijakan wajib militer yang bernama Program Latihan Khidmat Negara. Dalam kurun waktu 2004-2008, tercatat 16 orang peserta wajib militer meninggal dunia karena sakit, keracunan makanan, dan kerasnya pelatihan. Kemudian, beberapa perempuan peserta wajib militer menjadi korban perkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan para pelatih wajib militer yang didominasi dari suku tertentu. Beberapa Peserta lainnya dipenjara bersama para tahanan kriminal selama enam bulan karena absen selama pelatihan dan mengundurkan diri. Seorang Peserta yang pertama dipenjara bernama Ahmad Hafizal hanya karena kesalahan teknis absensi pelatihan⁷.

Selain itu anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan wamil sendiri cukup besar mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang saat ini telah mencapai angka kurang lebih 250 Juta jiwa, sehingga butuh waktu, anggaran dan wilayah yang besar untuk pelaksanaan wamil itu sendiri. Melihat kondisi saat ini dimana Indonesia memiliki

⁶ Majalah Pengawasan SOLUSI “Menelaah Utang Pemerintah” No.2 Vol.7/Desember 2017. ISSN : 2088 – 0073, h.9

⁷ Studi Wajib Militer di Malaysia, News Letter Media Reformasi Sektor Keamanan edisi VI/09/2008, diterbitkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama dengan Institute for Defense, Security, and Peace Studies (IDSPS) dan Frederich Ebert Stiftung (FES), h.7.

hutang hampir menembus Rp 3.825,79 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa memang ada peningkatan jumlah utang pemerintah setiap tahunnya dibanding tahun-tahun sebelumnya⁸ Maka tidak akan mungkin menambah lokasi anggaran dalam hal ini hutang kepada luar negeri untuk melaksanakan Wamil itu sendiri.

Sementara itu menurut pemahaman penulis sendiri pelaksanaan Wamil sudah harus dilakukan namun dengan metode yang agak berbeda namun memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pelaksanaan Wamil pada umumnya. Mengingat saat ini dari beberapa negara besar dan tetangga yang ada hampir secara keseluruhan telah menerapkan Wamil namun dengan model dan tipenya masing, seperti halnya Malaysia yang jumlah penduduknya tidak seberapa menerapkan wamil dengan sebutan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) di Malaysia, program ini dilaksanakan untuk Pria yang berumur 18 tahun ke atas. Dengan jangka waktu pendek (3 bulan). Program ini dicanangkan pemerintah Malaysia sejak Desember 2003⁹, begitu juga dengan negara cina yang jumlah penduduknya lebih dari 1 Milyar masih menerapkan program wamil kepada rakyatnya, bahkan sanksi tegas akan diberikan kepada siapa saja yang tidak mengikuti wajib militer seperti halnya yang dialami oleh 17 pelajar ke dalam daftar hitam lantaran mereka menolak panggilan untuk wajib militer. Para pelajar itu tidak akan dapat mendaftar untuk menjadi pegawai negeri, bahkan tidak bisa mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Mereka juga akan dilarang meninggalkan negara China. Mereka yang masuk daftar hitam pemerintah juga menghadapi pembatasan saat mengajukan pinjaman maupun asuransi, termasuk saat membeli rumah atau properti mewah lainnya.¹⁰ Begitu pula di beberapa negara maju seperti halnya Jepang ikut menerapkan wajib militer dengan bentuk dan pelaksanaan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan

⁸ Majalah Pengawasan SOLUSI, Op. Cit., 9

⁹ <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2357563/mengenal-wajib-militer-dari-berbagai-negara>

¹⁰ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tolak Wajib Militer, 17 Pelajar Masuk Daftar Hitam Pemerintah China", <https://internasional.kompas.com/read/2018/03/19/16203111/tolak-wajib-militer-17-pelajar-masuk-daftar-hitam-pemerintah-china>, Penulis : Agni Vidya Perdana Editor : Agni Vidya Perdana

keadaan di negara tersebut yang tidak terlepas dari kultur budaya serta ideologi dan rasa nasionalisme.

Oleh karena itu Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang dan agraris dengan sistem masyarakat yang heterogen sudah sepatutnya menerapkan wajib militer, namun pelaksanaan wajib militer itu sendiri perlu di sesuaikan kultur budaya serta ideologi dan rasa nasionalisme yang ada dan telah berkembang di Indonesia. Dimulai dengan pelaksanaan wajib militer yang di sesuaikan dengan kebutuhan jaman namun tetap memperhatikan keahlian militer Indonesia yakni gerilya, maksud dari penyesuaian dengan jaman saat ini adalah dengan memberikan pelatihan dan pandampingan kepada para remaja yang mengikuti wajib militer berupa bagaimana menyikapi dan menanam rasa Nasionalisme, Norma, Etika serta adat Istiadat sesiap daerah asal di setiap individu remaja Indonesia saat ini dengan harapan di sudah tidak terjadi namanya kasus korupsi yang merugikan negara sendiri. Selain itu untuk menyesuaikan dengan jaman saat ini pemerintah harus jeli melihat perkembangan jaman seperti halnya Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat dibawah ini tentang apa yang dimaksud dengan *cyber crime*? Diantaranya adalah menurut kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalah gunakan kemudahan teknologi digital¹¹. Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya jenis kejahatan yang memanfaatkan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan *internet*¹². Maka dari pada itu pemerintah memberikan pendidikan serta akses khusus terkait persoalan kepada para remaja

¹¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2005), h. 40

¹² Indra Safitri, "Tindak Pidana Di Dunia Cyber" dalam Insider, Legal Jurnal Forum Indonesia Capital & Investment Market, h. 27

yang mengikuti wajib militer yang di topang dengan sumber daya pengajar yang kompetitif di bidang tersebut sehingga persoalan *cyber crime* yang saat ini terus menggerogoti perkembangan pemuda Indonesia bisa diambil sisi positifnya untuk masa yang akan datang. Selain pendidikan berbasis IT di dalam pelaksanaan wamil. Perlu adanya pendidikan khusus lainnya berupa pemahaman wawasan budaya Indonesia yang mengingat ada ratusan suku-sukubangsa yang terdapat di Indonesia perlu dilihat sebagai aset negara berkat pemahaman akan lingkungan alamnya, tradisinya, serta potensi-potensi budaya yang dimilikinya, yang keseluruhannya perlu dapat didayagunakan bagi pembangunan nasional. Di pihak lain, setiap sukubangsa juga memiliki hambatan budayanya masing-masing, yang berbeda antara sukubangsa yang satu dengan yang lainnya. Maka menjadi tugas negaralah untuk memahami, selanjutnya mengatasi hambatan-hambatan budaya masing-masing sukubangsa, dan secara aktif memberi dorongan dan peluang bagi munculnya potensi-potensi budaya baru sebagai kekuatan bangsa, banyak wacana mengenai bangsa Indonesia mengacu kepada ciri pluralistik bangsa kita, serta mengenai pentingnya pemahaman tentang masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural. Intinya adalah menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan bagi berkembangnya masyarakat multikultural itu, yang masing-masing harus diakui haknya untuk mengembangkan dirinya melalui kebudayaan mereka di tanah asal leluhur mereka. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat multikultural harus memperoleh kesempatan yang baik untuk menjaga dan mengembangkan kearifan budaya lokal mereka ke arah kualitas dan pendayagunaan yang lebih baik.¹³ Dengan harapan budaya masyarakat Indonesia tetap terjaga dan tidak muda terdegradasi dengan budaya asing yang terus menggerogoti perilaku serta budaya lokal saat ini. Selain IT dan Budaya, Tehnologi juga tidak kalah penting dalam pelaksanaan pendidikan Wamil itu sendiri sehingga perlu adanya pembedaan khusus seperti halnya di era Kepresidenan Bj

¹³ lihat kumpulan tulisan dalam aryo danusiri dan wasmi alhaziri, ed., *pendidikan memang multikultural: beberapa gagasan*, jakarta: set, 2002; dan forum rektor Indonesia simpul Jawa timur, *hidup berbangsa dan etika multikultural*. surabaya: penerbit forum rektor simpul Jawa timur universitas surabaya, 2003

Habibie yang memprakarsai kembali beroperasinya Dirgantara Indonesia pada tahun 2000 yang membidangi teknologi bidang pesawat dan senjata untuk diembangkan dan diperkenalkan di pelaksanaan wamil sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir generasi baru dalam Wamil untuk memberikan inovasi-inovasi dibidang teknologi Indonesia, sehingga di masa yang akan datang masyarakat Indonesia sudah bisa menggunakan teknologi karya anak bangsa. Bukan hanya itu saja semuanya ini akan bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia dengan ingkam yang cukup besar seperti halnya yang telah di terapkan oleh beberapa negara maju saat ini diantaranya adalah negara Cina dengan perusahaan Baidu menawarkan berbagai fasilitas, termasuk mesin pencarian untuk situs web, file audio dan gambar dalam aksara Mandarin. Layanan komunitas dan pencarian yang ditawarkan sebanyak 57 jenis termasuk di antaranya Baidu Baike, sebuah ensiklopedia yang dibangun secara kolaboratif. Baidu didirikan pada tahun 2000 oleh Robin Li dan Eric Xu. Mereka adalah warga RRC yang belajar di luar negeri sebelum akhirnya kembali ke China. Pada Oktober 2012, Baidu berada di peringkat 5 pada ranking Alexa Internet. Pada Desember 2007, Baidu tercatat sebagai perusahaan China yang pertama kali dimasukkan dalam indeks NASDAQ-100.¹⁴ Bahkan dengan perusahaan tersebut membuat mesin pencari sejenis Google Internasional harus tergesar karena dengan interfensi pemerintah dan jumlah masyarakat yang mencapai 1 milyar perusahaan lokal “Baidu” bisa sukses di Negeranya sendiri. Kesemua jenis pelatihan wamil ini harus diimbangi dengan pelatihan sistem militer berupa gerilya yang merupakan ciri khas militer Indonesia dengan tidak melupakan agama sebagai fondasi dasar cara hidup dan bersosialisasi. Sehingga dengan program seperti itu kita akan memberikan asumsi positif kepada masyarakat mengenai wajib militer itu sendiri yang selama ini dipandang negatif.

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Baidu>

KESIMPULAN

Kesemuanya ini tidak luput dari Perhatian pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk memberikan pemahaman positif kepada masyarakat Indonesia tentang perlunya pendidikan Wamil untuk masyarakat Indonesia, salah bentuk pelaksanaan untuk memahamkan masyarakat terhadap perlunya Wamil adalah dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di seluruh wilayah yang bekerja sama dengan aparat pemerintah serta pihak terkait lainnya di daerah-daerah. Selain itu sosialisasi berupa bentuk pembertahuan sejenis iklan audio, visual maupun cetak dengan berbagai bentuk yang bisa memberikan daya tarik tersendiri kepada masyarakat untuk ikut serta dalam wamil

Sehingga dengan kesadaran sendiri tentang pentingnya pembelaan negara di era moderen saat ini masyarakat merasa terpenggil untuk membela Negeranya dari bentuk penjajahan di era moderen yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dimana pada masa akan datang Indonesia akan kembali menjadi “**Macan Asia**” yang di takuti dan di segani oleh seluruh negara yang ada dibelahan dunia.

INTERPRETASI STATUS ORANG INDONESIA ASLI SEBAGAI SYARAT CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DALAM UUD NRI TAHUN 1945

Oleh: Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi objektif untuk mendapatkan gambaran awal tentang Interpretasi status orang indonesia asli sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden dalam UUD NRI tahun 1945 (Tinjauan dari yuridis dan historis). Metode penulisan karya ilmiah ini adalah deskripsi analitis, menggambarkan apa adanya Interpretasi status orang indonesia asli sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden dalam UUD NRI tahun 1945 dari aspek yuridis serta historis. Sedangkan metode pemikiran karya ilmiah ini menggunakan metode logika deduktif. Hasil pengkajian dalam tulisan ini menunjukan bahwa Berdasarkan interpretasi dan penelusuran, jelas bahwa frasa “orang Indonesia asli” di dalam UUD 1945 tidak dapat dimaknai sekadar untuk mendikotomikan antara orang-orang peranakan dan nonperanakan tanpa memahami konteks yuridis dan politis yang berkembang di masa prakemerdekaan. Karena itu, perdebatan mengenai hal ini seharusnya sudah selesai sejak ada perubahan UUD 1945 di Era Reformasi. Apabila wacana untuk mengembalikan frasa “Indonesia asli” sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden diteruskan, hal ini jelas akan menjadi usulan yang ahistoris. Bahwa kalau membicarakan tentang orang bangsa Indonesia asli juga harus dilihat tentang kronologi terminologi yang ada. Dimana dijumpai beberapa terminologi yang berkembang yaitu bumi putera-pribumi-orang bangsa asli. Dimana makna dari perubahan terminology tersebut menggambarkan dinamika realitas kehidupan kenegaraan suatu bangsa baik secara historis (peran berbagai era mulai Hindia Belanda-OrlaOrba-Reformasi), sosiologis (kondisi masyarakat tentang perlunya kesamaan tentang pembauran budaya), ekonomis (pembatasan sekat penguasa ekonomi oleh kalangan tionghoa, arab dan Belanda), politis (kekuasaan dalam meredam kekuatan pengaruh asing dlam menjaga nasionalisme) dan yuridis (adanya perubahan peraturan dimana ada larangan penggunaan istilah dan adanya ketentuan baru).

Kata Kunci: Interpretasi, Orang Indonesia Asli, UUD NRI tahun 1945

PENDAHULUAN

Pembahasan seputar pemilihan presiden, selalu menjadi isu yang sangat sentral dan seksi untuk dibahas secara tuntas oleh para pemerhati hukum maupun politik yang ada di negeri ini tanpa terkecuali. Yang membuat pemilihan presiden dan wakil presiden senantiasa selalu menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam dan tuntas adalah, bahwa pemilihan presiden adalah sebuah pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan presiden dan juga wakil presiden secara langsung. Terlepas dari proses pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dimaksudkan oleh penulis di atas, bahwa dinamika menjelang Pilpres juga menjadi bagian yang senantiasa menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk diikuti perkembangannya. Salah satu dinamika yang terjadi menjelang Pilpres adalah adanya sebuah interpretasi yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa syarat untuk menjadi seorang presiden dan juga wakil presiden adalah harus dari kalangan orang Indonesia asli yang semenjak kelahirannya sampai dengan saat ini tidak pernah menerima status kewarganegaraan lain dari negara manapun.

Penafsiran itu dapat ditelusuri melalui pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa “calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang presiden dan wakil presiden”. Dimana sebelum amandemen konstitusi atau UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bunyi daripada pasal ini adalah, bahwa yang dapat mencalonkan diri sebagai seorang presiden dan juga wakil presiden adalah orang Indonesia asli, dimana makna orang Indonesia asli adalah pribumi atau penduduk aslinya yang telah mendiami NKRI sejak dahulu.

Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah saat lahirnya Negara Indonesia sebagai penjelmaan jiwa bangsa Indonesia. Penjelmaan jiwa bangsa Indonesia. Penjelmaan jiwa bangsa tersebut dalam bidang

ketatanegaraan, ialah lahirnya kembali asli ketatanegaraan Bumiputera dalam wujud Negara yang berbentuk republik, berkat dorongan kekuatan batin atau "*innere stillsirkende Kraefte*" dari jiwa bangsa atau "*Volkgeist*" Indonesia. Bentuk republik adalah penanaman modern dari bentuk Negara yang kepala negaranya dipilih oleh rakyat. Bentuk demikian dahulu dikenal dalam masyarakat Indonesia asli yang diperintah atau dipimpin oleh Tua-Tua Desa atau Pemangku adat. Jadi negara yang lahir pada tanggal 17 Agustus itu adalah suatu Negara seperti yang terdapat dalam masyarakat Indonesia asli, yang menurut penamaan modern bentuknya disebut republik, berwilayah Nusa yang delapan/Astadwipa seperti yang telah diputuskan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 11 Juli 1945 dan didukung oleh bangsa yang mendiami wilayah yang lebih luas daripada wilayah bekas Hindia-Belanda, serta pemerintahan yang meyelenggarakan kekuasaan Negara, ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Soekarno-Hatta.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap Interpretasi status orang Indonesia asli sebagai syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan juga wakil presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

RUMUSAN MASALAH

Pembahasan masalah Interpretasi status orang Indonesia asli sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden dalam UUD NRI tahun 1945 dibatasi hanya pada seputar bagaimana tinjauan konstitusional Interpretasi orang Indonesia asli sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden dalam UUD NRI tahun 1945, dan bagaimana tinjauan Historis orang Indonesia asli sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden dalam UUD NRI tahun 1945 sebelum amandemen.

MAKSUD DAN TUJUAN

Karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan deskripsi objektif untuk mendapatkan gambaran awal tentang Interpretasi status orang Indonesia asli sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden dalam UUD NRI tahun 1945 (Tinjauan dari yuridis dan historis).

METODE PENULISAN

Metode penulisan karya ilmiah ini adalah deskripsi analitis, menggambarkan apa adanya Interpretasi status orang Indonesia asli sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden dalam UUD NRI tahun 1945 dari aspek yuridis serta historis. Sedangkan metode pemikiran karya ilmiah ini menggunakan metode logika deduktif.

TINJAUAN KONSTITUSIONAL INTERPRETASI ORANG INDONESIA ASLI SEBAGAI SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UUD NRI TAHUN 1945

Kalau memperhatikan UU No.3 Tahun 1946 menentukan bahwa asas yang dipakai adalah asas *ius soli*, ini terlihat dari rumusan pasal 1 huruf a "warga negara Indonesia ialah orang yang asli dalam daerah wilayah negara Indonesia".

Dalam rangka pembaharuan undang-undang kewarganegaraan, berbagai ketentuan yang bersifat diskriminatif sudah selayaknya disempurnakan. Warga keturunan yang lahir dan dibesarkan di Indonesia sudah tidak selayaknya lagi diberlakukan sebagai orang asing. Dalam kaitan ini kita tidak perlu menggunakan istilah penduduk asli ataupun bangsa Indonesia asli seperti yang masih tercantum dalam penjelasan UUD 1945 tentang kewarganegaraan. Dalam hukum Indonesia atribut keaslian itu, walaupun masih akan dipergunakan cukup dikaitkan dengan kewarganegaraan sehingga kita dapat membedakan warga negara asli dalam arti seseorang yang dilahirkan sebagai warga negara (*natural born citizen*) dan orang yang dilahirkan bukan sebagai warga negara Indonesia.

Orang yang dilahirkan dalam status warga negara Republik Indonesia itu kemudian hari dapat saja berpindah menjadi warga negara asing. Namun, jika yang bersangkutan tetap sebagai warga negara Indonesia, maka yang bersangkutan dapat disebut sebagai “warga Negara Asli”. Sebaliknya orang yang dilahirkan sebagai warga negara asing juga dapat berubah di kemudian hari menjadi warga negara Indonesia, tetapi yang kedua ini tidak dapat disebut sebagai “Warga Negara Asli”. Dengan sendirinya, apabila hal ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) tentang calon Presiden yang disyaratkan orang Indonesia Asli haruslah dipahami dalam konteks pengertian “Warga Negara Indonesia” asli tersebut, sehingga elemen diskriminatif dalam hukum dasar itu dapat hilang dengan sendirinya artinya, orang yang pernah menyandang status sebagai warga negara asing sudah sepantasnya dianggap tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan pembahasan terkait kewarganegaraan tersebut maka ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Presiden ialah orang Indonesia asli” sebenarnya dari perspektif politis hanya diperuntukkan selama masa transisi kemerdekaan. Dalam konteks ini, Soekarno menyebut UUD 1945 sebagai UUD kilat atau UUD revolusi (*revolutie grondwet*) yang harus disempurnakan kembali.

Selanjutnya, ketentuan tersebut juga dimaksudkan agar tidak terbuka kesempatan bagi orang Belanda ataupun Jepang untuk menjadi presiden Indonesia. Rasionalitas dan suasana kebatinan ini saling berkelindan manakala analisis perbandingan konstitusi dilakukan antara UUD 1945 dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950.

Kedua konstitusi tersebut memperlihatkan bahwa ketentuan “Presiden ialah orang Indonesia asli” sudah dihapuskan dan diganti seluruhnya. Dalam Pasal 69 ayat (3) Konstitusi RIS 1949 dan Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 hanya terdapat dua persyaratan untuk menjadi calon presiden, yaitu usia minimum 30 tahun dan tidak boleh orang

yang sedang dicabut haknya untuk dipilih. Dengan kata lain, “orang Indonesia asli” tidak lagi dijadikan prasyarat bagi calon presiden.

Karena itu, sebagaimana tertuang dalam *Buku Ketiga Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, tidaklah mengejutkan ketika seluruh fraksi bersepakat agar dilakukan amendemen terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 pada Era Reformasi. Pertimbangannya, kata “asli” dinilai mengandung makna diskriminatif yang tidak sejalan dengan asas persamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 27 UUD 1945.

Selain itu, sangat sulit menentukan keaslian orang Indonesia, terlebih lagi dengan banyaknya perkawinan campuran. Purnomo Yusgiantoro yang mewakili Lemhanas pada saat itu bahkan telah memprediksi bahwa dalam 25-30 tahun ke depan akan semakin banyak warga keturunan campuran.

Kendati demikian, para pelaku perubahan UUD 1945 juga memberikan batasan yang lebih tegas. Hanya seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri saja yang dapat menjadi calon presiden dan wakil presiden. Status kewarganegaraan ini dikenal dengan istilah *natural born citizen*, bukan karena naturalisasi atau pewarganegaraan.

Ketentuan tersebut kemudian disepakati menjadi Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan ketiga. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan juga menegaskan maksud dari “orang-orang bangsa Indonesia asli”, yaitu orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Dalam tulisannya “*On the Meaning of Natural Born Citizen*” di *Harvard Law Review Forum* (2015), Katyal dan Clement menjelaskan bahwa *natural born citizen* termasuk juga orang yang dilahirkan di luar negaranya yang memperoleh status kewarganegaraan sejak lahir berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Artinya, seseorang yang

terlahir dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan interpretasi dan penelusuran di atas, jelas bahwa frasa “orang Indonesia asli” di dalam UUD 1945 tidak dapat dimaknai sekadar untuk mendikotomikan antara orang-orang peranakan dan nonperanakan tanpa memahami konteks yuridis dan politis yang berkembang di masa prakemerdekaan. Karena itu, perdebatan mengenai hal ini seharusnya sudah selesai sejak ada perubahan UUD 1945 di Era Reformasi. Apabila wacana untuk mengembalikan frasa “Indonesia asli” sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden diteruskan, hal ini jelas akan menjadi usulan yang ahistoris.

TINJAUAN HISTORIS ORANG INDONESIA ASLI SEBAGAI SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UUD NRI TAHUN 1945 SEBELUM AMANDEMEN

Konsep bangsa Indonesia asli timbul dan berkembang dalam sejarah. Sifat dasar masyarakat Indonesia sebagai masyarakat Nusantara adalah Bhineka Tunggal Ika. Sifat itu masuk sejak dahulu kala ke dalam tubuh kebudayaan Indonesia” bersifat multi-dimensional, dan keyakinan itu sudah diketahui dan ditandai ketika penjelajah-penjelajah mancanegara mulai mendarat di pantai-pantai kepulauan Nusantara. Republik Indonesia yang kemudian diproklamasikan terdiri 13.677 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) pulau jumlahnya dengan luas keseluruhan 1.900.000 km² (satu juta sembilan ratus ribu kilometer persegi).

Kalau dilihat dari dimensi etnografi yang merupakan perpaduan konsekuensi dari dimensi fisiko-geografis dan proses migrasi bangsa-bangsa purba. Dalam kerangka dimensi etnografis itulah kita dapat melihat adanya perbedaan etnis pada penduduk yang mendiami berbagai pulau-pulau Nusantara.

Penduduk Indonesia Asli tertua yang merupakan manusia Indonesia tertua sudah ada kira-kira 2 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, yaitu zaman antar Pluvial I/II hidup Meganthropus

Palaeojavanicus. Menurut pendapat Teuku Jacob moyang bangsa Indonesia adalah Homo Wajakensis adalah keturunan homo Soloensis dan homo Soloensis merupakan keturunan langsung dari Pithecanthropus Erectus. Homo Wajakensis merupakan moyang-moyang Melayu purba dan Austro-Melanesoid dan Australoid sekarang. Yang menyebar ke timur laut dapat dibuktikan terdapatnya rahang atas Hongkong dan anasir-anasir Melayu yang kini terdapat di Jepang dan Taiwan. Yang menyebar ke tenggara lebih lanjut menyebar ke Timur sampai ke Irian dan terus ke bagian Barat atau berpindah ke Timur Laut sehingga menjadi asal dari orang-orang Polynesia sekarang.

Sejak abad ke tiga dan empat Masehi, baru mulai tampak unsur kebudayaan asal Hindia, ialah unsur-unsur kebudayaan yang terbawa ke Asia tenggara oleh penyebaran agama Hindu dan Budha ke daerah lain. Bersamaan dengan penyebaran itu mulailah suatu babak baru dalam sejarah kebudayaan bangsa Asia Tenggara, khususnya Indonesia, karena adanya kepandaian tulis menulis sebagai akibat pengaruh kebudayaan Hindia itu. Dengan itu juga berhentilah abad-abad pra histori dan mulailah abad-abad histori atau abad-abad sejarah bangsa Indonesia. Melalui perniagaan timbullah kerajaan-kerajaan Indonesia pada kira-kira abad keempat.

Dari apa yang diuraikan bahwa tidak ada ras yang murni misalnya ras Melayu, AustroMelanesia atau Mongoloid yang mendiami Nusantara ini. Persilangan yang dialami berabad-abad antara keturunan manusia-manusia yang semula bersal dari keturunan nenek moyang manusia Wajak, yaitu ras Melayu Purba, Australoid dan Melanesoid, dengan bangsa yang berciri Paleo Mongoloid, Dapatlah dikatakan bahwa telah terbentuk ras baru, yaitu bukan salah satu arti ras yang ada, meskipun type-typenya menunjukkan kecenderungan kepada type-type stock ras yang ada tersebut diatas.

Asal usul dari penduduk yang mendiami kepulauan nusantara objek perbedaaan toritis dikalangan ahli arkeologi dan antropologi. Tentang asal usul dari manusia saja terdapat 2 (dua) teori. Teori yang pertama seperti yang dikemukakan oleh E. Von

Eickstedt (1934) beranggapan bahwa tempat asal dari evolusi ras manusia Homo Sapiens adalah di Asia Tengah. Teori yang kedua C.S. Coon (1965) berpendapat bahwa ada beberapa pusat evolusi dari beberapa ras manusia di dunia. Sampai sekarang belum ada kesimpulan mengenai kesalahan dan kebenaran dari masing-masing teori itu. Namun demikian, dari penemuan tulang belulang Pithecanthropus Erectus dari zaman Pleistocenum Bawah (kira-kira 600.000 sampai 300.000 tahun yang lalu) di Trinil di tepi Bengawan Solo pada tahun 1891 oleh Eugene Dubois, dan kemudian penemuan Homo Soloensis (yang oleh Teuku Jacob disebut Pithecanthropus Soloensis) dari zaman Pleistocenum Atas (kira-kira 40.000 tahun yang lalu) di desa Ngandong, juga di tepi Bengawan Solo pada tahun 1931 oleh Oppenoort dan von Koenigswald, orang menduga, bahwa Pulau Jawa merupakan tempat asal usul manusia purba. Meskipun penemuan-penemuan itu penting sekali artinya bagi antropologi dan biologi pada umumnya, Bernard Vlekke tidak menilainya sebagai terlalu relevan untuk sejarah Indonesia: *“The Indonesian historic times are the descendants of immigrants from the Asian continent”*. Dengan kata lain, sejarah Indonesia modern lebih merupakan hasil dari bangsa-bangsa pendatang, dan bukan “penduduk asli”

Problem itulah yang dipertanyakan oleh Koentjaraningrat, yang mengamati adanya beberapa gelombang migrasi dengan versi yang berbeda-beda. Disamping itu, Koentjaraningrat juga melihat adanya 2 (dua) sumber migrasi yaitu kecuali yang berasal dari daratan Asia, juga yang berasal dari benua Australia. Migrasi orang Paleo-Mongoloid dari Asia dan orang Austromelasoid dari Australia dan yang disusul dengan pencampuran ras dan kebudayaan di Sulawesi Selatan itu diperkirakan terjadi antara 10.000 dan 2.000 tahun SM, jadi sebelum datangnya orang-orang Proto Melayu yang dikonstatasi oleh Sarasin dan Sarasin.

Jadi sebenarnya bisa mempertanyakan bagaimana pengertian “orang Indonesia asli” (yang stereotipikal) itu dapat didefinisikan. Dalam mengacu ke masa depan, kenyataan ini perlu disadari dengan lebih mendalam oleh “masyarakat Indonesia” terutama para pemuka dan pimpinannya. Penyangkalan secara sengaja atau tidak sengaja

akan bisa menyebabkan proses tersesatnya pembuatan keputusan yang menyangkut kepentingan umum, lebih-lebih konteks kenegaraan yang berjangka panjang. Cobalah kita bayangkan kalau di Amerika Serikat ada istilah “orang Amerika Asli” konsekuensi cara pandang yang stereotipikal itu pasti akan bermuara pada kesimpulan, bahwa mayoritas warga Amerika Serikat bukanlah “Orang Amerika Asli”. Seperti yang digambarkan oleh Samuel Huntington bahwa ada perasaan gamang dan ketidak mengertian atas identitas mereka sebagai anggota dari sebuah “bangsa” yang bernama Amerika. Tak heran apabila kemudian penulis buku kontroversial, *Class Of Civilization* itu menyodorkan pertanyaan keras kepada rakyat Amerika “Who are we?”, yang kemudian menjadi tajuk buku kontroversialnya yang baru. Mengutip komentar seorang warga, Huntington menunjukkan bagaimana kegalauan itu menuju ke tingkat pribadi: “Umur 19 saya pindah ke New York... Bila kau bertanya padaku untuk menjelaskan siapa diriku ini, maka aku selalu mengatakan aku ini seorang musikus, penyair dan seniman dalam level politis tertentu seorang perempuan, lesbian, dan Yahudi. Menjadi seorang Amerika tidak pernah ada dalam daftarku.

Menurut Alisyahbana, Indonesia merupakan sebuah kreasi abad ke-20 yang sepenuhnya baru dan diramu dengan resep peradaban Eropa modern. Maka tidak ada yang dapat disebut alamiah, asli, atau pribumi di dataran nasional. Semuanya serba non-alamiah, non-asli, nonpribumi. Karena tidak mungkin ada yang dapat disebut Indonesia asli, sangat absurd kalau sampai ada masalah yang dirumuskan sebagai kesenjangan atau pertentangan antara Indonesia dan Indonesia non-asli. Masyarakat kita, seperti dimanapun, dibebani masalah kesenjangan sosial ekonomi. Tapi menempatkan masalah itu dalam sebuah kerangka anggota nasional yang asli dan tidak asli merupakan acuan konseptional yang sangat serius. Dalam kerancuan demikian, konsep Indonesia asli diartikan sebagai sebuah identitas sosial dengan sejumlah hak istimewa yang bersifat turun temurun, permanen, dan tertutup bagi keturunan lain.

Percampuran ras yang telah berlangsung selama ribuan tahun akan lebih intensif lagi dalam Negara RI yang merdeka berkat

kesatuan politik, ekonomi, dan sosial, terutama pendidikan nasional dan kelancaran komunikasi, sehingga keragaman type penduduk dan kebudayaan, lama kelamaan hilang dan lahir type-type yang baru dari manusia Indonesia baru pada tanggal 17 Agustus 1945 disebut “orang bangsa Indonesia asli” menjadi bangsa Indonesia. Kelompok-kelompok pendatang meskipun sejak zaman tandum sudah berdiam di Indonesia, tetapi karena tidak terlebur dalam masyarakat Indonesia asli, baik dalam ikatan adat budaya dan adat istiadat atau kesetiaan kepada kekuatan asing di luar nusantara tidak menjadi Pribumi, tidak terkena penggolongan rakyat Indonesia asli (Pasal 163 IS). Beberapa tokoh Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila pernah menjelaskan konteks sejarah timbulnya ungkapan orang bangsa Indonesia asli. Menurut mereka, pada waktu itu, persiapan kemerdekaan Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Jepang. Untuk menghindari dari kemungkinan dicalonkan seorang Jepang menjadi Kepala Negara Republik Indonesia yang masih bayi, butir persyaratan itu dicantumkan. Dengan kata lain, Indonesia asli dalam UUD 1945 maksudnya bukan orang asing. Lebih tepatnya bukan Jepang. Itu tidak dimasukkan sebagai pribumi yang dipertentangkan dengan nonpribumi.

KESIMPULAN

Berdasarkan interpretasi dan penelusuran, jelas bahwa frasa “orang Indonesia asli” di dalam UUD 1945 tidak dapat dimaknai sekadar untuk mendikotomikan antara orang-orang peranakan dan nonperanakan tanpa memahami konteks yuridis dan politis yang berkembang di masa prakemerdekaan. Karena itu, perdebatan mengenai hal ini seharusnya sudah selesai sejak ada perubahan UUD 1945 di Era Reformasi. Apabila wacana untuk mengembalikan frasa “Indonesia asli” sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden diteruskan, hal ini jelas akan menjadi usulan yang ahistoris.

Pembahasan tentang orang bangsa Indonesia asli juga harus dilihat tentang kronologi terminologi yang ada. Dimana dijumpai beberapa terminologi yang berkembang yaitu bumi putera-pribumi-

orang bangsa asli. Dimana makna dari perubahan terminology tersebut menggambarkan dinamika realitas kehidupan kenegaraan suatu bangsa baik secara historis (peran berbagai era mulai Hindia Belanda-OrlaOrba-Reformasi), sosiologis (kondisi masyarakat tentang perlunya kesamaan tentang pembauran budaya), ekonomis (pembatasan sekat penguasa ekonomi oleh kalangan tionghoa, arab dan Belanda), politis (kekuasaan dalam meredam kekuatan pengaruh asing dalam menjaga nasionalisme) dan yuridis (adanya perubahan peraturan dimana ada larangan penggunaan istilah dan adanya ketentuan baru).

SARAN

Proses pengertian orang bangsa asli harus dipahami baik secara yuridis maupun sosiologis. Artinya pengertian secara yuridis formal harus juga ditunjukkan dengan adanya sikap dan perilaku sosiologis yang memperlihatkan keaslian sebagai bangsa Indonesia asli. Langkahnya adalah mengurangi sikap primordialisme dalam pergaulan kehidupan kemasyarakatan. Bahwa perlu asimilasi dalam berbagai aspek kehidupan diantaranya ada perkawinan campuran antara orang pribumi dengan non-pribumi.

Oleh karena itu kini bangsa Indonesia harus arif dan bijaksana dalam memahami arti suatu bangsa baik dalam konteks masa lalu, masa sekarang dan masa datang kebijaksanaan itulah yang akan menuntun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar seperti dicitakan oleh para *founding father*.

Daftar Pustaka

- Agus Ngadino, 2011, *Orang Bangsa Indonesia Asli Dalam Perspektif Hukum*
- Kewarganegaraan*, jurnal, Simbur Cahaya No. 38 Tahun XIII Januari 2009.
- B.P.Paulus, 1983, *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 Khususnya*

Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa, Jakarta: Pradnya Paramita.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta:

Konstitusi Press.

Pan Mohamad Faiz, 2016, *Tafsir Konstitusi “Orang Indonesia Asli”*
Koran sindo rabu

19 oktober 2016.

Ariel Heryanto “*Indonesia asli :Contradiction in Terms*”, dalam [http/
www.tempointeractive.com/ang/min/03/03/kolom](http://www.tempointeractive.com/ang/min/03/03/kolom)

www.mpr.go.id

HAK PILIH TNI DALAM PERSPEKTIF AZAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

Oleh : Abdul Hamid Tome, SH., MH

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan hukum dasar dan tertinggi yang memuat hal-hal mengenai kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Oleh karena itu, suatu konstitusi harus menjadi dasar utama dari pada produk hukum lainnya. Dalam konteks kekinian, konstitusi adalah keniscayaan abadi yang menyatukan seluruh komponen bangsa Indonesia dalam organisasi negara. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) sebagai konstitusi dasar Indonesia telah membuktikan perubahan tersebut, dimana UUD 1945 menjadi bagian panjang perubahan perjalanan ketatanegaraan Indonesia dari sebuah negara yang otoriter menjadi suatu negara yang demokratis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan ketiga secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*). Hal tersebut sangat menginterpertasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang sangat demokratis dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, serta menjamin seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan.

Implementasi penegasan bahwa Indonesia sebagai negara hukum diiringi dengan pengaturan tentang hak asasi manusia yang lebih luas dan komprehensif. Pada dasarnya, konsep HAM hingga saat

ini belum pernah berubah. Hanya terjadi pergeseran penekanan seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan negara dan pergaulan masyarakat internasional. Ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 secara nyata dapat terlihat pada amanat pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) yang pada intinya menekankan pada hak persamaan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pernyataan persamaan di hadapan hukum tidak hanya mengandung konsekuensi setiap orang dalam kondisi yang sama berhak atas perlindungan hukum yang sama, atau orang yang melakukan pelanggaran hukum yang sama dikenakan ancaman hukuman yang sama. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Sri Soemantri salah satu unsur yang paling penting negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Artinya bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa membedakan status dan golongan masing-masing.

Perubahan UUD 1945 selain menjelaskan konsep negara indonesia sebagai negara hukum, juga menjelaskan dalam rangka menjalankan sistem ketatanegaraannya, prinsip demokrasi di Indonesia dapat dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada. Aktualisasi dari prinsip demokrasi yang tertuang dalam perubahan UUD 1945 terdapat pada pengaturan tentang Rumusan Pemilihan Umum. Ketentuan mengenai pemilihan Umum ini terdapat dalam Bab IIIB yang terdiri dari Lima Pasal.

Dengan mengatur pemilu sebagai mekanisme melaksanakan kedaulatan rakyat, UUD 1945 memberi batas demarkasi yang jelas, sehingga tidak tersedia ruang untuk mengurangi hak rakyat menentukan siapa yang akan memerintah dan hak rakyat untuk turut berkontestasi merebut kekuasaan melalui pemilu. Artinya, UUD 1945 menempatkan pemilu sebagai ukuran *shahih* menentukan berjalan atau tidaknya demokrasi.

Sebagai sarana sekaligus ukuran dilaksanakan atau tidaknya kedaulatan rakyat, hakikat pemilihan umum adalah pengakuan atas keberadaan hak memilih dan hak untuk dipilih setiap warga negara.

Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama (adil) untuk berpartisipasi mengajukan diri sebagai anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD dan kepala daerah. Selain itu, juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam proses pemilihan.

Analogi dari diberikannya kedaulatan rakyat melalui hakikat pemilihan umum setiap orang berhak atas hak politiknya dihadapan hukum dan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara. Hal inilah yang kemudian menimbulkan luasnya tafsiran terhadap hak politik bagi setiap individu, khususnya Tentara Nasional Indonesia dapatkah melaksanakan hak politiknya sebagai warga negara yang kedudukannya diatur dalam UUD NRI NRI 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut penulis tertarik untuk menganalisa hal tersebut dengan pendekatan sejarah atau perkembangan hak politik bagi Tentara Nasional Indonesia serta bagaimana gagasan reformulasi kembali Kedudukan hukum TNI dalam menggunakan hak politiknya.

PERKEMBANGAN PEMBERIAN HAK POLITIK KEPADA TNI

Pengaturan tentang hak pilih Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan demokratisasi di Indonesia dan sejarah hukum dari masing-masing lembaga tersebut. Dalam pembahasan ini, perspektif sejarah digunakan dalam rangka penelaahan sejumlah peristiwa-peristiwa yuridis dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis. Dalam hal ini, hukum sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus menerus.

Berdasarkan perspektif tersebut, sifat dan arah hukum mengenai hak pilih TNI dan Polri selalu diwarnai oleh kepentingan politik penguasa. Perjalanan politik bangsa menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa militer merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang dibangun oleh sebuah rezim guna membesarkan

dan mempertahankan kekuasaan yang ada. Hal itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena pola-pola pemanfaatan militer sebagai instrumen politik rezim terjadi sejak pemerintahan kolonial. Untuk memperjelas perjalanan demokrasi dalam perspektif sejarah dan politik hukum terkait dengan hak pilih angkatan bersenjata (TNI) dan Polri dapat dicermati dengan penelaahan terhadap 3 (tiga) periode kekuasaan di Indonesia yang meliputi Orde Lama, Orde baru dan reformasi.

PENGATURAN HAK PILIH ANGGATAN BERSENJATA DAN POLRI PADA MASA ORDE LAMA

Mencermati aspek kesejarahannya, Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini dapat dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Namun anggota angkatan bersenjata dan polisi diikutsertakan untuk memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan kemudian diberikan kesempatan untuk datang ke tempat pemilihan dan pada akhirnya Pemilu berlangsung dalam situasi yang aman.

Pengaturan tentang hak memilih bagi anggota angkatan bersenjata dan Polri ditegaskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa :

“Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga negara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin lebih dahulu.”

Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa:

“Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang pada hari dilakukan pemungutan suara sedang menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu.”

Perlu dicermati bahwa walau mereka memilih beragam partai, namun institusi angkatan bersenjata dan Polri tetap utuh. Adapun mengenai politisasi angkatan bersenjata dan Polri tidaklah hadir pada saat pemilu, melainkan ketika terjadi persoalan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

PENGATURAN HAK PILIH ANGGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA (ABRI) PADA MASA ORDE BARU

Pada masa Orde Baru, lembaga TNI dan Polri dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang notabene dari kalangan militer.

Adapun mengenai keberadaan ABRI dalam proses politik ditegaskan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Khususnya Pasal 11 yang menyatakan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih serta Pasal 14 yang menyatakan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih.

Dasar dari tidak diberikannya hak pilih dan memilih bagi anggota ABRI dikarenakan: Mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Panca Sila dan Undang-undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri. Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut di atas tidak akan tercapai jika anggota ABRI ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa anggota ABRI berkelompok-kelompok, berlain-lainan pilihan dan dukungannya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat. Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat dengan melalui pengangkatan. Duduknya ABRI dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan melalui pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi

Panca Sila yang menghendaki ikut sertanya segala kekuatan dalam masyarakat representatif dalam lembaga-lembaga tersebut.

Hal diatas menegaskan bahwa memang ABRI tidak diberikan hak untuk memilih dan dipilih, namun didalam wadah ABRI tetap diberikan kewenangan dalam proses politik melalui proses pengangkatan guna menjadi ang-gota legislatif. Adapun hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10, 14 dan 24 Undang-Undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per-wakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PENGATURAN HAK PILIH TNI DAN POLRI PADA ERA REFORMASI

Posisi istimewa ABRI dalam kehidupan ber-bangsa dan bernegara berakhir pada tahun 1998, setelah terjadinya gerakan reformasi yang berhasil meruntuhkan rezim yang telah memberinya tempat istimewa yaitu Rezim Orde Baru. Reformasi di tubuh ABRI kemudian memecahkan TNI dan Polri kedalam dua wadah yang berbeda, dengan mengubah paradigma, peran dan fungsi, serta tugas TNI dan Polri.

Ditinjau dari aspek normanya, reformasi TNI dan Polri terkait dengan hak memilih dan dipilih dalam proses politik diawali dengan dikeluarkannya Tap MPR No.VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Tap MPR No.VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Adapun peraturan yang mengatur hak pilih anggota TNI tertuang dalam pasal 5 ayat (2) dan (4) Tap MPR No VII/MPR/2000 yang menentukan:

TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. Anggota TNI ti-dak menggunakan hak memilih dan di pilih. Keikutsertaan TNI dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009.

Peraturan yang mengatur hak pilih anggota Polri tertuang dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Tap MPR No VII/MPR/2000 yang menentukan:

Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Polri dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009.

Peraturan-peraturan tersebut pada prinsipnya bertujuan agar tercipta sikap profesional dari kedua institusi ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini senada dengan pernyataan Prof Dr. B.J Habibie dalam Rapat Paripurna Sidang Umum ke-8 MPR-RI tanggal 14 Oktober 1999 yang menyatakan bahwa:

Untuk menghilangkan campur tangan pemerintah dalam proses pemilu, pemerintah mengatur tentang netralitas POLRI, TNI serta PNS. Demikian juga dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pemilu, pemerintah menyerahkan sebagian besar wewenangnya kepada partai politik peserta pemilu, sedangkan pemerintah lebih menempatkan diri sebagai fasilitator.... selain dari itu, dalam rangka menghapuskan KKN dikalangan PNS, maka dedikasi dan profesionalisme pegawai negeri sipil perlu ditingkatkan, seiring dengan perbaikan imbalan yang mereka terima. Kita menginginkan birokrasi yang bersih, netral dan profesional. Pengaturan tentang PNS tidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politik dimaksudkan untuk menjaga netralitas tersebut. Dengan demikian, PNS dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, optimal, adil dan merata tanpa mempertimbangkan golongan maupun aliran politik yang ada.

Mencermati konsepsi tentang netralitas politik di atas, maka pemerintah kemudian melakukan perubahan mendasar terhadap hak pilih dari kepolisian Tentara Nasional Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 28 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 39 Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dari semua persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang terkait pemilu yang berlaku setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat sejumlah persyaratan yang mendapatkan perhatian serius karena dinilai kontroversial yaitu:

1. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya;
2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
3. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
4. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
5. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.
6. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.
7. pemberian suara dan penentuan perolehan suara menggunakan cara pemilihan kolektif dengan tata cara kesepakatan dan noten.

Munculnya persyaratan tidak menjadi anggota TNI dan Polri tersebut salah satunya dilatarbelakangi komitmen politik pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu. Lagi pula, anggota TNI dan Polri sama halnya dengan pegawai negeri sipil merupakan jabatan profesi yang sifatnya profesional, dan merupakan pilihan karir. Sehingga keikutsertaannya sebagai kontestan pemilu

harus dibedakan dengan warga negara lainnya serta juga harus mengikuti pembatasan.

Selanjutnya terkait hak memilih (*right to vote*), setiap warga negara yang akan memberikan hak pilihnya juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin, terdaftar sebagai pemilih, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang. Persyaratan-persyaratan tersebut ada yang bersifat administratif dan ada pula yang bersifat substantif. Syarat administratif seperti terdaftar sebagai pemilih dan sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin. Sedangkan syarat substantif seperti bukan anggota TNI dan Polri dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Artinya, warga negara yang berprofesi sebagai anggota TNI dan Polri tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pembatasan terhadap hak pilih warga negara yang berkedudukan sebagai anggota TNI dan Polri merupakan salah satu poin penting yang mendapat perhatian khusus.

Setelah perubahan UUD 1945, pembatasan terhadap hak pilih anggota TNI dan Polri pertama kali diintroduksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pasal 145 Undang-Undang tersebut dinyatakan, "Dalam Pemilu tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya". Rumusan yang hampir sama juga dinyatakan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 102 Undang-Undang Pemilu Presiden menyatakan, Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya. Sesuai ketentuan tersebut, pada Pemilu 2004 anggota TNI dan Polri sekalipun mereka merupakan warga negara, namun hak pilih mereka tidak bisa digunakan.

Merujuk Pasal 39 angka 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Artinya, larangan hanya ditujukan pada keterlibatan dalam menggunakan hak dipilih (*right to be a candidate*), bukan hak untuk memilih. Lalu, mengapa hak pilih anggota TNI dan Polri mesti dibatasi? Salah satu alasan yang dapat dilacak, pembatasan keterlibatan anggota TNI dan Polri dalam pemilu, baik untuk menggunakan hak pilih maupun hak memilihnya adalah untuk membangun dan mengembangkan TNI secara profesional sesuai kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi. Pada saat yang sama, pembatasan hak memilih dan dipilih anggota TNI dan POLRI juga untuk menjaga independensi penyelenggaraan pemilu.

Dalam rezim hukum internasional HAM, hak politik, terutama hak untuk memilih dan dipilih, termasuk berpartisipasi dalam pemerintahan, merupakan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pengurangan dan pembatasan terhadap hak untuk memilih dan dipilih, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, sebagaimana telah disahkan Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, dapat dibenarkan jika dilakukan dengan objektif dan masuk akal. Apakah hak memilih dan dipilih untuk menjadi pejabat publik tertentu, termasuk anggota militer dan kepolisian dapat dikecualikan atau ditanggihkan? Sebagian ahli berpendapat hak memilih dan dipilih harus diberikan kepada setiap warga negara, tanpa terkecuali. Sementara sebagian ahli lainnya berpendapat, pengecualian atau penanggihan dapat dilakukan terhadap anggota militer, polisi, atau pejabat publik lainnya, sepanjang dengan alasan yang objektif dan masuk akal. Pengecualian atau penanggihan hak memilih dan dipilih bagi anggota militer dan polisi, berangkat dari argumentasi bahwa tindakan tersebut merupakan ukuran yang diperlukan dan dibenarkan untuk memastikan netralitas administrasi Pemilu. Pandangan sebaliknya dikemukakan oleh para

pendukung hak penuh bagi anggota militer dan polisi untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Kelompok ini berpendapat, bahwa mendaftar dan memberikan suara bukanlah suatu tindakan politik. Pembatasan hanya boleh dilakukan untuk tidak menjadi anggota partai politik atau aktivis partai politik.

Pada level perundangan nasional, UUD 1945 hasil amandemen memberikan pembatasan dan kewajiban hak asasi manusia dengan menyatakan: setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945). Lebih lanjut Pasal 28 J ayat (2) menentukan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sementara itu Pasal 70 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur limitasi hak asasi manusia dengan menentukan bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hal di atas bermakna bahwa pembatasan terhadap hak pilih bagi TNI dan Polri dimaksudkan agar penyelenggaraan tugas pemerintah berupa pertahanan dan keamanan dilaksanakan secara penuh oleh anggota TNI dan Polri. Namun permasalahannya adalah perkembangan masyarakat demokratis di Indonesia semakin mengarah pada konsolidasi politik dalam hal pemberian hak yang sama pada setiap warga negara.

Negara-negara lain yang bernasib hampir sama dengan Indonesia sudah bisa menjamin militernya untuk dapat ikut serta didalam pemilihan umum. ini adalah sebuah tampanan untuk Indonesia sebagai bangsa yang besar namun mengekang hak daripada warga negaranya. Tidak perlu melihat contoh terlalu jauh, Negara tetangga kita di asia tenggara seperti Filipina dan Vietnam sudah melakukannya.

Mencermati relevansi dari substansi pengaturan tentang pembatasan penikmatan hak asasi manusia karena pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis apabila dikaitkan dengan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri, maka pengaturan tersebut masih perlu untuk dievaluasi dengan pemikiran bahwa konsep demokrasi tersebut telah mencederai nilai-nilai ideal demokratis dengan adanya penghapusan hak asasi dan dihilangkannya keterwakilan lembaga TNI dan Polri dalam ranah politik.

REFORMULASI KEDUDUKAN HUKUM TNI DALAM MENGGUNAKAN HAK POLITIKNYA

Pengaturan hukum tentang hak politik, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih bagi tentara Nasional Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh konsep demokratisasi serta perkembangan kelembagaan TNI itu sendiri. Meskipun tak secara langsung berkontestasi dalam kehidupan politik Indonesia, namun arah hukum mengenai hak politik bagi TNI selalu dipengaruhi oleh kepentingan elit-elit politik pemangku kepentingan.

Gagasan tentang pembatasan kekuasaan seperti apa yang dikemukakan oleh Lor acton "*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*" kiranya dapat dipahami agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi jika pembatasan kewenangan seperti apa yang dikukakakn oleh acton tadi dalam persperktif teori demokrasi dan teori Hak asasi manusia terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Menurut Dicey, salah satu unsur negara hukum adalah persamaan kedudukan

dihadapan hukum. Dalam kaitan ini, bagir Manan menegaskan bahwa asas persamaan didepan hukum adalah dalam hal yang sama dan harus diberlakukan sama.

Prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dalam menjamin hak warga negara beimplikasi pada penjaminan hak tersebut dalam konstitusi negara. Didalam UUD 1945, prinsip tersebut diamankan oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Bentuk lain pengaturan prinsip persamaan dihadapan hukum yang diatur didalam UUD 1945 terdapat pada pasal 28D yang menyatakan :

“setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang tanpa kecualinya bersamaan kedudukannya dihadapan hukum. Tentara nasional Indonesia sebagai individu juga termasuk dalam rumusan frasa ‘setiap orang dan segala warga negara’ tersebut. Akan tetapi, dalam pwelaksanaannya diatur kemudian oleh Undang-undang.

Kedudukan hukum terkait hak politik bagi TNI memang hingga saat ini masih terdapat larangan terhadap hak politik bagi pribadi TNI. Belum ada perubahan kejiakan dari pembentuk Undang-undang untuk mengubah larangan tersebut. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi juga sejalan dengan mengamini bahwa kedudukan hukum hak politik bagi TNI tidaklah dapat diberikan.

Pengecualian atau penangguhan hak politik TNI berangkat dari argumentasi dasar dimana politik TNI adalah politik negara dan untuk memastikan netralitas dalam pemilihan umum. Akan tetapi, meski militer harus melayani setiap pemerintahan yang terpilih, pembatasan hanya boleh dibatasi untuk tidak menjadi kader partai politik semata. Namun untuk berada dalam daftar pemilihan dan mengeluarkan suara

selayaknya tidak perlu dibatasi. Ketiadaan rumusan secara tegas yang membatasi prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dalam UUD 1945 meberikan ruang yang sumir akan diaturnya pembatasan hak politik bagi TNI.

Hal tersebut menjadi multitafsir dalam pelaksanaan kewenangan hak politik TNI. Oleh sebab itu, seharusnya ketentuan mengenai hak politik TNI diatur secara jelas dalam UUD 1945 melalui perubahan kelima yang seharusnya dilakukan oleh MPR-RI. Hal ini dikaksudkan agar kedudukan TNI sebagaio lembaga yang menjaga pertahanan dan kemanan negara juga dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara pada umumnya dengan menyalurkan hak politiknya.

Ungkapan Cheeryl Saunders tentang konstitusi merupakan pancaran jiwa dari sejarah, pandangan, dan jiwa dari suatu bangsa sangatlah tepat jika apabila pengaturan hak politik TNI dikaitkan dengan kedudukan setiap warga negara dalam hal ini setiap anggota TNI yang juga merupakan warga negara yang mempunyai hak konstitusional dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

EKSISTENSI KOMNAS HAM DALAM PROSES PENYELESAIAN PELANGARAN HAM

Oleh: Dr. Ibrahim Ahmad, S.H.,M.H

Abstrak

Karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan deskripsi objektif untuk mendapatkan gambaran Eksistensi Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Metode penulisan karya ilmiah ini adalah deskripsi analitis, menggambarkan Eksistensi Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Sedangkan metode pemikiran karya ilmiah ini menggunakan metode logika deduktif. Hasil pengkajian dari tulisan ini menunjukan bahwa, Eksistensi Komnas HAM sebagai institusi nasional HAM masih memiliki sejumlah kelemahan mulai dari persoalan belum optimalnya dasar hukum pembentukan, pendanaan yang minim, belum jelasnya hubungan kelembagaan dengan lembaga lembaga negara lain, ketidakjelasan kedudukan, persoalan independensi, terbatasnya kewenangan dan aksesibilitas kelembagaan, dimana hal itu semua memperlihatkan bahwa eksistensi Komnas HAM di Indonesia belum merupakan sebagai sebuah institusi nasional HAM yang efektif.

Kata Kunci: Eksistensi, Komnas HAM, Pelanggaran HAM

LATAR BELAKANG

Sejak abad ke-20 terdapat perubahan hukum berdasarkan aspek masyarakat sehingga sangat kental hubungan hukum dengan Negara (*law the state*), misalnya dalam usaha pereko-nomian seolah-olah terjadi revolusi dunia da-lam hubungan sosial, antara lain dalam bentuk upaya program antimonopoli. Bentuk sikap dan keyakinan dengan cara yang tidak pernah terpi-kirkan oleh para ahli hukum sebelumnya bahwa hukum sebenarnya juga untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan sosial. Problematika ini, sedikit banyak dipengaruhi oleh pandangan bahwa segenap lapisan dapat hidup atas dasar keragaman; terjamin baginya hak-hak asasi ma-nusia (HAM)

yang termasuk di dalamnya keadilan di lapangan sosial, ekonomi dan politik, kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan menganut dan menjalankan agama satu dan lainnya tidak bertentangan dengan undang-undang Negara dan susila.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mengamanatkan pada lembaga-lembaga negara untuk menegaskan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Dalam rentang waktu sebelum dilakukan perubahan UUD 1945, perlindungan HAM belum menjadi isu dan pemahaman umum. Hal ini tidak terlepas dari suasana politik dan kehidupan bernegara yang bernuansa represif.

Salah satu lembaga negara yang diberi tugas dalam proses Penegakan HAM adalah Komnas HAM. Komnas HAM atau yang juga dikenal dengan nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan sebuah lembaga Negara di Indonesia yang memiliki fungsi dan juga tugas yang sangat penting, yaitu mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia seringkali dikaitkan dengan hak yang dimiliki oleh manusia sejak manusia tersebut lahir, sehingga pelanggaran terhadap hak ini merupakan salah satu pelanggaran yang berat. Beberapa hak asasi manusia yang umum dibicarakan adalah hak untuk hidup, hak untuk memperoleh penghasilan yang layak, hak untuk menyuarakan pendapat, melanggar berbagai macam hak untuk berkarya dan berbagai macam hak lainnya.

Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu telah menjadi agenda nasional yang harus segera dituntaskan. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Tap MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Tap MPR tersebut menghendaki adanya langkah-langkah nyata dalam pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, serta perumusan kembali etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan. Dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, Tap MPR menugaskan kepada Presiden untuk melakukan pengungkapan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

serta melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

Sejalan dengan mandat tersebut, berbagai inisiatif untuk menggali jalan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu telah dilakukan, baik yang diwujudkan karena pressure politik internasional maupun tuntutan dan tekanan para korban serta masyarakat sipil. Keseluruhan langkah tersebut tertuang dalam berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah selama periode setelah runtuhnya rezim militer Orde Baru. Namun sayangnya, tindakan-tindakan tersebut belum mampu menyelesaikan secara tuntas berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, yang masih menjadi hutang sejarah bangsa ini. Belum adanya penuntasan terjadi karena beragam faktor, termasuk penciptaan kebijakan cenderung parsial, minimnya dukungan politik, maupun lembaga peradilan yang sampai dengan hari ini belum mampu menghadirkan keadilan substantif bagi para korban.

Sejalan dengan apa yang penulis telah uraikan di atas, maka penulis melihat penting kiranya untuk membahas tentang eksistensi Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

RUMUSAN MASALAH

Pembahasan masalah HAM di sini hanya membahas HAM dalam perspektif Eksistensi Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu,

MAKSUD DAN TUJUAN

Karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan deskripsi objektif untuk mendapatkan gambaran Eksistensi Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

METODE PENULISAN

Metode penulisan karya ilmiah ini adalah deskripsi analitis, menggambarkan Eksistensi Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Sedangkan metode pemikiran karya ilmiah ini menggunakan metode logika deduktif.

EKSISTENSI KOMNAS HAM DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGARAN BERAT HAM MASA LALU

Penegakan HAM di Indonesia, terjadi ketika muncul Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 dalam rangka menegakkan HAM dengan dasar segala ketentuan aturan hukum. Hal ini didasari bahwa negara memiliki kewajiban-kewajiban untuk menghargai hak asasi orang lain di setiap tempat serta untuk melindungi dan menegakkan hak asasi warga Negara di wilayah mereka.

Karena selama 32 tahun rezim orde baru, hak asasi manusia tidak ditegakkan dan banyak munculnya pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh negara. Dalam ketentuan Keppres tersebut ditegaskan empat pilar utama pembangunan HAM di Indonesia sebagai berikut:

- 1) persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional HAM;
- 2) diseminasi dan pendidikan HAM;
- 3) pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas; dan
- 4) pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan Indonesia.

Sebagai implementasi dari keppres yang dikeluarkan oleh Presiden B.J Habibie saat itu, maka diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*, dan diikuti dengan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. Langkah konkrit kemudian adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang sebelumnya telah diamanatkan

untuk membentuk lembaga tersebut. Pembentukan Komnas HAM diundangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan diundangkannya UU HAM telah mengamanatkan Negara khususnya pemerintah untuk perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM warga negaranya.

Dalam UU HAM juga telah menentukan adanya sebuah lembaga yang mengurus masalah HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Keberadaan Komnas HAM berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7, dan memiliki fungsi diantaranya fungsi pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Saat ini Komnas HAM memiliki eksistensi yang signifikan dalam memberikan edukasi dan pemahaman HAM terhadap masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas ham laporan bulanan sidang paripurna bagian dukungan pelayanan pengaduan bulan Maret 2018 menunjukkan bahwa eksistensinya semakin dibutuhkan oleh warga Negara, diantaranya:

Tabel 1
distribusi berkas pengaduan

	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
	Pemantauan dan penyelidikan	281
	Mediasi	41
	Tim Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu	1
	File	245
	Jumlah	568

Dengan banyaknya aduan yang diajukan masyarakat maka, keberadaan Komnas HAM cukup memberikan kesadaran serta munculnya kenyamanan pada masyarakat serta terlaksananya HAM yang merupakan salah satu tujuan Komnas HAM. Khususnya pada lapisan masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Tabel Klasifikasi Hak

Klasifikasi/Tema Hak	Jumlah Berkas
Hak untuk hidup	22
Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	2
Hak mengembangkan diri	3
Hak memperoleh keadilan	163
Hak atas kebebasan pribadi	5
Hak atas rasa aman	34
Hak atas kesejahteraan	267
Hak turut serta dalam pemerintahan	7
Hak perempuan	1
Hak anak	2
Hak tidak diperlakukan diskriminatif	0
jumlah	568

Dibalik eksistensi Komnas HAM dalam melakukan kajian dan penyelidikan HAM, masih terdapat beberapa kasus yang belum ditangani dengan tuntas dan kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM berat, diantaranya:

- 1) Peristiwa Tragedi 1965-1966;
- 2) Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985;
- 3) Peristiwa Talang Sari di Lampung 1989-1992;
- 4) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998;
- 5) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;
- 6) Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II; dan
- 7) Peristiwa Wasior dan Wamena 2003.

Eksistensi Komnas HAM saat ini dirasakan masih belum efektif dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dari segi pengaturan kelembagaannya masih mengandung sejumlah kelemahan dan tidak memadai dalam menghadapi begitu kompleksnya persoalan HAM di Indonesia. Adapun yang menjadi persoalan kelembagaan Komnas HAM, yaitu:

a. Dasar Hukum Pembentukan.

Komnas HAM dibentuk berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan tidak diatur berdasarkan UU khusus melainkan hanya menjadi bagian pengaturan dari UU lain. Padahal di beberapa negara lain khususnya di kawasan Asia Pasifik, keberadaan institusi HAMnya diatur dengan UU khusus, malahan di Thailand dan Afrika Selatan diatur langsung dengan konstitusi. Keberadaan Komnas HAM selain tidak diatur dengan UU khusus, juga tidak diatur oleh UUD 1945 secara langsung meski di dalamnya terdapat pengaturan terhadap norma norma HAM.

Implikasinya, Komnas HAM tidak mempunyai *legal standing* untuk dapat menjadi pihak baik pemohon maupun termohon dalam sengketa kewenangan konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari terutama dalam konteks hubungan kelembagaan dengan lembaga lembaga negara lain, persoalan untuk terjadinya sengketa kewenangan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan Indonesia saat ini. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut terkait dengan eksistensi Komnas HAM, maka tulisan ini akan mengkaji persoalan kelembagaan Komnas HAM yang masih mengandung sejumlah kelemahan dan akan dilakukan upaya penguatannya dalam system ketatanegaraan Indonesia.

b. Persoalan Independensi dan Kedudukan sebagai Lembaga Negara

Eksistensi Komnas HAM sebagai lembaga independen diatur secara eksplisit oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meski Komnas HAM dinyatakan sebagai lembaga yang independen akan tetapi masih memiliki berbagai persoalan yang dapat mengganggu independensinya itu. *Pertama*, soal rekrutmen keanggotaan komisioner Komnas HAM yang harus melalui mekanisme *fit and proper test* dan mendapat persetujuan dari DPR serta diresmikan oleh Presiden. Dalam hal ini tentu saja menyebabkan Komnas HAM sebagai lembaga yang rentan untuk adanya intervensi kepentingan politik dalam pemilihan komisionernya. Dikhawatirkan komisioner yang terpilih sebenarnya lebih merefleksikan kepentingan

politik yang dominan di DPR daripada integritas dan profesionalitasnya. *Kedua*, system pendukung (*support system*) Komnas HAM adalah sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan stafnya yang mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal jika mengacu berdasarkan Prinsip-Prinsip Paris maka keterlibatan pegawai negeri atau pejabat pemerintah dalam sebuah institusi nasional HAM paling jauh hanya sebagai konsultan. Hal ini dikhawatirkan dengan adanya sekretariat yang para personilnya terdiri dari PNS akan menyebabkan Komnas HAM rentan untuk diintervensi oleh pemerintah. *Ketiga*, berkaitan dengan masalah minimnya *Ketiga*, berkaitan dengan masalah minimnya alokasi dan mekanisme pengelolaan anggaran. Jumlah alokasi anggaran bagi Komnas HAM belum mencukupi untuk menopang pelaksanaan tugas, fungsi dan operasionalnya secara optimal

c. Kewenangan yang belum memadai dan potensi sengketa kewenangan

Berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM diberi tugas untuk melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan serta mediasi. Komnas HAM juga memiliki kewenangan sebagai penyelidik kasus pelanggaran HAM yang berat berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Komnas HAM diberi wewenang sebagai pengawas dari pelaksanaan UU tersebut.

Melihat sejumlah kewenangan yang dimiliki boleh Komnas HAM yang tersebar ke dalam beberapa UU seperti di atas, maka hal ini mempertlihatkan tidak adanya sebuah desain kelembagaan Komnas HAM yang utuh dan komprehensif. Terkesan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM seperti tambal sulam dan tidak sebagai sebuah kewenangan yang secara sistemik melekat kepada lembaga tersebut dikaitkan dengan tujuan yang dimandatkan kepadanya.

KESIMPULAN

Eksistensi Komnas HAM sebagai institusi nasional HAM masih memiliki sejumlah kelemahan mulai dari persoalan belum optimalnya dasar hukum pembentukan, pendanaan yang minim, belum jelasnya hubungan kelembagaan dengan lembaga negara lain, ketidakjelasan kedudukan, persoalan independensi, terbatasnya kewenangan dan aksesibilitas kelembagaan, dimana hal itu semua memperlihatkan bahwa eksistensi Komnas HAM di Indonesia belum merupakan sebagai sebuah institusi nasional HAM yang efektif.

SARAN

untuk memperkuat eksistensi kelembagaan Komnas HAM dalam system ketatanegaraan Indonesia harus dilakukan penguatan dasar hukum pembentukannya dengan diatur langsung oleh konstitusi, penguatan independensi kelembagaan dan kewenangan, alokasi anggaran yang memadai, memperluas akses pelayanan dengan pembentukan Komnas HAM di setiap Provinsi, serta menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik di level nasional maupun internasional. Penguatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan Komnas HAM yang efektif dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Daftar Pustaka

- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Rights*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008).
- Knut DAsplund dkk(Ed), *Hukum HakAsasi ManUSla*, (PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008).

Nurhasan. “Pasang Surut Penegakan Demokrasi dan HAM di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*

Litigasi. Vol.6 No.2 Juni 2005. Bandung:Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

[https://www.komnasham.go.id/.../20170117-data-pengaduan-tahun-22016-\\$P5WKG](https://www.komnasham.go.id/.../20170117-data-pengaduan-tahun-22016-$P5WKG)

<http://elsam.or.id/2016/05/penyelesaian-pelanggaran-ham-masa-lalu-tugas-kebangsaan-yang-harus-dituntaskan>

www.mpr.go.id

PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM INDONESIA

Oleh: Irlan Puluhulawa, S.H

Abstrak

Tujuan dalam pengkajian ini adalah Mengetahui dan menganalisis Bagaimana penegakan HAM yang ada di Negara Indonesia dilihat dalam perspektif negara Hukum Indonesia. Mengetahui dan menganalisis Apa saja kendala penegakan HAM yang ada di Negara Indonesia sampai dengan saat ini. Adapun Metode pengkajian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode kajian deskriptif analisis melalui analisa data yang meliputi studi normatif dengan didukung data lapangan yakni menggunakan pendekatan library research atau studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data yang telah dipublikasikan dan dilakukan analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil pengkajian ini menunjukan, bahwa Di dalam penegakan HAM masa reformasi lebih baik dibandingkan masa orde baru. Pada masa orde baru banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan, baik berat maupun ringan dan pada masa itu tidak terdapat peraturan perundang undangan mengenai penegakan HAM. Tidak seperti masa reformasi yang memiliki peraturan tersebut. Banyak hal-hal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam penegakan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya. Seperti dibentuknya lembaga-lembaga khusus mengenai pengaduan HAM dan adanya reformasi hukum yang mengatur tentang penegakan dan perlindungan HAM. Adapun kendala dalam penegakan HAM menurut penulis antara lain; Sosial Budaya, Komunikasi dan Informasi, Kebijakan Pemerintah, Perangkat Perundang-undangan, dan Aparat dan Penindakannya.

Kata Kunci; Penegakan, HAM, Negara Hukum

PENDAHULUAN

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat

pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM. Karena sebelum Indonesia melakukan perjanjian tersebut, Indonesia pernah mendapat embargo dalam segala bidang dari negara lain. Karena mereka menilai, jika pemerintah Indonesia sering melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakatnya. Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu, belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komprehensif perlindungan Hak Asasi Manusia untuk masyarakat Indonesia. Terbukti masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM berat maupun ringan yang terjadi di Indonesia. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata, jika pada era reformasi ini penegakan HAM di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan.

Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat.

Bekerjanya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam regulasi demokratis tentang kehidupan politik dan hukum merupakan standar legitimasi negara-negara modern. Dalam iklim politik otoritarian di masa orde baru, nyaris tidak dimungkinkan penyusunan regulasi partisipatif dalam rangka pembangunan kehidupan politik dan hukum yang terbuka dan setara. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru lebih sering hadir sebagai alat legitimasi perilaku pemerintah.

Demokratisasi Indonesia yang dimulai sejak tahun 1998, dalam perspektif HAM menjadi harapan bagi pelebagaan politik HAM dalam bentuk regulasi yang menjadi basis moral, politis, dan legal bagi operasionalisasi HAM dalam kehidupan riil bernegara. Secara aktual dan prospektif, pelebagaan politik HAM tersebut diidealkan berorientasi sebesar-besarnya pada pemenuhan hak-hak mendasar warga negara. Di samping itu, secara retrospektif ada tumpuan asa pengungkapan kebenaran dan pemulihan hak-hak korban dalam berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa rezim otoriter Orde Baru. Jadi, selain dalam rangka membangun sistem yang lebih memungkinkan jaminan perlindungan HAM dalam jangka menengah dan panjang, demokrasi seyogianya dapat menegakkan keadilan transisi (*transitional justice*) bagi korban pelanggaran HAM. Sebab warisan masalah akut masa lalu yang harus diselesaikan oleh pemerintahan pasca Orde Baru, selain korupsi, juga persoalan HAM.

Oleh karna itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melihat penting kiranya untuk menjelajahi konteks penegakan HAM dalam bingkai negara hukum indonesia. Hal ini di karnakan indonesia adalah sala satu negara yang telah meratifikasi konvensi HAM internasional kedalam sistem hukum Nasional yang telah terkondifikasi dalam berbagai peraturanperundang-undang yang ada di negara indonesia sampai dengan saat ini.

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam mengurai tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana penegakan HAM yang ada di Negara indonesia dilihat dalam perspektif negara Hukum indonesia ?.
2. Apa saja kendala penegakan HAM yang ada di Negara indonesia sampai dengan saat ini?.

TUJUAN PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penyusunan makalah ini adalah, antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis Bagaimana penegakan HAM yang ada di Negara Indonesia dilihat dalam perspektif negara Hukum Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis Apa saja kendala penegakan HAM yang ada di Negara Indonesia sampai dengan saat ini.

METODE PENULISAN

Metode pengkajian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode kajian deskriptif analisis melalui analisa data yang meliputi studi normatif dengan didukung data lapangan yakni menggunakan pendekatan library research atau studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data yang telah dipublikasikan dan dilakukan analisis menggunakan analisis deskriptif.

PENEGAKAN HAM YANG ADA DI NEGARA INDONESIA DILIHAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA.

a. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia

Sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, sudah menuntut dihormatinya HAM. Sebagai misal “Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908” menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain.

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, memperlihatkan Bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu, dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia. Selanjutnya “Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945” yang diikuti dengan penetapan UUD 1945; dalam pembukaannya mengamanatkan “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.

Oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan “.

Di dalam sejarah ketatanegaraan RI, rumusan HAM secara eksplisit dicantumkan dalam UUD RIS, UUDS, maupun UUD 1945 hasil amandemen. Pada pelaksanaan sidang umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan Tap.MPRS No.XIV/ MPRS/1966 tentang pembentukan panitia ad.Hoc.untuk menyiapkan rancangan Piagam HAM dan Hak serta Kewajiban warga negara. Hasil rancangan panitia ad.Hoc tersebut pada sidang umum MPRS 1968 tidak dibahas, karena lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional pemberontakan G 30 S /PKI.

Selanjutnya pada tahun 1993, berdasarkan Kepres No. 50 tahun 1993 dibentuklah Komnas HAM.Ketika Sidang Umum MPR RI tahun 1968 perumusan tentang HAM secara rinci telah tercantum dalam GBHN.Selanjutnya tahun 1999 lahir UU HAM no.39 tahun 1999. Sementara itu amandemen UUD 1945 yang kedua tahun 2000, rumus HAM secara eksplisit tertuang dalam UUD 1945 tepat di BAB X A, pasal 28A s/d 28 J.

b. Ciri-ciri Negara Hukum

Sudargo Gautama. mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari Negara hukum, yakni:

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Azas Legalitas Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
3. Pemisahan Kekuasaan Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang

membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Para *jurist* Asia Tenggara dan Pasifik seperti tercantum dalam buku “*The Dymanics Aspects of the rule of law in the Modern Age*”, dikemukakan syarat *rule of law* sebagai berikut;

1. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
 1. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
 2. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
 3. Pemilihan umum yang bebas;
 4. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
 5. Pendidikan civic (kewarganegaraan).

c. Tujuan Negara Hukum

Permasalahan negara hukum pada hakikatnya tidak lain daripada persoalan tentang kekuasaan. Ada dua sentra kekuasaan. Di satu pihak terdapat negara dengan kekuasaan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat memerintah. Di lain pihak nampak rakyat yang diperintah segan melepaskan segala kekuasaannya.

Kita melihat bahwa apabila penguasa di suatu negara hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kebebasan rakyatnya, maka lenyaplah negara hukum. Dengan demikian nyatalah betapa penting tujuan suatu negara dalam kaitannya dengan persoalan kita.

Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan

dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain.

Perseteruan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian. Bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian.

Hukum memihak perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Montesqueu mengatakan bahwa , negara yang paling baik ialah Negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu:

1. Perlindungan HAM
2. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu Negara
3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Selain itu salah satu tujuan hukum adalah memperoleh kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

d. Hubungan antara HAM dengan Negara Hukum

Hubungan antara Hak Asasi manusia dan negara hukum sangat erat. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum.

Hukum lah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Akhirnya segala ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Tidak ada sesuatu kebijakan yang dilandasi oleh kekuasaan. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan hubungan antara HAM dan Negara Hukum. Dalam penegakan Hak Asasi Manusia harus diladasi oleh aturan hukum, yaitu aturan perundang-undangan.

Pemerintah dalam menegakan HAM di negara yang berasaskan hukum, harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang duduk dalam pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh hukum. Tetapi itupun jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan yang lainya dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Hal-hal yang dapat dilihat secara nyata seperti adanya lembaga-lembaga negara seperti yang dikhususkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia seseorang. Seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi perlindungan saksi dan korban.

Selain itu, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi hukum. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan HAM seperti Undang undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia, Undang undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM membuat warga negara Indonesia lebih terlindungi hakasasinya.

Namun disamping kemajuan-kemajuan itu, tetap masi terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Kekurangan tersebut banyaknya terdapat pada proses implementasinya. banyak peraturan-peraturan yang tidak dimplementasikan secara tepat oleh aparat penegak hukum kita. Selain itu lembaga-lembaga yang telah dibuat demi melindungi Hak Asasi Manusia seseorang difungsikan secara benar. Agar lembaga-lembaga tersebut tidak dibuat percuma dan tidak hanya sebagai pelengkap sistem ketatanegaraan semata . Tetapi berfungsi demi kepentingan rakyat Indonesia.

KENDALA PENEGAKAN HAM YANG ADA DI NEGARA INDONESIA SAMPAI DENGAN SAAT INI.

Secara konsepsional pemikiran hukum HAM tidak terlepas konstelasi historis. Artdjo Alkostar mengatakan, kesaksian sejarah menyatakan setiap ada krisis HAM selalu ada revolusi sosial. Setelah ada revolusi sosial selaku diikuti munculnya dokumen HAM, seperti *Charters, Documents, Declarations, Treaties* yang berkolerasi dengan krisis HAM. Munculnya dokumen-dokumen HAM sebagai manifestasi dari kosmos, merupakan konsekuensi etis dari adanya *Chaos*, berupa pelanggaran HAM, konflik politik, revolusi sosial dan sejenisnya. Setelah itu lalu diperlukan adanya *logos* berupa perangkat hukum. Dokumen-dokumen sejarah HAM itu diantaranya Piagam Madinah tahun 632, Magna Charta tahun 1225, *Declaration of Independence* 1776, *Declaration L'Homme Et Du Citoyen* tahun 1789, UUD tahun 1945, dan DUHAM tahun 1948.

Secara teoritik, hukum HAM pada dasarnya mengatur hubungan antara individu-individu dengan negara. HAM telah

disepakati sebagai hukum internasional yang telah menjadi standar yang kuat bagaimana negara harus memberlakukan individu-individu di dalam wilayah yurisdiksinya. HAM memberikan jaminan moral dan hukum kepada individu-individu setiap manusia untuk melakukan control dan mendorong aturan dan praktek-praktek kekuasaan yang menghormati HAM, memastikan adanya kebebasan individu dalam berhubungan dengan negara dan meminta negara untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak dasar individu dalam wilayah yurisdiksinya. Dalam konteks ini, negara dapat ditegaskan sebagai petugas dan pemangku kewajiban (*duty-bearer*) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*), sedangkan individu-individu yang berdiam dalam wilayah yurisdiksinya adalah sebagai pemangku hak (*rights holder*) daripada kewajiban dan tanggungjawab negara.

Eksistensi tanggungjawab negara terhadap jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM, tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok HAM yang menjadi acuan standar pelaksanaan HAM secara internasional dan nasional, meliputi :

1. Universal dan tidak dapat dicabut (*Universality and inalienability*). Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bias diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan Pasal 1 DUHAM yang berbunyi “Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.”
2. Tidak bisa dibagi (*indivisibility*). HAM baik sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi semuanya inheren, menyatu sebagai bagian dari harkat martabat umat manusia yang tidak terpisahkan. Konsekwensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat, dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis. Pengabaian pada satu hak akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk memperoleh penghidupan yang layak adalah hak tidak bias ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagia setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan atau hak atas kesehatan.

3. Saling bergantung dan berkaitan (*interdependence and interrelation*). Baik secara keseluruhan maupun sebagian, pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak-hak lainnya. Contoh, dalam situasi tertentu, hak untuk mendapatkan pendidikan atau hak memperoleh informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain
4. Kesetaraan dan Non Diskriminasi (*equality and non discrimination*). Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang *inheren* dalam harkat martabatnya masing-masing. Setiap manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa pembedaan dengan alasan apapun, seperti pembedaan dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lainnya, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran dan status lainnya.
5. Partisipasi dan Kontribusi (*participation and contribution*). Setiap orang dan seluruh masyarakat berhak untuk turut berperan aktif secara bebas dan berarti dalam partisipasi dan berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
6. Tanggungjawab Negara dan Penegakan Hukum (*state responsibility and rule of law*). Negara bertanggungjawab untuk menaati HAM. Mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum dalam instrumen instrumen HAM. Seandainya negara gagal dalam melaksanakan tanggungjawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Melekatnya tanggungjawab negara pada pemenuhan HAM, maka negara bias ditetapkan sebagai pihak yang melanggar HAM jika ia gagal dalam menunaikan tanggungjawabnya. Pelanggaran tersebut bisa diakibatkan karena perbuatannya sendiri (*acts by commission*), dan ataupun karena kelalaiannya sendiri (*act of omission*). Dalam rumusan lain dinyatakan bahwa pelanggaran HAM adalah tindakan atau kelalaian negara terhadap norma yang belum dipidana secara

nasional tetapi merupakan norma HAM yang telah diakui secara internasional. Titik tekan pelanggaran HAM ialah pada tanggungjawab negara (*state responsibility*), bukan individu atau badan hukum lainnya.

Dengan demikian menjadi suatu tanggungjawab yang besar bagi sebuah negara. dalam hal ini termasuk juga negara Indonesia sebagai bentuk proteksi dan Penegakan HAM tidak berjalan dengan mulus, sebagaimana harapan daripada konsepsi ideal HAM. Dalam proses penegakan HAM di negara kita, masi banyak terdapat banyak kendala yang menjadi batu sandungan dalam proses penegakan HAM itu sendiri. Adapun kendala dari proses penegakan HAM antara lain:

1. Sosial Budaya

Salah satu faktor terhambatnya penegakan HAM di Indonesia adalah kondisi sosial budaya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang berupa negara kepulauan. Dengan banyaknya pulau di Indonesia maka beraneka ragam pula adat, kebudayaan, ras, maupun suku di Indonesia. Kondisi sosial budaya yang menghambat penegakan hukum di Indonesia diantaranya adalah:

1. Masih tingginya penerapan hukum adat di atas hukum nasional sehingga beberapa ketentuan justru melanggar HAM suatu kelompok masyarakat, hal ini mengakibatkan pemerintah dan aparat kepolisian kesulitan untuk menegakkan HAM untuk kelompok masyarakat tersebut
2. Status sosial dan stratifikasi penduduk Indonesia yang sangat kompleks membuat penegakan HAM sulit untuk dilakukan.

Masyarakat sebagai objek penegak hukum berperan besar dalam penegakan HAM. Walaupun sebagai objek, beberapa hambatan penegakan HAM justru datang dari masyarakat itu sendiri yakni:

1. Masih rendahnya pemahaman penduduk tentang HAM sehingga mereka tidak menyadari ketika hak-haknya telah dilanggar.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya aparat dan pemerintah dalam melindungi kepentingan-kepentingannya

3. Ketidakberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan perlindungan hukum untuk menuntut haknya karena keterbatasan ekonomi, kondisi psikologi, maupun terkendala faktor sosial dan politik
4. Belum banyak masyarakat yang sadar hukum dan betapa pentingnya penegakan HAM di dalam kehidupan.
5. Masih banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam penegakan HAM seperti membiarkan pelanggaran HAM terjadi di sekitarnya dengan alasan tidak mau mengganggu urusan orang lain.

2. Komunikasi dan Informasi

Komunikasi dan informasi menjadi salah satu penyebab terhambatnya penegakan HAM di Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari gunung, lembah, rawa-rawa dan sebagainya serta bentuk negaranya yang berupa negara kepulauan menyebabkan sulitnya akses komunikasi dan informasi ke beberapa daerah.
2. Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai yang mencakup seluruh wilayah Indonesia untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi.
3. Belum banyak sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil untuk memecahkan masalah komunikasi dan informasi di Indonesia. Meskipun beberapa peneliti sudah menghasilkan terobosan baru di bidang komunikasi dan informasi namun dukungan pemerintah dan pihak swasta di Indonesia masih rendah.
4. Terbatasnya sistem informasi yang digunakan di Indonesia dari segi perangkat maupun teknologinya

3. Kebijakan Pemerintah

Dalam membuat kebijakan, pemerintah harus berpedoman kepada kepentingan nasional. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap penegakan HAM. Beberapa hambatan dalam penegakan HAM oleh pemerintah adalah:

1. Beberapa kebijakan pemerintah menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat karena dianggap tidak bisa melindungi hak seluruh warga negara
2. Untuk menjaga stabilitas nasional terkadang pemerintah sendiri yang justru mengabaikan HAM warga negaranya.
3. Belum adanya kesamaan prinsip atau pandangan tentang pentingnya jaminan HAM oleh para penguasa.

4. Perangkat Perundangan

Perangkat perundangan juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya penegakan HAM. Undang-undang yang dimaksud disini adalah ketentuan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Peraturan perundangan dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku seluruh warga negara tanpa kecuali termasuk pemerintah. Selain itu juga melindungi hak-hak manusia agar tidak berselisih dan bersinggungan. Hambatan-hambatan penegakan HAM oleh peraturan perundangan adalah:

1. Beberapa perundang-undangan merupakan pengesahan dari ketentuan yang ditetapkan dalam konvensi internasional. Tidak semua isi ketentuan dalam konvensi tersebut sesuai untuk diterapkan di Indonesia karena berbedanya situasi dan kondisi negara.
2. Terdapat peraturan perundang-undangan yang belum memiliki aturan pelaksanaannya sehingga menyulitkan aparat kepolisian untuk menegakkannya.
3. Terdapat beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang saling bertentangan
4. Tidak adanya perundang-undangan yang sedemikian lengkap yang dapat mengatur semua perilaku manusia sehingga mayoritas ketentuan dibuat setelah terjadinya permasalahan

5. Aparat dan Penindakannya

Aparat yang dimaksud disini adalah aparat kepolisian. Polri memiliki tanggung jawab dalam penegakan HAM di Indonesia. Hal

ini dikarenakan Polri memiliki tugas dalam menjaga supremasi HAM sesuai ketentuan yang tertuang di dalam UU (Undang-Undang) No. 2 Tahun 2002, yakni:

1. Polri harus menjaga dan melindungi keamanan masyarakat, tata tertib serta penegakan hukum dan HAM.
2. Polri harus menjaga keamanan umum dan hak milik, serta menghindari kekerasan dalam menjaga tata tertib bermasyarakat dengan menghormati supremasi HAM
3. Polri dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus menghormati asas praduga tak bersalah sebagai hak tersangka sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan.
4. Polri harus mematuhi norma-norma hukum dan agama untuk menjaga supremasi HAM.

Kendala-kendala aparat dalam penegakan HAM dikarenakan berbagai faktor, diantaranya adalah:

1. Masih terdapat praktik korupsi dan kolusi di dalam aparat kepolisian, hal ini dikarenakan masih lemahnya kualitas mental para penegak hukum terhadap pemuasan kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materil.
2. Aparat kepolisian harus bisa melindungi HAM seluruh warga negara tanpa kecuali termasuk harus menghormati hak-hak tersangka pelanggaran HAM sampai terbukti bersalah, hal ini dapat mempengaruhi proses penegakan HAM karena tidak sedikit tersangka yang sebenarnya bersalah memanfaatkan hak-haknya sehingga mereka bisa terlepas dari hukum.

KESIMPULAN

Di dalam penegakan HAM masa reformasi lebih baik dibandingkan masa orde baru. Pada masa orde baru banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan, baik berat maupun ringan dan pada masa itu tidak terdapat peraturan perundang undangan mengenai penegakan HAM. Tidak seperti masa reformasi yang memiliki peraturan tersebut. Banyak hal-hal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam penegakan dan perlindungan

HAM terhadap warga negaranya. Seperti dibentuknya lembaga-lembaga khusus mengenai pengaduan HAM dan adanya reformasi hukum yang mengatur tentang penegakan dan perlindungan HAM.

Adapun kendala dalam penegakan HAM menurut penulis antara lain;

- Sosial Budaya
- Komunikasi dan Informasi.
- Kebijakan Pemerintah
- Perangkat Perundang-undangan
- Aparat dan Penindakannya

SARAN

- Menjadi teladan bagi yang lainnya sebagai penduduk Indonesia yang menjunjung tinggi HAM.
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar sadar hukum dan memahami petingnya menjunjung HAM.
- Kritis dan tanggap terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar baik yang dilakukan oleh masyarakat, aparat, maupun pemerintah.

Daftar Pustaka

Artidjo Alkostar, *Penegakan Hukum Kasus HAM*, Makalah Mata Kuliah Sistem Perlindungan HAM di Magister Fakultas Hukum UII, tahun 2010.

Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, 2000.

Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, 1992.

Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

- Eko Riyadi (Ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Pusham UII, 2008.
- Halili. *Politik Penegakan Hak Asasi Manusia Pada Masa Transisi Di Indonesia*. Jurnal Civics Volume 13 Nomor 2, Desember 2016
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta.
- Kelompok Kerja Akses Terhadap keadilan, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, Jakarta : BAPPENAS Direktorat Hukum dan HAM, 2009
- Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Muhammad Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan*, Jakarta : KOMNAS HAM, 2007.
- Muhtas Majda El,. *Dimensi Dimensi HAM*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ifdhal Kasim (Ed), *Hak Sipil dan Politik : Esai-esai Pilihan*, Buku I, Jakarta: Elsam, 2001.
- Ubaedillah Rozak abdul, *Pendidikan kewarganegaraan*, Jakarta : ICE UIN Jakarta, 2009.

EKSISTENSI KEWARGANEGARAAN DALAM WILAYAH PERBATASAN UNTUK PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Oleh : Ismail Tomu

LATAR BELAKANG

Telah diakui oleh dunia melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982).¹ Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun di laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara, yaitu Malaysia di Kalimantan, meliputi Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, Papua Nugini di Papua, dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Di laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, yaitu (India) perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India, (Thailand) ujung pulau Sumatera dengan Thailand, (Malaysia) berbatasan langsung dengan Propinsi Kalimantan, (Singapura) Kepulauan Riau yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura, (Vietnam) Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore di Vietnam, (Filipina) batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas, (Palau) Sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif Palau dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terletak di utara Papua, Papua Nugini, (Australia) di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral bersama Timor Leste, dan (Timor Leste) berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang

tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan (terluar).² Beberapa isu strategis yang menunjukkan kompleksitas permasalahan di wilayah perbatasan, yaitu diantaranya adalah: 1. Aspek Batas Wilayah Negara, permasalahan batas wilayah negara meliputi batas darat, batas laut (maritim), dan batas udara; 2. Aspek Ekonomi, cara pandang dan perlakuan terhadap daerah perbatasan di masa lalu menempatkan daerah perbatasan sebagai buffer zone pertahanan dan secara ekososial terkesan diperlakukan sebagai halaman belakang yang tertinggal; 3. Aspek Sosial-budaya, kualitas sumberdaya manusia yang relatif rendah membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan menjadi sangat rendah dan berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan; 4. Aspek Pertahanan dan Keamanan, pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan wilayah negara, sangat erat hubungannya dengan status penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan. Terbatasnya jumlah aparat serta prasarana dan sarana pendukung operasi lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan keamanan di perbatasan negara masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan panjang garis batas yang harus diawasi. Sehingga persoalan-persoalan krusial yang sering muncul adalah pemindahan patok batas, kerusakan lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan, serta aktivitas ilegal lainnya; 5. Aspek Sumberdaya Alam dan Lingkungan, di beberapa kawasan perbatasan terjadi upaya pemanfaatan sumberdaya alam secara ilegal, tak terkendali, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. Sering dilaporkan terjadi polusi asap lintas batas, banjir, longsor, tsunami, dan degradasi pulau. Hal ini cukup sulit diatasi karena keterbatasan pengawasan pemerintah dan belum tegaknya supremasi hukum secara lugas, tegas, dan adil; 6. Aspek Kelembagaan dan Capacity Building, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Maka pengelolaan kawasan perbatasan menjadi

tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip urusan bersama (*concurrence*). Namun, Pemda belum cukup memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan kawasan perbatasan terutama terkait dengan permasalahan kewenangan wilayah administrasi dan kompleksitas pembangunan yang melibatkan banyak pihak dan sektor serta masih terjadinya tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah dalam hal pelaksanaan berbagai rencana pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan yang diatur oleh berbagai peraturan perundangundangan yang tumpang tindih. Kerjasama antar negara juga sangat penting dalam pemecahan dan penangkalan berbagai pelanggaran hukum dan kedaulatan negara, seperti (*transboundary illegal trading, illegal logging, illegal fishing, human trafficking*), dan berbagai kegiatan penyelundupan lainnya. Hingga saat ini masih sering terjadi berbagai kejadian tersebut baik melalui perbatasan darat maupun perbatasan laut menandakan belum optimalnya kerjasama antar negara ini. Pengaturan wilayah perbatasan dalam sistem hukum nasional Indonesia pada dasarnya bertujuan mensejahterakan warga negara, hal ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang dapat diartikan sebagai sebuah sistem mengenai bagaimana kebijakan sosial diaplikasikan. Secara konstitusional berkaitan dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tertuang dalam Pasal 25A UUD 1945, dan sebagai landasan konseptual juga diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Politik hukum pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana yang tertuang dalam beberapa norma hukum tersebut dalam pengelolaannya selama ini belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Salah satu kesalahan kebijakan politik hukum dalam menangani masalah perbatasan yakni menggunakan pendekatan keamanan semata dengan mengabaikan pendekatan kesejahteraan.

Perbatasan memiliki ketergantungan ekonomi dengan wilayah negara tetangga. Bahkan di sisi lain rezim otonomi daerah juga menjadi salah satu hambatan realisasi pengembangan masyarakat di

perbatasan akibat adanya instrumen hukum otonomi daerah yang sering tumpang tindih dan lemah dalam implementasi guna memberikan jaminan pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan. Persoalan politik hukum yang ada baik berupa kesenjangan instrumen hukum maupun kelembagaan pengelola perbatasan khususnya terkait dengan perlindungan hukum berbasis hak sosial dasar sebagai hak konstitusional warga negara akan sangat berkaitan dengan tumbuh dan berkembangnya kedua wilayah yang berbatasan langsung ini. Berbagai potensi dan masalah kesenjangan keadilan ekonomi, sosial dan budaya yang ada tersebut dapat menjadikan wilayah perbatasan berpotensi besar, sekaligus rawan akan konflik internal negara maupun eksternal negara. Potensi yang dimiliki wilayah perbatasan, di antaranya ialah karena wilayah inilah yang lebih dekat berinteraksi dengan wilayah negara lain. Sedangkan permasalahan dari pertumbuhan dan perkembangan yang terusmenerus diikuti dengan meluasnya wilayah hingga ke luar batas-batas negara ini akan memicu munculnya permasalahan kedaulatan negara, yang akan diikuti dengan berbagai persoalan sosial dasar seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan dan kesenjangan sarana prasarana yang ada

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam makalah ini adalah eksistensi kewarganegaraan dalam Wilayah Perbatasan untuk Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara?

PEMBAHASAN

Pengelolaan wilayah perbatasan negara pada aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia

yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pandangan hidup yang tertuang dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip: a. bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman; b. pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri; c. bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Prinsip ini menunjukkan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai; d. bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Untuk karena itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, bangsa Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain; e. bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan; f. pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional,

hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Di samping prinsip tersebut, pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara maka Pengelolaan keamanan di wilayah perbatasan pada dasarnya masih bersifat umum dan hanya merupakan bagian dari tugas pokok saja dari tujuan pertahanan negara yakni untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman

Aspek-aspek penting pengelolaan kawasan perbatasan yang menjadi dasar pemikiran dari upaya penataan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut: 1. aspek batas wilayah negara secara geografi politik (political geography) Indonesia berada di kawasan Asia Pasifik (Asia Tenggara), merupakan negara kepulauan (archipelagic state) dan berbatasan dengan sepuluh negara tetangga. Batas wilayah negara meliputi batas darat, batas laut (maritim) dan batas udara; 2. aspek ekonomi secara umum terdapat disparitas kondisi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik yang kurang seimbang, baik antara wilayah Indonesia barat maupun timur (kondisi nasional), maupun antara Indonesia dengan negara tetangganya. Penataan ruang yang disusun belum pro-rakyat, pro-pengentasan kemiskinan, dan pro-perbatasan sebagai beranda depan negara. Akibatnya berimplikasi pada kondisi ekonomi di perbatasan seperti tercermin dewasa ini, yaitu: pertama, sangat kurangnya infrastruktur ekonomi di perbatasan, baik transportasi, komunikasi, informasi maupun perbankan. Ini menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan baik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga. Kedua, ketersediaan prasarana dan sarana berkenaan dengan perekonomian wilayah dan fasilitas sosial ekonomi yang masih sangat kurang memadai. Ketiga, angka kemiskinan yang tinggi dengan jumlah keluarga pra-sejahtera yang tinggi pula menjadi fenomena umum masyarakat perbatasan. Keempat, terisolasinya masyarakat perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan dan pasar

baik melalui jalan darat, laut maupun udara; 3. aspek sosial budaya kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan dan berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan. Kondisi prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan dan akses terhadap informasi dan lapangan kerja yang sangat kurang memadai dihadapi oleh masyarakat perbatasan, yang mengakibatkan tingkat kehidupan sosial mereka tertinggal dibandingkan dengan masyarakat di negara tetangga dan dengan masyarakat di luar kawasan perbatasan. Demikian pula dalam hal kesehatan dan pendidikan; 4. aspek pertahanan dan keamanan sangat erat berhubungan dengan status penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan. Isu yang sering muncul adalah pemindahan patok batas, kerusakan lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan serta aktivitas ilegal lainnya. Terbatasnya jumlah aparat serta prasarana dan sarana pendukung operasi lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan dan keamanan di perbatasan negara masih menjadi kendala umum pengawasan kawasan perbatasan; 5. aspek sumber daya alam dan lingkungan Pemanfaatan sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik, terencana dan berkelanjutan. Potensi sumber daya alam yang potensial dikelola di sepanjang kawasan perbatasan, antara lain hutan, tambang, perkebunan, perikanan, pariwisata, sumber daya energi dan ekologi dan plasma-nuftah. Potensi lain adalah pelayanan jasa di perbatasan; 6. aspek kelembagaan dan Capacity Building. Beberapa kelembagaan ad-hoc dalam menangani perbatasan, seperti Panitia Koordinasi Penanganan Wilayah Nasional (PANGKORWILNAS) di tahun 1974, maupun badanbadan pengelola perbatasan saat ini belum memiliki sumber daya manusia serta kewenangan dan pendanaan yang memadai untuk mengelola pembangunan di kawasan perbatasan; 7. aspek kerjasama antar negara salah satu aspek strategis dalam pengelolaan perbatasan negara adalah kerjasama antar negara, baik di forum bilateral, sub-regional, maupun regional dan multilateral, untuk membuka berbagai peluang besar dalam pengembangan kawasan perbatasan.

Ketentuan UUD 1945 yang mengamankan pembentukan undang-undang secara khusus terkait dengan wilayah negara tersebutlah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dengan beberapa pertimbangan yakni²⁶: a. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945; b. pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya; c. pengaturan wilayah negara tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat. negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional. Pokok-pokok kebijakan pengaturan persoalan wilayah perbatasan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. pengaturan wilayah negara dilaksanakan berdasarkan beberapa asas pokok meliputi: Asas kedaulatan, ²⁷ Asas Kebangsaan,²⁸ Asas Kenusantaraan, ²⁹ Asas keadilan, ³⁰ Asas Keamanan, ³¹ Asas Ketertiban, ³² Asas Kerjasama, ³³ Asas Kemanfaatan, ³⁴ Asas Pengayoman, perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa; b. menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan c. mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya

Pengelolaan wilayah perbatasan harus berlandaskan pada UUD 1945 sebagai dasar konstitusional terutama sebagaimana yang terdapat dalam pasal berikut ini: 1. Alinea I Pembukaan UUD 1945, mengamankan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan

karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan; 2. Alinea IV Pembukaan UUD 1945, mengamanatkan bahwa pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan: pertama, Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; Kedua, Negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat; Ketiga, Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. dalam Pasal 25 A UUD 1945, telah secara tegas dinyatakan pada Bab IX A tentang wilayah negara bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang Dalam konteks wilayah perbatasan keberadaan warga negara sebagai faktor utama dalam menjaga wilayah negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini sejalan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung

Pasal 30 UUD 1945 menerangkan bahwa, pertahanan negara tidak sekedar pengaturan tentang TNI dan bahwa keamanan negara tidak sekedar pengaturan tentang Polri. Pertahanan negara dan keamanan negara perlu dijiwai semangat ayat (2) tentang "Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta". Makna dari bunyi ayat

(5), “terkait pertahanan dan keamanan negara, diatur dengan undang-undang”. Undang-undang yang terkait dengan hal ini adalah Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang tentang Wilayah Negara. Hal-hal lain yang terkait pertahanan dan keamanan negara terutama dalam konteks wilayah perbatasan Negara perlu terjalin dalam semangat kebersamaan berupa "Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

Berdasarkan prinsip pengelolaan perbatasan berbasis hak konstitusional tersebut maka sudah selayaknya norma-norma yang termuat dalam konstitusi dijadikan acuan pokok yang melahirkan kewenangan atau constitutional authorities, sehingga politik hukum pengelolaan wilayah seharusnya mengatur hak-hak konstitusional rakyat. Dalam hubungan dengan kekuasaan negara, hak-hak warganegara diatur dalam konstitusi sebagai perlindungan dari perbuatan yang kemungkinan dilakukan penyelenggara negara. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi (UUD 1945) merupakan batas yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh penyelenggara negara dalam menjalankan pengelolaan wilayah perbatasan negara, karena setiap kewajiban konstitusional negara yang disebut dalam UUD 1945, menyimpulkan adanya hak konstitusional sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari padanya atau yang melekat pada kewajiban negara tersebut untuk memenuhinya, misalnya beberapa hak yang diberikan oleh konstitusi melalui norma-norma yang merumuskan tujuan negara dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, harus menjadi acuan utama pengelolaan wilayah perbatasan negara.

PENUTUP

Pengelolaan wilayah perbatasan pada prinsipnya diatur dalam beberapa instrumen hukum yaitu : UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara secara umum masih dominan berorientasi pada pendekatan keamanan (Security Approach). Walaupun telah menggunakan pendekatan Kesejahteraan (prosperity

approach) ternyata belum juga dapat memaksimalkan pengelolaan wilayah perbatasan. Hal ini dikarenakan pendekatan kesejahteraan tersebut tidak di barengi dengan upaya pemenuhan hak sosial dasar yang merupakan hak konstitusional warga negara di wilayah perbatasan. Politik hukum pengelolaan wilayah perbatasan berbasis pemenuhan hak konstitusional warga negara pada dasarnya telah di gariskan dalam konstitusi Indonesia yang merupakan koridor landasan yang komprehensif, integral dan terpadu yaitu : Pancasila sebagai Landasan Idial, UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional, hal ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (welfare State) yang dapat dapat diartikan sebagai sebuah sistem mengenai bagaimana kebijakan sosial di aplikasikan dengan tujuan mensejahterakan. Penelitian ini merekomendasikan; pertama, hendaknya dilakukan politik hukum penyatuan beberapa instrumen hukum pengelolaan wilayah perbatasan yang menggunakan pendekatan Kesejahteraan (prosperity approach) berbasis pada Pemenuhan Hak Sosial dasar Warga Negara yang di jamin konstitusi di wilayah perbatasan, dalam rangka mendukung upaya untuk mempercepat kesejahteraan warga negara Indonesia di wilayah perbatasan.

KARAKTERISTIK SEORANG WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS

Oleh : Julius T. Mandjo, SH.,MH

LATAR BELAKANG

Terbentuknya Negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti, setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang ideologis.

Realitas Indonesia sekarang ini memang sangat menyedihkan. Bermula dari krisis di bidang ekonomi, kini telah merambah ke dalam bidang sosial, politik, dan budaya. Daerah-daerah mulai bergejolak dan dengan tegas menolak campur tangan yang dominan Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini diwujudkan dengan meminta status otonomi yang seluas-luasnya, seperti yang terjadi di Aceh (berdasarkan UU No. 44/1999 mengenai pemberian otonomi khusus bagi Aceh yang dalamnya diberlakukan syariat Islam sejak tanggal 19 Desember 2000) dan Papua Barat, bahkan keinginan ini berkembang menjadi keinginan untuk merdeka dan lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang telah dialami oleh Timor-Timur.

Konflik-konflik sosial-pun marak terjadi. Pergolakan sosial itu telah menimbulkan korban, baik di bidang materi, sosial, dan mental/psikologis.

Di berbagai tempat di Indonesia terjadi kerusuhan yang mencerminkan keinginan masyarakat untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Gejala sosial ini diperteguh dengan dikembangkannya

oleh masyarakat suatu mekanisme pertahanan ego, seperti: proyeksi yang melihat bahwa segala keruwetan yang menimpa bangsa Indonesia saat ini merupakan hasil dari kesalahan yang dibuat oleh pemerintahan pimpinan Soeharto; rasionalisasi terhadap setiap perilaku kejahatan dengan mengatakan bahwa semua orang juga melakukan hal yang sama; juga dapat berupa regresi di dalamnya terjadi kemunduran kemampuan masyarakat untuk mengendalikan diri.

Masyarakat yang dahulunya hidup dalam ketenangan dan kedamaian berubah menjadi masyarakat yang saling membenci, menyerang, dan bahkan saling membunuh. Makna hidup bersama dalam masyarakat yang plural menjadi terabaikan oleh makna hidup yang berdasarkan kepentingan golongan tertentu saja. Kehidupan antar pribadi maupun golongan diwarnai oleh rasa curiga, takut, benci, dendam, cemas, dan juga keengganan untuk hidup bersama lagi dalam

Kesatuan. Kondisi ini sangat memprihatinkan, menggelisahkan sekaligus mengundang tanda tanya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan bangsa ini? Bukankah selama ini Indonesia dikenal sebagai bangsa yang masyarakatnya saling menghargai dan menghormati? Sampai kapan kondisi seperti ini akan terusberlangsung? Maka pada kesempatan ini penulis ingin menulis makalah tentang Bagaimanakah karakteristik seorang warga negara yang demokratis?

Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai. Melihat luasnya bahasan dari masalah kewaeganegearaan, maka penulis pada makalah ini hanya menitik beratkan pada pemmasalahan tentang kewarganegearaan.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah karakteristik seorang warga negara yang demokratis?

KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS

Dalam sejarahnya Indonesia dibangun di atas mitos kesatuan dengan tekad untuk menentukan nasibnya sendiri. Mitos kesatuan ini tidak lahir begitu saja atau jatuh dari langit tetapi merupakan hasil pergulatan pemikiran dari para pendiri negara ini. Gagasan dasar tentang kesatuan tidak lepas dari gagasan tentang identitas personal manusia sebagai makhluk bebas memilih pendirian eksistensinya. Manusia harus memiliki hak kebebasan itu semata-mata karena ia adalah manusia. Maka penjajahan atas hak ini harus dilawan (Awuy, 2000). Gagasan ini (yang mula-mula hanya bertujuan untuk merdeka) digunakan oleh Soekarno-setelah pernyataan kemerdekaan- untuk menggalang persatuan Nasionalis, Islam, dan Komunis. Ia mengandaikan, pluralisme kelompok dan etnis dapat terangkum begitu saja dalam ideologi Nasakom (Sindhunata dalam Kristanto, 2000).

Saat ini Pertumbuhan ekonomi menjadi primer dan stabilitas politik menjadi sub-ordinasinya, dalam Tujuan pembangunan politik bertujuan menciptakan dan memelihara stabilitas politik sebagai prasyarat bagi terselenggaranya dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang merupakan prioritas utama pembangunan nasional (Kaisiepo dalam Ridjal dan Karim, 1991). Yang menjadi persoalan adalah bilamana arah pembangunan politik itu tidak didasarkan pada budaya politik yang hidup dalam masyarakat (Sjamsuddin dalam Alfian dan Sjamsuddin, 1991).

Sakralisasi terhadap pembangunan membuat ide atau gagasan kesatuan dan persatuan kehilangan makna ketika berhadapan dengan kondisi masyarakat yang plural. Perlawanan terhadap pembangunan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik, dan oleh karenanya sah-sah saja masyarakat tersebut “diamankan”.

Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia. Dorongan

kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai. Untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis pula. Ada beberapa karakteristik bagi warga negara yang disebut sebagai demokrat antara lain sebagai berikut :
(Fakultas tarbiyah & Keguruan)

RASA HORMAT DAN TANGGUNG JAWAB

Sebagai warga negara yang demokratis, hendaknya memiliki rasa hormat terhadap sesama warga negara terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, keyakinan, agama, dan ideologi politik. Selain itu, sebagai warga negara yang demokrat, seseorang warga negara juga dituntut untuk turut bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antar etnis serta keteraturan dan ketertiban negara yang berdiri di atas pluralitas tersebut.

BERSIKAP KRITIS

Warga negara yang demokrat hendaknya selalu bersikap kritis, baik terhadap kenyataan empiris (realitas sosial, budaya, dan politik) maupun terhadap kenyataan supra-empiris (agama, mitologi, kepercayaan). Sikap kritis juga harus ditujukan pada diri sendiri. Sikap kritis pada diri sendiri itu tentu disertai sikap kritis terhadap pendapat yang berbeda. Tentu saja sikap kritis ini harus didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikritisi.

1. Membuka Diskusi dan Dialog

Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas empirik yang pasti terjadi di tengah komunitas warga negara, apalagi di tengah komunitas masyarakat yang plural dan multi etnik. Untuk meminimalisasi konflik yang ditimbulkan dari perbedaan

tersebut, maka membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan. Oleh karenanya, sikap membuka diri untuk dialog dan diskusi merupakan salah satu ciri sikap warga negara yang demokrat.

2. Bersikap Terbuka

Sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa atau baru serta pada hal-hal yang mungkin asing. Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran akan pluralisme dan keterbatasan diri akan melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak secepatnya menjatuhkan penilaian dan pilihan.

3. Rasional

Bagi warga negara yang demokrat, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan yang diambil secara rasional akan mengantarkan sikap yang logis yang ditampilkan oleh warga negara. Sementara, sikap dan keputusan yang diambil secara tidak rasional akan membawa implikasi emosional dan cenderung egois. Masalah-masalah yang terjadi di lingkungan warga negara, baik persoalan politik, sosial, budaya dan sebagainya, sebaiknya dilakukan dengan keputusan-keputusan yang rasional.

4. Adil

Sebagai warga negara yang demokrat, tidak ada tujuan baik yang patut diwujudkan dengan cara-cara yang tidak adil. Penggunaan cara-cara yang tidak adil adalah bentuk pelanggaran hak asasi dari orang yang diperlakukan tidak adil. Dengan semangat keadilan, maka tujuan-tujuan bersama bukanlah suatu yang didiktekan tetapi ditawarkan. Mayoritas suara bukanlah diatur tetapi diperoleh

5. Jujur

Memiliki sikap dan sifat yang jujur bagi warga negara merupakan sesuatu yang baik. Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antar warga negara. Sikap jujur bisa diterapkan di segala sektor, baik politik, sosial dan sebagainya. Kejujuran politik adalah bahwa kesejahteraan warga

negara merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan dari masyarakat yang memilih para politisi. Ketidak jujuran politik adalah seorang politisi mencari keuntungan bagi partainya, karena partai itu penting bagi kedudukan.

Beberapa karakteristik warga negara yang demokrat tersebut, merupakan sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini akan menampilkan sosok warga negara yang otonom, yakni mampu mempengaruhi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal secara mandiri. Sebagai warga negara yang otonom, ia mempunyai karakteristik lanjutan sebagai berikut :

1. memiliki kemandirian. Mandiri berarti tidak mudah dipengaruhi atau dimobilisasi, teguh pendirian, dan bersikap kritis pada segenap keputusan publik.
2. memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara, khususnya di lingkungan masyarakatnya yang terkecil seperti RT, RW, Desa, dan seterusnya. Atau juga di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi.
3. menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi. Menghargai berarti menghormati hak-hak asasi dan privasi pribadi orang per orang tanpa membedakan ras, warna kulit, golongan ataupun warga negara yang lain.

KESIMPULAN

Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai. Untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis pula

Beberapa karakteristik warga negara yang demokrat tersebut, merupakan sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini akan menampilkan sosok warga negara yang

otonom, yakni mampu mempengaruhi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal secara mandiri. Sebagai warga negara yang otonom, ia mempunyai karakteristik lanjutan sebagai berikut :

1. memiliki kemandirian. Mandiri berarti tidak mudah dipengaruhi atau dimobilisasi, teguh pendirian, dan bersikap kritis pada segenap keputusan publik.
2. memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara, khususnya di lingkungan masyarakatnya yang terkecil seperti RT, RW, Desa, dan seterusnya. Atau juga di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi.
3. menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi. Menghargai berarti menghormati hak-hak asasi dan privasi pribadi orang per orang tanpa membedakan ras, warna kulit, golongan ataupun warga negara yang lain.

SARAN

Penguatan terhadap nilai-nilai pancasila untuk masyarakat merupakan sesuatu hal yang seharusnya menjadi keseriusan untuk pemerintah, mengingat nilai-nilai persatuan yang cenderung kritis dalam kehidupan bermasyarakat mengakibatkan konflik yang terus terjadi di bangsa kita.

Daftar Pustaka

- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media dan Ford Foundation, Yogyakarta : 1999.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Dwi Cahyati A.W dan Warsito Adnan. 2011. Pelajaran Kewarganegaraan 1 untuk kelas X SMA, MA, dan SMK.

Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional

<http://swordman24.blogspot.com/p/kewarganegaraan.html>

<http://www.anonymous-1997.net/2013/03/masalah-status-kewarganegaraan.html>

<http://mafajane.blogspot.com/2013/03/asas-kewarganegaraan.html>

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, Jakarta: 2004.

www.mpr.go.id

PEMENUHAN DAN PEMAJUAN KEWAJIBAN WARGANEGARA DI INDONESIA

Oleh : Lisnawaty Badu, SH., MH

LATAR BELAKANG

Hak dan kewajiban warga negara merupakan sebuah hal yang sangat mendasar dalam peradaban setiap negara. Berbagai pembahasan di seluruh dunia juga telah banyak mengulas secara substansial tentang hak dan kewajiban warga negara sebab obyek kajian tersebut sangat dinamis dan begitu penting untuk disoroti. Dalam konteks Indonesia dengan perjalanan panjangnya juga turut menjadikan hak dan kewajiban warga negara sebagai pembahasan yang senantiasa konstruktif demi penyelenggaraan negara yang maksimal.

Dewasa ini, dianggap perlu untuk lebih menekankan bahasan pada aspek yang lebih fokus dalam mengurai kewajiban warga negara yang sering kali kalah populer dalam kajian hingga kebijakan. Pernyataan klasik yang sejatinya telah bergeser makna tentang gandrung dan upaya optimal terhadap perjuangan dan penegakkan hak warga negara namun terus setia dalam apatis yang kokoh terhadap pemahaman serta pengamalan kewajiban warga negara. Mayoritas memahami tentang hak asasi manusia maupun hak warga negara akan tetapi sangat kecil secara kuantitas dan kualitas terhadap pemahaman kewajiban warga negara. Perihal ini sangat dibutuhkan oleh republik guna mampu melahirkan gagasan baru terhadap hak dan kewajiban warga negara secara utuh dan tidak saling mengabaikan dua dimensi yang padu tersebut.

Hak asasi manusia yang telah bersifat universal sejak *Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948, melalui Sidang Umum di Chaillot, Paris (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

seolah memberikan legitimasi kepada seluruh manusia untuk memahami kebebasan dengan segala hak yang melekat, baik hak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan implikasinya terhadap hak yang diberikan oleh negara menjadikan kondisi kewajiban warga negara sebagai pekerjaan serius.

Perjuangan atas hak asasi manusia tidak sebesar perjuangan atas kewajiban manusia yang selanjutnya menghantarkan pada kewajiban warga negara. Pada potret Indonesia yang berhasil mengangkat dan mengokohkan hak asasi manusia melalui hukum positifnya juga belum mampu memecahkan kondisi kewajiban warga negara secara komprehensif. Warga negara dengan hak asasi manusia di Indonesia kontemporer nyaris lupa diri bahwa sepatutnya juga menjunjung kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Garis sejarah yang tidak merumuskan secara sempurna terhadap kewajiban warga negara adalah hal yang lazim sebab negara tidak bersifat statis. Negara sejatinya berkembang dengan pengaruh perkembangan manusia sehingga betapa pentingnya pemahaman kewajiban warga negara untuk terus dipromosikan sebagaimana hak asasi maupun warga negara senantiasa menjadi perhatian. Indonesia dengan label demokrasinya akan terus tumbuh dengan positif jika hak dan kewajiban warga negara mampu ditransformasikan ke dalam kehidupan warga negara yang sepenuhnya sadar.

Sebuah ironi ketika kondisi negara dewasa ini cukup sering dihadapkan dengan keributan tentang pihak yang mempersoalkan hak warga negara dengan anggapan cacat, tidak menyeluruh hingga tidak tepat guna dan sebagainya namun di segi lain yang juga perlu untuk disuarakan adalah sejauh apa persoalan yang kewajiban negara yang tidak jarang diabaikan dengan hampir sempurna.

RUMUSAN MASALAH

Berdasar ulasan yang menjadi redaksi latar terhadap isu yang diangkat di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam makalah ini

adalah bagaimana pemenuhan dan pemajuan kewajiban warga negara di Indonesia?

TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan makalah ini berdasarkan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mencermati sekaligus menganalisis tentang pemenuhan dan pemajuan kewajiban warga negara di Indonesia.
2. Sebagai kontribusi yang kiranya dapat menjadi bahan kajian penting bagi MPR RI dan dapat menjadi saran ilmiah kepada lembaga negara lain dalam menjalankan penyelenggara negara.

KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Secara umum dapat dipahami bahwa perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, baik negara dan warga negaranya. Hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain.

Idealnya hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Hal tersebut dapat diamati pada substansi regulasi tentang hak asasi manusia yang seyogyanya mampu mengakomodir kewajiban warga negara secara eksplisit di dalamnya. Sebagaimana warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi kepada Negara. Dalam konstitusi tentang kewajiban termuat dalam pasal 28J:

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

Seedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dari 106 Pasal yang ada, pengaturan mengenai kewajiban dasar hanya 4 (empat) Pasal, sedangkan yang mengatur hak dan kebebasan dasar terdiri dari 58 Pasal, sisanya mengatur mengenai Komnas HAM dan ketentuan lain.

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Terdapat kesenjangan yang besar antara pengaturan hak dan kewajiban dalam hukum positif Indonesia yang perlu disikapi, sebab kekuatan sejati untuk mengukuhkan pemajuan hak asasi sama sekali tidak dapat dipisahkan oleh pemajuan dan penegakan kewajiban manusia dan/atau warga negara yang mantap.

PEMENUHAN DAN PEMAJUAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA

Sudah saatnya untuk mempromosikan kewajiban warga negara di Indonesia dan tidak selamanya terfokus pada konsentrasi yang nyaris buta sebelah dengan selalu mengagungkan hak. Hal ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam bingkai kebangsaan Indonesia sebab dalam tradisi budaya Indonesia yang telah akrab dan lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Sebagaimana dahulu konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa yang modern dipraktikkan oleh negara dan warga negara.

Pada berbagai realitas terkait pemenuhan dan pemajuan hanya senantiasa berorientasi pada tatanan hak, hal itu bukanlah sesuatu yang salah namun juga tidak sepenuhnya benar. Sehingga perlu untuk segera menghadirkan konsep terhadap pemenuhan dan pemajuan warga negara di Indonesia.

Perkembangan hak asasi yang sangat kompleks mestinya didukung oleh perkembangan kewajiban warga negara juga dengan dimensi yang cukup luas. Kewajiban warga negara harus dikembangkan melalui metode pemahaman dan peningkatan nilai-

nilai kewajiban yang sangat berarti dalam pembangunan bangsa. Kewajiban warga negara harus semaksimal mungkin diketahui dan dipahami oleh setiap warga negara agar dalam aspek praktis hal tersebut tidak akan menjelma sebagai alasan dengan ragam argument yang berupaya menanggalkan tanggung jawab. Nilai kewajiban yang luhur sebagai awal dalam konteks pemenuhan hak adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa tidak hanya pemerintah sebagai penyelenggara negara. Selanjutnya seberapa besarkah pemenuhan atas kewajiban warga negara yang dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia? Pertanyaan ini adalah cermin tanggung jawab atas segala hak yang diberikan dan dipenuhi oleh negara bagi kita semua warga negara Indonesia. Kapan kita melakukan evaluasi baik secara pribadi dan kolektif atas kesadaran tentang kewajiban yang harus kita penuhi. Berbagai hal tersebut tentu akan sangat sulit dijawab sebab kurangnya partisipasi untuk lebih fokus dan memahami tentang kewajiban warga negara di Indonesia.

Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik (resiprokalitas). Sehingga pemenuhan kewajiban warga negara harus terus dipotimalkan demi terciptanya negara demokrasi sesuai cita-cita luhur republik ini. Pemenuhan kewajiban warga negara dapat dilaksanakan dengan sikap yang menjunjung tanggung jawab sesuai dengan profesi yang kita emban. Jika menelisik lebih dalam, maka pemaknaan tentang kewajiban warga negara adalah nyawa untuk negara ini dapat memenuhi hak warga negaranya.

KESIMPULAN

Betapa pentingnya pemahaman tentang kewajiban warga negara dalam penyelenggaraan negara. Melalui kewajiban warga negara pula hak warga negara akan optimal dalam pemenuhan, penegakkan dan pemajuannya. Hak warga negara tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban warga negara yang merupakan kesatuan utuh. Kewajiban warga negara pula adalah ihwal yang dapat menjadikan identitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung hukum dan berkembang

dalam aspek demokrasi. Sehingga untuk mencapai hal tersebut maka penting bagi kita semua untuk menjadikan kewajiban warga negara sebagai salah satu pedoman dalam kehidupan bernegara dengan memperhatikan secara total terhadap pemenuhan dan pemajuan kewajiban warga negara di Indonesia.

SARAN

1. Menjadikan kajian tentang kewajiban warga negara sebagai salah satu kajian penting dan tersistematis sebagaimana kajian-kajian terhadap hak warga negara.
2. Optimalisasi menyeluruh terhadap perkembangan pemahaman dan implementasi kewajiban warga negara dalam bingkai negara demokrasi.
3. Pendidikan tentang kewajiban warga negara dalam lingkungan pendidikan baik sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

INTEGRASI SEMANGAT NASIONALISME BANGSA INDONESIA MELALUI REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN KELUARGA, BERMASYARAKAT DAN BERBANGSA

Oleh : Mutia Cherawaty Thalib, S.H.,M.Hum

PENDAHULUAN

Tonggak sejarah terwujudnya semangat nasionalisme diawali Lahirnya Boedi Utomo 20 Mei 1908 atas dasar semangat membebaskan bangsa Indonesia dari Penjajahan. “Hari Kebangkitan Nasional”. Kemudian dilanjutkan adanya perjuangan pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai daerah berkumpul berikrar dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Puncak semangat ditandai dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan RI hingga sesudah proklamasi, masuk pada fase mempertahankan kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan.

Saat ini Arus modernisasi dan globalisasi telah menggeser tatanan nilai bangsa Indonesia. Kemajuan teknologi dan industry, termasuk kemajuan alat transportasi dan komunikasi semakin memudahkan kehidupan social ekonomi masyarakat, namun disatu sisi memberikan dampak negative, berupa :

- 1) Pola Hidup Konsumtif
- 2) Pola hidup individualistis
- 3) Semakin lebarnya kesejahteraan social.

Kondisi manusia Indonesia telah mengalami perubahan, dimasa sekarang ini. Mengutip pendapat Aan Rukmana dan Eddie Lembong bahwa Indonesia adalah bangsa yang unik, karena selain terdiri dari berbagai suku dan Bahasa, juga merangkum berbagai kebudayaan. Namun hal itu belum menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang Tangguh. Sebut saja persoalan Pendidikan, saat ini meski sarjana lulusan perguruan tinggi kian bertambah, namun tetap saja pengangguran terjadi dimana-mana, bukan karena tidak ada lapangan

pekerjaan, melainkan karena Pendidikan yang mereka ikuti tidak tepat guna (*link and match*) dengan kebutuhan dunia kerja. Lulusan yang banyak itu tidak memiliki keahlian khusus sehingga terputus dari kebutuhan nyata di masyarakat. Belum lagi pilihan hidup yang terkesan santai, tidak pandai berhemat, banyak mengeluh dengan makin menurunnya daya saing Indonesia dengan bangsa lain yang kuat. Studi yang mereka lakukan terhadap pandangan berbagai pemikir kebudayaan terkait kebudayaan kita juga banyak memiliki nilai-nilai hidup yang lemah/berkarakter lemah, tidak terbiasa hidup tepat waktu, sering mengingkari janji yang dibuatnya sendiri serta tidak memiliki visi hidup yang berorientasi jangka Panjang. Sehingga perlu ada upaya membangun kembali karakter bangsa Indonesia melalui Pendidikan yang berfokus pada Pendidikan karakter bangsa Indonesia yang Pancasila.

Setelah 73 tahun kita hidup dalam alam kemerdekaan telah mulai timbul kekuatiran di dalam masyarakat bahwa semangat nasionalisme yang dimiliki sebagaimana masyarakat telah mulai luntur tidak sekuat yang dimiliki rakyat Indonesia ketika memperjuangkan kemerdekaan. Lahirnya generasi MILENIAL, cirinya :

- Kepribadian berbeda dengan generasi pendahulunya : Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yg mentransformasikan pola pikir, pola tindak dalam pola hidup, serba instan dan cenderung bebas nilai. Akibatnya secara internal menunjukkan ketidakmampuan mengantisipasi dan menyiapkan kebijakan Pendidikan yang tepat menghadapi pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Secara Eksternal, lunturnya semangat kerjasama, kerja keras, kurangnya cinta tanah air.
- Bangsa Indonesia mulai mengalami krisis kepercayaan terhadap sesama seiring dengan maraknya isu sektarianisme, primordisialisme, ekstrimisme, separatism dan radikalisme yang berpotensi menimbulkan perpecahan diantar warga bangsa. Angka kemiskinan dan kesenjangan social dan ekonomi semakin tinggi .
- Keterbukaan, kesetaraan dan keberagaman dan kerendahan hati yang menjadi karakter bangsa Indonesia tampak semakin

memudar karena hiruk pikuk politik dan demokrasi, maraknya politik uang telah mulai menghilangkan kesabaran dan kepercayaan masyarakat kepada elit politik yang seharusnya memperjuangkan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Serta semangat nasionalisme pudar krn hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pengelolaan pemerintahan negara yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.

- **Kondisi lain :**

Tekanan demografi baik secara kuantitas besar, rendahnya kualitas SDM rendah, terbatasnya kemampuan teknologi krn rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi yang diakibatkan oleh rendahnya ketidakmampuan pengelolaan Pendidikan yang bermutu, tidak efektif dan efisien serta rendahnya kemampuan birokrasi pemerintahan dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan dan kemasyarakatan dihadapkan dengan persaingan regional dan global yang makin besar.

Untuk dapat menggelorakan semangat nasionalisme pada Warga Negara khususnya dikalangan generasi muda perlu diperhatikan proses-proses pembentukan karakter pada generasi muda baik dilingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat dan terutama di lingkungan Pendidikan dengan melaksanakan Pendidikan bela negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

PAHAM NASIONALISME INDONESIA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1997:648), Nasionalisme didefinisikan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan. Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu identitas yang dimiliki sebagai ikatan bersama dalam satu kelompok.

Secara sederhana, nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada Negara kebangsaan (nation state) atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Nasionalisme dapat didefinisikan dalam dua pengertian:

- a) Nasionalisme dalam arti sempit (Nasionalistis) artinya perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan serta memandang rendah bangsa lain. Hal ini sering disamakan dengan Jingoisme dan Chauvinisme seperti yang dianut oleh bangsa Jerman pada masa pemerintahan Adolf Hitler (1934-1945), yaitu *Deutschland Uber Alles in der Welt* (Jerman di atas segala-galanya di dunia).
- b) Nasionalisme dalam arti luas yakni perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya, namun tanpa memandang rendah bangsa/ negara lainnya.

Dalam mengadakan hubungan dengan bangsa lain selalu persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsanya, serta menempatkan bangsa lain sederajat dengan bangsanya. Nasionalisme dalam arti luas inilah yang dipakai oleh bangsa Indonesia dalam memaknai nasionalisme.

Nasionalisme menjadi dasar pembentukan negara kebangsaan. Negara kebangsaan adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan/ nasionalisme. Artinya, adanya tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu Negara yang sama walaupun berbeda ras, agama, suku, etnis, atau golongannya. Rasa nasionalisme sudah dianggap muncul ketika suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan suatu Negara kebangsaan. Paham nasionalisme akan menjadikan kita memiliki kesadaran akan adanya bangsa dan negara.

Nasionalisme telah menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi bagi kehidupan sebuah bangsa. Paham nasionalisme membentuk kesadaran para pemeluknya bahwa loyalitas tidak lagi

diberikan pada golongan atau kelompok kecil, seperti agama, ras, etnis, budaya (ikatan primordial), namun ditujukan pada komunitas yang dianggap lebih tinggi yaitu bangsa dan Negara.

Ditinjau dari segi historis (sejarah), perkembangan nasionalisme di Indonesia dilandasi oleh adanya factor:

- 1) Persamaan nasib, penjajahan selama 350 tahun memberikan derita panjang bagi bangsa ini, sehingga lahir persamaan nasib diantara rakyat pribumi
- 2) Kesatuan tempat tinggal, seluruh wilayah nusantara yang membentang dari Sabang hingga Merauke
- 3) Adanya keinginan bersama untuk merdeka, penderitaan panjang akibat penjajahan melahirkan keinginan bersama untuk merdeka melepaskan diri dari belenggu penjajahan
- 4) Cita-cita bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu Negara. Adapun spirit kebangsaan (nasionalisme) pada bangsa Indonesia diakomodasi dalam Pancasila sila ketiga yakni “Persatuan Indonesia”, dan ditandai dengan adanya ciri-ciri:
 - a. Memiliki rasa cinta pada tanah air (patriotisme)
 - b. Bangga menjadi bagian dari bangsa dan masyarakat Indonesia
 - c. Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan
 - d. Mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang ada pada bangsa Indonesia
 - e. Bersedia mempertahankan dan turut memajukan Negara serta menjaga nama baik bangsanya
 - f. Membangun rasa persaudaraan, solidaritas, perdamaian, dan anti kekerasan antar kelompok masyarakat dengan semangat persatuan dan kesatuan
 - g. Memiliki kesadaran bahwa kita merupakan bagian dari masyarakat dunia, sehingga bersedia untuk menciptakan perdamaian dunia dan menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

Nasionalisme berasal dari kata *Nation* yang artinya Bangsa, yang memiliki arti ; (1) Kesatuan orang dalam kesamaan asal , keturunan, Bahasa, sejarah dan memiliki pemerintahan sendiri. Sedangkan Nasionalisme yang telah diserap dalam Bahasa Indonesia memiliki 2 pengertian ; paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, dan kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara actual dan potensial bersama-sama, mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsanya. Nasionalisme adalah kecintaan alamiah terhadap tanah air, kesadaran yang mendorong untuk membentuk kedaulatan dan kesepakatan membentuk negara berdasar kebangsaan yang disepakati yang dijadikan sebagai pijakan pertama dan tujuan dalam menjalani kegiatan budaya, ekonomi.

Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme integralistik, yang tidak membeda-bedakan masyarakat atau warga negara atas dasar golongan atau yang lainnya, namun mengatasi segala keanekaragaman yang diakui. Indonesia adalah laboratorium social yang sangat kaya dengan pluralitasnya, baik dari spek ras, etnis, Bahasa, agama dan lainnya yang diikat oleh landasan geografis sbg negara maritime yang terdiri dari pulau-pulau. Pluralitas jika dikelola secara baik akan merupakan aset bangsa, namun disisi yang lain pluralitas juga menjadi bibit ancaman disintegrasi. Karakter pluralistic itu hanya sebagai *pressing factor* dalam realitas ikatan negara.

Konsepsi pembentukan Indonesia, lebih relevan sebagai “produk historis” bukan “*a fact of nature*” sebagaimana pendapat David Beetham. Ini selaras dengan asumsi bahwa “semua wilayah nusantara bekas jajahan Belanda adalah wilayah Indonesia, sehingga akan lebih mudah memecahkan masalah legalitas wilayah Indonesia bagi bangsa Indonesia dan pengakuan dunia Internasional. Melalui landasan yang sama, maka rasional untuk memisahkan diri bagi wilayah-wilayah yang bukan jajahan Belanda itu tidak kuat. Meletak kembali cita-cita kolektif melalui pembentukan suatu negara antara lain merupakan itikad mulia untuk terus bekerjasama, senasib sepenanggungan melalui kerangka nasionalisme dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Bukan hanya karena

ikatan etnis, agama, dan lain-lain, namun lebih dari itu adalah kesadaran bersama untuk membangun bangsa Indonesia.

Dalam konsep nasionalisme kenegaraan, bangsa menjadi komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan Negara. Nasionalisme dalam arti semangat kebangsaan karena kesamaan kultur artinya pada persamaan-persamaan kultur yang utama seperti kesamaan darah atau keturunan, suku bangsa, daerah tempat tinggal, kepercayaan dan agama, bahasa dan kebudayaan. Pada pertumbuhan awal nasionalisme, dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan berupa kesetiaan seseorang secara total diabdikan secara langsung kepada negara. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tidak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tumbuhnya ikatan nasionalisme, yang notabene lemah dan bermutu rendah.

KARAKTERISTIK NASIONALISME

Karakteristik Nasionalisme yang melambangkan kekuatan suatu negara dan aspirasi yang berkelanjutan, kemakmuran, pemeliharaan rasa hormat dan penghargaan untuk hukum. Nasionalisme tidak berdasarkan pada beberapa bentuk atau komposisi pada pemerintahan tetapi seluruh badan negara, hal ini lebih ditekankan pada berbagi cerita oleh rakyat atau hal yang lazim, kebudayaan atau lokasi geografi tetapi rakyat berkumpul bersama dibawah suatu gelar rakyat dengan konstitusi yang sama.

Karakteristik nasionalisme menunjukkan kaitan terhadap identitas nasional yang merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa, dengan ciri-ciri tertentu yang membuat bangsa itu berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia adalah Pancasila

yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas, yang unsur-unsurnya terdiri dari : suku bangsa/budaya/bahasanya yang beragam, agama yang berbeda-beda tidak saja dijamin oleh negara, tetapi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus di pelihara dan disyukuri dengan tidak memaksakan keyakinan dan tradisi suatu agama, baik mayoritas maupun minoritas atau kelompok yang lain. Begitupula kebudayaan sebagai kerangka dasar untuk mewujudkan integrase bangsa atau integrasi nasional, serta Bahasa dipandang sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia.

KONSEP NASIONALISME INDONESIA.

Konsep nasionalisme Indonesia tidak bersifat sempit yang menjurus pada *rasisme* (paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul), *jingoism* (pandangan yang terlalu mengagungkan kebesaran dan kekuasaan negeri sendiri), ataupun *chaunisme* (sifat patriotic yang berlebihan), sebaliknya Nasionalisme Indonesia tidak bersifat luas tak terbatas, atau cosmopolitanisme (paham bahwa seseorang tidak perlu mempunyai kewarganegaraan tetapi menjadi warga dunia atau paham terbesar di seluruh dunia) ataupun internasionalisme (paham antar bangsa), kedua-duanya tidak dianut, tetapi Persatuan Indonesia sebagai prinsip dan corak Nasionalisme Indonesia, adalah jelas dan tegas, yang disebut Nasionalisme Pancasila. Nasionalisme yang dirumuskan diatas oleh para pendiri bangsa dalam rumusan Dasar Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 memerlukan perumusan konsep lebih lanjut. Konsep nasionalisme Indonesia yang bersumber dari kedua landasan tersebut dikonkretkan menjadi bentuk dan struktur negara Indonesia yang berbentuk republik.

Konsep-konsep nasionalisme sesuai dengan perkembangan dan dinamika saat ini antara lain:

- 1) **Negeran Bangsa** Konsep negara bangsa adalah konsep tentang negara modern yaitu negara yang memiliki bangunan politik seperti batas teritorial, pemerintahan sah, pengakuan negara lain,

kedaulatan ke dalam negaranya sendiri. Syarat adanya negara adalah terpenuhinya syarat-syarat pokok tersebut yang sekaligus sebagai modal sebuah bangsa menjadi negara. Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Bentuk pemerintahan republik dipimpin oleh kepala pemerintahan yaitu presiden, yang dipilih melalui pemilihan umum. UUD 1945 memuat juga pasal-pasal tentang unsur-unsur kelengkapan Negara Indonesia lainnya seperti badan legislatif, eksekutif, yudikatif, pemerintahan daerah dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan konsep negara bangsa.

- 2) Warga negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini sesuai UUD 1945 pasal 26 ayat 2 yang berbunyi “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Dirumuskan juga dalam UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 26 ayat 1 menyatakan “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Sesuai kedua rumusan tersebut, mereka yang termasuk dalam warga negara Indonesia semestinya memiliki kecintaan dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
- 3) Dasar Negara Pancasila Sehari setelah Indonesia merdeka terjadi perdebatan tentang Dasar Negara Indonesia merdeka. Perdebatan itu terjadi dalam sidang BPUPKI antara kelompok nasionalis islami dan nasionalisme sekuler yang terjadi sebelum kemerdekaan.

MAKNA NASIONALISME

Makna Nasionalisme secara politis merupakan kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau menghilangkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya.

Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Jadi Nasionalisme dapat juga diartikan: Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme.

Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

NASIONALISME PANCASILA

Pada prinsipnya nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa:

1. Menempatkan persatuan – kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan
2. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan Bangsa dan Negara.
3. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia tidak rendah diri
4. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa.
5. Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia
6. Mengembangkan sikap tenggang rasa
7. Tidak semena-mena terhadap orang lain

8. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
9. Senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
10. Berani membela kebenaran dan keadilan
11. Merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia.

PENYEBAB MELUNTURNYA NASIONALISME BANGSA

Seiring berkembangnya zaman, rasa nasionalisme kian memudar. Hal ini dibuktikan dari berbagai sikap dalam memaknai berbagai hal penting bagi Negara Indonesia. Contoh sederhana yang menggambarkan betapa kecilnya rasa nasionalisme, diantaranya :

- Pada saat upacara bendera, masih banyak rakyat yang tidak memaknai arti dari upacara tersebut. Upacara merupakan wadah untuk menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang keras untuk mengambil kemerdekaan dari tangan para penjajah. Para pemuda seakan sibuk dengan pikirannya sendiri, tanpa mengikuti upacara dengan khidmad.
- Pada peringatan hari-hari besar nasional, seperti Sumpah Pemuda, hanya dimaknai sebagai seremonial dan hiburan saja tanpa menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam benak mereka.
- Lebih tertariknya masyarakat terhadap produk impor dibandingkan dengan produk buatan dalam negeri, lebih banyak mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia untuk meningkatkan gengsi, dan lain-lain.
- Kurangnya kesadaran masyarakat “hanya” untuk memasang bendera di depan rumah, kantor atau pertokoan. Dan bagi yang tidak mengibarkannya mereka punya berbagai macam alasan entah benderanya sudah sobek atau tidak punya tiang bendera, malas, cuaca buruk, dan lain-lain. Mereka mampu membeli sepeda motor baru, baju baru tiap tahun yang harganya ratusan bahkan jutaan tapi mengapa untuk bendera merah putih yang harganya tidak sampai ratusan saja mereka tidak sanggup?

Semua identitas bangsa Indonesia baik itu bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lain sebagainya hanyalah merupakan simbol, symbol bahwa negara Indonesia masih berdiri tegak dan mampu mensejajarkan dirinya dengan bangsa lain. Bagaimana kita bias bangga menjadi bangsa ini jika kita malas dan malu memakai atribut bangsa Indonesia ini.

Jika ditinjau dari sudut pandang, gejala ini mulai terlihat sejak era reformasi karena pada masa orde baru, pemasangan bendera adalah sesuatu yang bersifat wajib. Sejak era reformasi, animo masyarakat untuk turut andil dalam memeriahkan Dirgahayu RI juga berkurang. Pada masa sekarang ini sudah sulit ditemukan perlombaan-perlombaan 17-an. Padahal pada masa orde baru, suasana 17-an telah dirasakan sejak awal Agustus. Perlombaan 17-an merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya dan sudah menjadi budaya baru di negara ini. Melalui kegiatan ini dapat ditanamkan nilai-nilai nasionalisme ke dalam diri generasi muda yang nantinya menjadi penerus bangsa. Contoh, dalam permainan panjat pinang yang paling sulit diraih adalah bendera dan harus melalui usaha keras untuk mendapatkannya. Dari hal kecil tersebut terkandung nilai pembelajaran yang sangat tinggi yaitu untuk merebut kemerdekaan, para pahlawan berjuang mati-matian tanpa mengenal lelah dan tentunya disertai dengan rasa keikhlasan hati. Terakhir, hal yang paling ironis adalah bangsa ini pada kenyataannya kurang menghargai jasa-jasa para pahlawan yang masih hidup hingga sekarang. Mereka yang dahulu telah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan Indonesia justru mendapatkan imbalan berupa kehidupan yang tidak layak disisa umur mereka. Padahal dapat dibayangkan apabila dahulu para pahlawan tidak mau berjuang, pastinya Indonesia masih dalam penjajahan bangsa asing. Sebenarnya nasib kita masih lebih baik dan beruntung daripada para pejuang dulu, kita hanya meneruskan perjuangan mereka tanpa harus mengorbankan nyawa dan harta. Nasionalisme kita semakin luntur dan akankah punah tergilas modernisasi dan individualis. Masih banyak bentuk nasionalisme lain yang kita rasakan semakin memudar. Kurangnya kecintaan kita terhadap produk dalam negeri dan merasa bangga kalau bisa memakai produk dalam negeri.

Kegilaan kita tripping keluar negeri padahal negeri sendiri belum tentu dijelajahi. Kita belum tersadar betul bahwa lambat laun sikap-sikap seperti itu akan semakin menjauhkan kecintaan kita kepada negeri ini.

Rasa nasionalisme bangsa pada saat ini hanya muncul bila ada suatu faktor pendorong, seperti kasus pengklaiman beberapa kebudayaan dan pulau-pulau kecil Indonesiaseperti Sipadan, Ligitan , serta Ambalat oleh Malaysia beberapa waktu yang lalu. Namun rasa nasionalisme pun kembali berkurang seiring dengan meredanya konflik tersebut. Pada kasus GAM, jarang dari masyarakat yang bersedia menjadi sukarelawan untuk membantu menumpas pemberontakan GAM. Tetapi manakala rakyat Irak diserang oleh Amerika Serikat, banyak orang menangis dan mengumpulkan dana serta menjadi relawan untuk membantu rakyat Irak. Namun, ketika rakyat Aceh disakiti, disiksa, diperas dan dibunuh oleh GAM, tidak terlihat adanya kelompok yang menangis dan berusaha untuk menjadi relawan dalam membantu menyelesaikan masalah Aceh. Hal tersebut merupakan cerminan betapa lunturnya rasa nasionalisme yang dimiliki bangsa ini. Berbeda halnya ketika zaman penjajahan. Haruskah Indonesia dijajah kembali supaya rasa nasionalismenya menjadi tumbuh dan berkembang serta bersatu untuk dapat meraih kehormatan dan kemerdekaannya kembali? Tentu hal ini tidak diinginkan, karena dijajah adalah penderitaan. Begitu juga masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terlihat betapa lunturnya nilai-nilai luhur bangsa ini yang tercermin baik dalam orasinya, spanduk/poster yang dibentangkan maupun tingkah laku yang tidak santun. Pernah terjadi pada suatu peristiwa demonstrasi, mereka menginjak injak dan membakar gambar/foto presiden yang nota bene sebagai lambang negara dan harus dihormati oleh seluruh anak bangsa.

Globalisasi juga membawa pengaruh negatif terhadap nilai-nilai nasionalisme, antara lain:

- a) Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc Donald, Coca Cola, Pizza Hut,dll.) membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa

cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia.

- b) Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat.
- c) Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa.
- d) Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antarperilaku sesamawarga. Dengan adanya individualisme maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa.

Masyarakat, khususnya generasi muda adalah penerus bangsa. Bangsa akan menjadi maju bila para pemudanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin maju, malah menyebabkan memudarnya rasa nasionalisme. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa dihadapan dunia. Namun, dengan memudarnya rasa nasionalisme dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar. Bangsa Indonesia sudah dijajah sedari dulu sejak rasa nasionalisme pemuda memudar. Bukan dijajah dalam bentuk fisik, namun dijajah secara mental dan ideology. Banyak sekali kebudayaan dan paham barat yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Banyak budaya dan paham barat yang berpengaruh negatif dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia. Dengan terjadinya hal itu, maka akan terjadi akulturasi, bahkan menghilangnya

kebudayaan dan kepribadian bangsa yang seharusnya menjadi jati diri bangsa. Dalam aspek perekonomian negara, dengan memudarnya rasa nasionalisme, mengakibatkan perekonomian bangsa Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Saat ini masyarakat hanya memikirkan apa yang negara berikan untuk mereka, bukan memikirkan apa yang mereka dapat berikan pada negara. Dengan keegoisan inilah, masyarakat lebih menuntut hak daripada kewajibannya sebagai warga Negara. Sikap individual yang lebih mementingkan diri sendiri dan hanya memperkaya diri sendiri tanpa memberikan retribusi pada Negara, mengakibatkan perekonomian Negara semakin lemah.

NASIONALISME MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI adalah kewajiban semua elemen negara, namun terusik ketika terjadi kasus lepasnya beberapa pulau terluar dari pengakuan wilayah NKRI. Pulau Sipadan dan pulau Ligitan yang berada di Ambalat lepas diambil masuk wilayah Malaysia. Ada 12 pulau yang rawan penguasaan oleh negara lain. Adapun 12 pulau tersebut adalah:

1. Pulau Batek (NTT)
2. Pulau Berhala (Sumatra Utara)
3. Pulau Bras(Papua)
4. Pulau Dana(Nusa Tenggara Timur)
5. Pulau Fani(Papua)
6. Pulau Fanildo(Papua)
7. Pulau Marampit(Sulawesi Utara)
8. Pulau Marore(Sulawesi Utara)
9. Pulau Miangas(Sulawesi Utara)
10. Pulau Nipa(Riau)
11. Pulau Rondo(Nangro Aceh Darussalam)
12. Pulau Sekatung(Riau)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan kokoh dan berdiri tegak jika nasionalisme warga dan penyelenggara negara tetap semangat menjaga keutuhan Negara Indonesia. Didalam menjaga NKRI.

PERANAN DAN PENTINGNYA NASIONALISME

Nasionalisme adalah hasil presepsi identitas seseorang terhadap suatu kolektivitas politik yang terorganisasi secara teritorial. Sebagai hasil dari presepsi tersebut nasionalisme digambarkan sebagai cinta tanah air, sebagai rasa kebangsaan. Menurut Frankel, nasionalisme adalah keadaan pikiran, sedangkan menurut Stuart Mill nasionalisme merupakan perasaan simpati yang sama diantara anggota suatu bangsa. Sentimen nasional tumbuh dari adanya kebutuhan yang bersifat psikologis akan keanggotaannya dalam suatu masyarakat tertentu. Nasionalisme berhubungan erat dengan bangsa dan negara. Bangsa merupakan konsep yang mengartikan identitas etnik dan kultur yang sama yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Sedangkan, negara merupakan unit politik yang didefinisikan menurut teritorial, populasi dan otonomi pemerintah (Colombus & Wolfe, 1995).

Nasionalisme dapat menjadi pemersatu bangsa dan juga pemecah suatu bangsa. Nasionalisme dapat menyatukan bangsa apabila seluruh warga negara mencintai bangsanya. Namun dapat menjadi pemecah bangsa apabila ada pihak yang lebih mementingkan etnis atau kelompoknya dibandingkan negara tersebut. Contohnya apabila etnis Jawa lebih mementingkan etnisnya dibandingkan bangsa Indonesia itu sendiri. Nasionalisme juga berperan sebagai ideologi dan identitas. Ideologi berarti sebagai pedoman bagi warga negara agar memiliki nasionalisme. Jika seorang warga negara tidak memiliki sikap nasionalisme maka sama saja ia tidak memiliki identitas dan tidak akan diakui oleh dunia internasional.

Nasionalisme berperan dalam suatu negara karena nasionalisme memperkenalkan identitas negara serta sebagai tali pengikat antara jati diri bangsa dengan warga negaranya. Dalam memenuhi kepentingannya, negara membutuhkan nasionalisme sebagai landasan.

Selain berperan dalam mempertahankan jati diri bangsa, nasionalisme turut memiliki peranan besar dalam globalisasi. Globalisasi dapat menyatukan sebuah bangsa dengan nasionalismenya untuk memperkenalkan jati diri dan identitas bangsa serta memajukan negaranya di kancah dunia, itulah mengapa nasionalisme memiliki peranan penting dalam kancah internasional. Dasar untuk berinteraksi antar negara satu dengan yang lain adalah nasionalisme. Seseorang akan menjunjung dan bangga akan identitas negaranya, dimana seluruh sektor kehidupan baik dalam aspek politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Bangsa dan nasionalisme berfokus pada nilai-nilai kebudayaan bangsa secara menonjol dan termasuk bahasa di dalamnya. Dalam tujuan-tujuan politik, nasionalisme dapat menjadi alasan untuk mencapai kepentingan aktor-aktor politik. Dengan menggunakan alasan nasionalisme, pada umumnya masyarakat awam akan tergerak untuk bersama membantu sang aktor menggapai kepentingannya. Terlepas dari pada efek negatif karena kepentingan tersebut ialah kepentingan pribadi aktor tersebut ataupun efek positif dari kepentingan tersebut. Nasionalisme dapat menjadi ekspansionis dan mendorong perluasan wilayah negara yang ada. Secara harfiah, nasionalisme memiliki arti sebagai suatu perasaan mencintai bangsa dan negara dari seluruh aspek yang ada. Perasaan cinta negara bukanlah masalah pribadi, melainkan untuk diserahkan kepada pilihan individu: jika individu tidak aktif mencintai negara tempat ia berada dan tinggal, maka ia harus meninggalkannya atas kemauan sendiri atau dibuang dari negara ia berasal.

Nasionalisme bersangkutan dengan politik dan merupakan sikap yang didukung oleh tubuh doktrin-doktrin dalam suatu negara. Suatu klaim moral yang abstrak menyatakan bahwa setiap anggota bangsa memiliki kewajiban yang kuat untuk mempromosikan budaya, bekerja untuk pemeliharaan, dan menghadiri kemurniannya, menjadi bahasa emosional untuk melakukan suatu tindakan dengan segera. Nasionalisme lebih dari sekedar pola perilaku individu dan kolektif, namun meliputi, mengatakan, memperjuangkan kemerdekaan, dan

tindakan sosial dan budaya lainnya seperti kecenderungan untuk berbaur dengan kerabat sendiri ataupun etnis seseorang.

Terdapat dua aspek yang mempengaruhi nasionalisme yaitu civic (sivis) dan ethnic (etnis). Sivis adalah suatu keadaan dimana suatu bangsa bersifat homogeny dan heterogen, memiliki rasa kebangsaan yang diaktualisasikan atau yang baru tumbuh. Sivis cenderung mengedepankan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan golongan-golongan. Menjadi pemersatu bangsa dan menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi merupakan cirri khas dari sivis. Lain halnya dengan etnis. Etnis adalah suatu keadaan dimana suatu bangsa terdiri dari etnis-etnis yang berbeda dengan kepentingan yang beragam pula. Rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara cenderung minimalis dan tidakdiimplementasikan secara utuh. Etnis cenderung memiliki rasa primordialisme dan hanya memikirkan kepentingan kelompok masing-masing. Etnis akan menimbulkan keretakan dan perpecahan bagi suatu negara jika tidak ada integrasi antar kelompok yang dibina secara utuh. Jadi nasionalisme merupakan identitas bagi setiap individu agar dapatdiakui baik dalam negara tersebut ataupun dalam kancah hubungan internasional.

KESIMPULAN

Kehidupan kebangsaan Indonesia yang berbhineka tunggal ika mengalami tantangan baik internal maupun eksternal. Secara internal, keberagaman suku, agama dan ras berpotensi menjadi pemersatu bangsa namun disatu sisi dapat merusak dan memecah bangsa Indonesia, yang ditandai dengan Primordialisme, Radikalisme serta Ketidakadilan social disegala kehidupan. Secara Eksternal, Globalisasi dan Modernisasi berimplikasi pada melemahnya kehidupan kebangsaan kita dilihat dari adanya kecenderungan sikap individualistis, pragmatis, berkurangnya semangat gotong royong, menguatnya ikatan primordial, tindakan kekerasan yang mulai merajalela.

Upaya untuk menumbuhkan kembali nasionalisme bangsa dilakukan secara terintegral dalam segenap aspek kehidupan.

1. Peran Keluarga memberikan pendidikan sejak dini tentang sikap nasionalisme dan patriotism terhadap bangsa Indonesia. Memberikan contoh atau tauladan tentang rasa kecintaan dan penghormatan pada bangsa. Memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak terhadap lingkungan sekitar. selalu menggunakan produk dalam negeri.
2. Peran Pendidikan memberikan pelajaran tentang pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan juga bela Negara. menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa pahlawan dengan mengadakan upacara setiap hari senindan upacara hari besar nasional. Memberikan pendidikan moral, sehingga para pemuda tidak mudah menyerap hal-hal negatif yang dapat mengancam ketahanan nasional. melatih untuk aktif berorganisasi
3. Peran Pemerintah Menggalakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme, seperti seminar dan pameran kebudayaan. Mewajibkan pemakaian batik kepada pegawai negeri sipil setiap hari jum'at. Hal ini dilakukan karena batik merupakan sebuah kebudayaan asli Indonesia, yang diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Nasionalisme yang dibangkitkan kembali bernilai semangat pembentukan awalnya seabad yang lalu, tetapi diarahkan untuk mengatasi berbagai kerawanan konflik permasalahan.

SARAN

Semangat nasionalisme perlu dibangkitkan kembali secara terintegrasi disemua aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa dengan meletakkan kembali pada landasan filosofi bangsa kita yaitu Pancasila. Revitalisasi nilai-nilai pancasila dilakukan secara nasional dari aspek ideologi, politik, ekonomi, social budaya,

pertahanan dan keamanan dengan memegang prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, berwawasan nasional, serta Ketahanan Nasional. Pendidikan nasionalisme dimulai dari kehidupan keluarga hingga keseluruhan elemen masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan pola pembinaan guna tumbuh kembali rasa nasionalisme yang diikat dengan instrument yang mengikat warga, baik yang bersifat preventif hingga proses penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dianggap mengancam disintegrasi bangsa yang berakibat terhadap melemahnya nasionalisme bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Kaelan dan Achmad Zubaedi, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Penerbit Paradigma, Yogyakarta
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2018, Kerangka Acuan Focus Group Discussion Tema, “Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia”, Jakarta
- Sahrul Mauludi, 2015, Membangun Kembali Mentalitas Manusia Indonesia, Penyebukan Silang Antar Budaya, Membangun Manusia Indonesia, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Tim Pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2013, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Ideas Publishing, Gorontalo
- Yatim dalam M.Husin Affan dan Hafidh Maksum, Membangun Kembali Nasionalisme Bangsa Indonesia dalam Menangkal Budaya Asing di Era Globalisasi, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 3 Nomor 4, Oktober 2016, hal 65-72, ISSN : 2337-9227

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN

Oleh : **Nirwan Junus, SH., MH**

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia adalah sebuah negara bangsa dengan batas-batas teritorialnya. Terdapat empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat dianggap sebagai elemen wawasan kebangsaan.

Eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan telah diakui oleh dunia melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, United Nations Convention On The Law Of The Sea(UNCLOS 1982). Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun di laut. Kawasan perbatasan merupakan suatu wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut yang tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan (terluar).

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga ditegaskan “bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya” dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara;

Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga Negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga memiliki hak-hak untuk dilindungi oleh Negara. Termasuk diantaranya melindungi warga Negara Indonesia khususnya yang berada di wilayah perbatasan. Perlindungan terhadap WNI di Indonesia ini telah diatur dalam UUD 1945. Hal itu disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. akan tetapi daerah perbatasan belum mendapat perhatian secara serius dan proporsional.

Persoalan kebijakan perlindungan terhadap hak-hak warga negara khususnya di wilayah perbatasan selama ini masih terdapat berbagai macam kelemahan, bahkan hal ini diperparah lagi dengan terabaikannya prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan di dalam pengelolaan sumber daya di kawasan perbatasan yang berorientasi kepada pemenuhan hak pendidikan. Bahkan tidak jarang justru terdapat konflik akibat keterbelakangan, ketertinggalan dan kemiskinan warga negara di wilayah perbatasan jika di bandingkan dengan negara tetangga. Sehingga terjadi kesenjangan antara tidak terpenuhinya hak warga negara atas pelayanan yang baik dan tidak dipenuhinya kewajiban pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan warga negaranya.

DASAR HUKUM PERLINDUNGAN WILAYAH PERBATASAN DI INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A. Wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem

- 1) pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 3) desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 4) kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejawantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI dimanapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara, khususnya yang terkait dengan wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan suatu negara merupakan modal utama kedaulatan suatu negara. Wilayah perbatasan sering kali menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan wilayah. Terdapat tiga permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: (1) Penetapan garis batas baik di darat maupun laut, (2) Pengamanan kawasan perbatasan dan (3) Pengembangan kawasan perbatasan.

Wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut memiliki peran sangat penting dan strategis di suatu negara. Hal ini diakibatkan wilayah perbatasan selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah yang mencerminkan suatu negara. Secara letak geografis, posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terletak diantara dua benua, mempunyai batas wilayah internasional. Dikawasan perbatasan darat Republik Indonesia (RI) berbatasan dengan 3 negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea, Republik Demokratik Timor Leste. Sebagai negara kepulauan (Archipelagic state), Republik Indonesia mempunyai batas maritim berupa batas laut wilayah (teritorial), batas landas kontinen dan batas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE). Oleh sebab itu, dalam pengelolaan wilayah perbatasan ini seharusnya memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini mendasarkan pada pertimbangan karakteristik kegiatan yang berlangsung di wilayah perbatasan, yang dapat mempengaruhi kedaulatan dan yuridiksi negara baik didarat dan di laut serta mempunyai dampak terhadap kondisi keamanan dan pertahanan batas negara Indonesia.

PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN

Permasalahan mendasar pembangunan di wilayah perbatasan adalah isolasi wilayah. Implementasi kebijakan tentang pembangunan kawasan di wilayah perbatasan selama ini belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Salah satu kesalahan kebijakan politik hukum dalam menangani masalah perbatasan yakni menggunakan pendekatan keamanan semata dengan

mengabaikan pendekatan kesejahteraan. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan tertinggal yang harus mendapat prioritas pembangunan. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.

Wilayah geografis yang terletak di sepanjang garis perbatasan negara antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan dan kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial atau permasalahan sosial.

Permasalahan yang tidak pernah tertangani ini kemudian berdampak terhadap kegiatan pengembangan kawasan pada seluruh bidang pembangunan. Kesenjangan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat khususnya diwilayah perbatasan juga berdampak terhadap hak pendidikan dan kesehatan yang berdampak pada jumlah penduduk miskin dimana secara relatif terbanyak. Selain itu sebaran penduduk diwilayah perbatasan lebih banyak terkonsentrasi pada ibukota Kabupaten dan daerah aliran sungai dimana aksesibilitas perdagangan dan komunikasi relatif lebih mudah, sedangkan pada kawasan pedalaman diwilayah perbatasan merupakan kawasan yang terisolir dengan sarana dan prasarana transportasi yang sangat terbatas. Sehingga kawasan tersebut tidak dapat mengakses berbagai aspek yang tersedia seperti di daerah perkotaan. Sehingga hal ini akan semakin menimbulkan kesenjangan.

Ketertinggalan secara ekonomi yang kemudian melahirkan keterbatasan dan ketertinggalan di bidang pendidikan dan kesehatan dirasakan oleh warga negara diwilayah perbatasan yang juga dipicu oleh minimnya infrastruktur dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai, seperti masih sangat terbatasnya prasarana serta sarana pendidikan dan kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, yang belum sesuai dengan harapan.

Kondisi keterbatasan itu akan semakin nyata dirasakan dengan membandingkan kondisi pembangunan negara tetangga yang telah memenuhi prinsip-prinsip pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan secara baik.

Sarana dan prasarana pendidikan di wilayah perbatasan secara umum juga masih belum memadai, baik dilihat dari kebutuhan dasar belajar maupun tenaga pendidik profesional yang sesuai dengan tingkat pengajaran dan fasilitas pendidikan lebih tinggi. Selain itu sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia secara keseluruhan masih jauh dari harapan, dimana sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat yang vital. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan dengan tersedianya pelayanan kesehatan yang mudah, merata dan murah pada semua lapisan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.

Persoalan kebijakan perlindungan terhadap hak-hak warga negara khususnya terkait dengan hak pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan selama ini masih terdapat berbagai macam kelemahan, bahkan hal ini diperparah lagi dengan terabaikannya prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan didalam pengelolaan sumber daya di kawasan perbatasan yang berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan, bahkan tidak jarang justru terdapat konflik akibat proses penggusuran hak-hak masyarakat lokal atas ruang gerak mereka terhadap wilayah perbatasan. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan Mukadimah Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya disebutkan bahwa pengakuan terhadap martabat yang melekat pada hak-hak yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari semua umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian didunia.

Kompleksitas pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan khususnya perlindungan hak-hak pendidikan dan kesehatan sebagai hak konstitusional masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat akan tetapi kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Selain itu dalam bidang pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan terkait kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan tersebut terutama terhadap warga negara yang berada di wilayah perbatasan.

Pengelolaan perbatasan negara secara terpadu dengan menekankan pada pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan masyarakat sangat mendesak untuk dilakukan, karena hal ini tidak hanya menyangkut kesejahteraan masyarakat tetapi juga terkait dengan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyaknya isu-isu strategi berkaitan dengan perbatasan ini, selalu menjadikan peluang besar melakukan pemanfaatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perbatasan ini. Sehingga dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, persoalan ini tentulah hal yang sangat besar untuk disikapi sedini mungkin, agar upaya-upaya kedepan dapatlah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan kemampuan bangsa dalam memperbaiki Indonesia secara umum dan wilayah perbatasan khususnya.

PENUTUP

Kebijakan perlindungan ini penting artinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak WNI sebagai salah satu bagian dari negara Indonesia serta memberikan rasa nyaman bagi warga Negara Indonesia yang berada di wilayah perbatasan. Dengan demikian perlu ada upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap wilayah perbatasan dan juga kebijakan strategis yang mendorong pertumbuhan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga dapat menghasilkan daya saing dan kemandirian pada masyarakat dengan negara-negara tetangga. Hal ini sangat diperlukan Karena salah satu bagian terpenting dalam perlindungan hukum wilayah perbatasan adalah penguatan dan kemandirian masyarakat. Penguatan daerah perbatasan bukan hanya dari segi keamanan wilayah kedaulatan NKRI, namun juga perlu adanya suatu kebijakan dan strategi untuk mewujudkan cita-cita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat, memberikan rasa aman, menghindari konflik sengketa perbatasan dan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dan kepulauan.

SARAN

Dengan telah diberikannya kewenangan serta kewajiban untuk memberikan upaya perlindungan hukum terhadap wilayah perbatasan baik yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Wilayah Negara dapat diimplementasikan dengan baik, dan lebih melihat kepada kepentingan wilayah perbatasan, sehingga arah kebijakan dapat diwujudkan.

Daftar Pustaka

- Awang Farouk Ishak, 2009, Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur, Samarinda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Cahyo Pamungkas, 2015, Nasionalisme Masyarakat Di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu-Karimun, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Iskandar Agung, *Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD NI - Vol. 7, No.2, Desember 2012.*
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, RPJNM 2010-2014, Jakarta: Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, 2010.
- Mexasai Indra, Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Selat, Oktober 2013, VOL. 1 NO. 1.*
- Yahya Ahmad Zein, Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23 JANUARI 2016.*

Yahya Ahmad Zein, 2016, Hak Warga Negara Di Wilayah Perbatasan (Perlindungan Hukum Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan), Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi HAM

www.mpr.go.id

RELASI WARGA NEGARA DENGAN PARLEMEN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL

Oleh : Novendri M. Nggilu, S.H.,M.H

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai *grondnorm*, tentunya menjadikannya sebagai rujukan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi yang mensyaratkan adanya pengaturan tentang hak asasi manusia, pembentukan lembaga negara yang bersifat fundamental, pembagian tugas yang bersifat fundamental pula menjadi rujukan spirit perubahan konstitusi yang dilaksanakan pada tahun 1999-2002.

Perubahan konstitusi yang dilakukan pada tahun 1999-2002 tersebut menjadikan penguatan pengaturan tentang hak asasi manusia sebagai salah satu fokus perubahan konstitusi. Secara teoritik, hak warga negara dibagi menjadi dua, yaitu hak asasi manusia, sebuah hak yang secara asasi melekat pada diri manusia sejak dia lahir dan meninggal, serta hak konstitusial yang merupakan hak yang baru diperoleh seseorang warga negara sejak orang tersebut menjadi warga negara, dan hak tersebut diberikan oleh negara melalui konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara diberikan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam perspektif ketatanegaraan dan kebijakan publik, hak warga negara untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan termasuk kebijakan hukum merupakan aktualisasi dari sistem demokrasi konstitusional, apalagi dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun

1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi untuk pengembangan diri dan lingkungan sosialnya, apalagi dalam ketentuan Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan.

Dalam konteks pembentukan kebijakan hukum nasional, misalnya undang-undang, partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang dijamin. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau secara tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan diskusi. Sekalipun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan disyaratkan adanya partisipasi masyarakat sebagai bentuk relasi warga negara dengan parlemen masih harus diperkuat dan ditingkatkan lagi dengan bentuk dan cara yang lebih kontemporer.

POTRET RELASI WARGA NEGARA DENGAN PARLEMEN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL

Secara konseptual, semua pihak, dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan, dapat memprakarsai gagasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menyerap aspirasi masyarakat, DPR melalui alat kelengkapan yang sedang melakukan penyusunan undang-undang, biasanya melakukan kegiatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), seminar, kegiatan sejenis, dan kunjungan. Metode penyerapan aspirasi yang paling sering digunakan adalah berkunjung ke daerah-daerah atau mengunjungi pemerintahan daerah, DPRD, dan perguruan tinggi.

Bila di era otoritarianisme didominasi oleh pemerintah, maka dalam era demokrasi proses pembentukan kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh aspirasi elemen di luar pemerintah. Terutama dari kelompok kepentingan di tengah masyarakat. Selain parlemen sebagai representasi suara rakyat, organisasi masyarakat sipil juga berperan memengaruhi DPR dan pemerintah. Dikarenakan rakyat dalam suatu

negara modern jumlahnya sangat banyak dan tidak mungkin berkumpul dalam suatu tempat untuk bersama-sama membuat peraturan, maka kewenangannya dilimpahkan kepada lembaga legislatif. Melalui lembaga legislatif yang otonom, rakyat memperoleh representasi aspirasinya. Jadi, aspirasi publik dalam pembentukan undang-undang bukanlah hanya sekedar formalitas, sehingga harus dilaksanakan oleh DPR dan Presiden.

Handoyo berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) konsep terkait partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan menurut Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahrul Putera (2010), yaitu:

1. Partisipasi sebagai kebijakan. Konsep ini memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan;
2. Partisipasi sebagai strategi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah;
3. Partisipasi sebagai alat komunikasi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan; dan
4. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang ada di masyarakat.

Jika merujuk data yang dipublikasi oleh DPR tentang pembentukan UU, pada tahun 2017 prolegnas prioritas sejumlah 49 RUU, dengan capaian 17 UU yang berhasil diselesaikan dengan rincian 7 UU Prioritas 2017 yang berhasil diselesaikan, 10 UU yang merupakan pengesahan perjanjian internasional, penetapan perpu, dan UU APBN.

Pada tahun 2017, terdapat pengaduan dan aspirasi sebesar 4.173 surat dalam kurun waktu masa sidang 2016-2017, dari total tersebut terdapat 842 surat permohonan informasi publik atau terkait dengan data-data yang ada di DPR.

Jika merujuk pada data tersebut di atas, maka sebenarnya pengaduan dan aspirasi yang ada dalam kurun waktu 2016-2017

memang cukup banyak, namun sayangnya tidak ada keterangan mana surat yang memang isinya atau substansinya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Ini untuk memastikan bahwa upaya untuk memaksimalkan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang menjadi sangat penting.

Sebagai perbandingan dari data yang diperoleh adalah jumlah partisipasi masyarakat yang mengusulkan penyusunan dalam prolegnas. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil secara khusus menyampaikan aspirasi, dalam proses penyusunan Prolegnas Tahun 2010-2014, seperti disampaikan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komisi Nasional HAM, dan Organisasi Masyarakat Sipil lainnya. DPR telah merumuskan skala prioritas Prolegnas jangka menengah lima tahun pada tahun 2009 lalu dengan Keputusan DPR RI No. 41A/DPR RI/2009-2014 tentang Persetujuan Penetapan Prolegnas Tahun 2009-2014. Prolegnas jangka menengah Tahun 2009-2014 ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, sehingga upaya pembentukan UU yang dilakukan DPR, DPD, dan Presiden dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam tulisannya, Joko Riskoyono menilai penyusunan Prolegnas Tahun 2010-2014 yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dinilai kurang aspiratif. Hal itu, terbukti dari 247 (dua ratus empat puluh tujuh) RUU yang masuk dalam Prolegnas dan ditambah 15 (lima belas) RUU, sehingga total menjadi 262 (dua ratus enam puluh dua) RUU Prolegnas jangka 5 (lima) tahun. Apabila diklasifikasi terdiri dalam bidang politik, hukum, dan keamanan (Polhukam): 99 (sembilan puluh sembilan) RUU bidang industri dan perdagangan (Indag): 74 (tujuh puluh empat) RUU, bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) 55 (lima puluh lima) RUU, dan bidang ekonomi dan keuangan (Ekku) 34 (tiga puluh empat) RUU. Adapun dalam kurun waktu satu periode keanggotaan DPR 2009-2014 RUU prioritas Prolegnas yang berhasil disetujui hanya 70 (tujuh puluh) RUU atau 27% (dua puluh tujuh) persen dari total 262 (dua ratus enam puluh dua) RUU prioritas Prolegnas. Adapun dari 70 (tujuh puluh) RUU yang terselesaikan menjadi UU

meliputi 30 (tiga puluh) RUU bidang Polhukam, 19 (sembilan belas) RUU bidang Kesra, 7 (tujuh) RUU bidang Ekku, dan 14 (empat belas) RUU bidang Indag, bahwa dari RUU yang disahkan masih menunjukkan dominannya bidang Polhukam daripada bidang Kesra, bidang Ekku, dan bidang Indag dengan demikian, terlihat bahwa bidang kesejahteraan sosial walaupun menjadi prioritas pembangunan tidak menjadi bidang yang menghasilkan paling banyak undang-undang.

***QUO VADIS* PENGUATAN TATANAN RELASI WARGA NEGARA DENGAN PARLEMEN**

Patut diapresiasi bahwa kebijakan parlemen khususnya DPR dalam menyiapkan sebuah layanan elektronik dalam menjangkau aspirasi dan pengaduan dari masyarakat, dan jumlah pengaduan yang cukup banyak tersebut mencerminkan banyaknya aspirasi yang disampaikan rakyat untuk perlu diagregasi oleh DPR. Namun demikian, fungsi yang cukup urgen yang dimiliki oleh MPR dalam hal membentuk undang-undang perlu memperoleh perhatian yang lebih, sebab undang-undang sebagai sebuah produk hukum memiliki efek keberlakuan yang luas dan umum. Oleh karenanya partisipasi publik dalam konteks pembentukan undang-undang baik dari tahap perencanaan (prolegnas), penyusunan, utamanya pembahasan perlu dimaksimalkan. Sebab bagaimanapun subjek dari undang-undang yang dibentuk tersebut adalah masyarakat, artinya sebuah undang-undang akan menjadi mudah ditaati oleh masyarakat apabila masyarakat terlibat secara aktif dan masif dalam pembentukannya, dan materi undang-undang tersebut mengakomodir agregasi kepentingan yang diperjuangkan masyarakat dalam proses pembentukan yang partisipatif itu.

Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut perlu diperkuat, jika partisipasi masyarakat yang dilakukan meliputi RDP, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya dan diskusi, maka perlu diatur secara normatif partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan melalui pemanfaatan media internet. Sebab jika dilihat, porsi anggaran yang disiapkan dalam pembentukan sebuah undang-undang tentu sangat terbatas untuk menyelenggarakan kegiatan seminar, fgd atau lokakarya yang melibatkan masyarakat yang jumlahnya cukup besar dengan kondisi geografi yang sangat luas. Kondisi geografis dan demografi tersebutlah yang dapat difasilitasi melalui penataan relasi warga negara dengan DPR dalam pembentukan undang-undang melalui pemanfaatan media elektronik.

Pembuatan sistem atau web yang khusus menjaring masukan dan aspirasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, menjadi wadah bagi alat kelengkapan DPR baik komisi, panja, atau pansus tentang pembentukan sebuah undang-undang berkomunikasi secara masif dan intens dengan masyarakat terkait dengan substansi pembentukan undang-undang tersebut. Masukan dan diskusi yang terjalin melalui media web dan sistem tersebut dapat menjadi pertimbangan dan bahan analisis bagi tim penyusun dan perumus undang-undang tersebut agar materi undang-undang tersebut mengakomodir dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang diagregasi melalui saluran media internet (web dan sistem) tersebut.

Di samping itu, cara dan mekanisme kerja oleh sistem atau web tersebut dapat terintegrasi dengan media sosial lainnya baik twitter, instagram dan facebook yang memungkinkan orang yang lebih sering menggunakan media sosial tersebut berkomunikasi dan mengangregasi kepentingannya dalam pembentukan undang-undang, dan pada saat yang sama dapat mengikuti perkembangan pembahasan pada web dan sistem tersebut melalui akun media sosialnya. Semua diskusi, masukan dan aspirasi yang diagregasi oleh masyarakat tersebut harus direcord dalam transkrip yang menjadi bahan bagi tim penyusun untuk menganalisis dan mempertimbangan serta mengkomir kepentingan masyarakat tersebut.

Selain itu, jika merujuk pada perbandingan di negara Afrika Selatan dalam pembentukan kebijakan hukum nasional yang pada saat itu melakukan perubahan konstitusi Afrika Selatan, Afrika Selatan

membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengagregasi kepentingan mereka melalui jalur *constitutional talk*, dengan memanfaatkan media hotline. Di Indonesia barangkali DPR perlu menyiapkan hotline *legislatif talk*, dimana masyarakat dapat menyampaikan masukan, aspirasi terkait dengan pembentukan sebuah undang-undang.

Dengan partisipasi masyarakat yang sangat besar dalam pembentukan undang-undang melalui pembukaan akses sebesar-besarnya baik melalui web dan sistem, media sosial, serta hotline *legislative talk*, diharapkan undang-undang yang dibentuk akan menjadi the people regulation, sebab partisipasi masyarakat sangat besar dalam pembentukannya, serta materi muatan undang-undang tersebut mengakomodir kepentingan masyarakat yang diagregasikan tersebut.

Daftar Pustaka

- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- Joko Riskoyono, *Partisipasi Masyarakat Dalam pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*, Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 2 Desember 2015.
- Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2016-2017 (16 Agustus 2016-Agustus 2017), *Membangun DPR yang Modern Melalui Kerja Bersama Rakyat*, Jakarta; DPR RI, 2017.
- Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*, Yogyakarta; UII Press, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

MEREKATKAN KEMBALI SEMANGAT NASIONALISME

Oleh : Rahmat Teguh Santoso Gobel S.H.,M.H

PENDAHULUAN

Pada era transisi politik pasca Orde Baru, tatkala berbagai kerusuhan atau konflik sosial terjadi di berbagai daerah, banyak yang mengkhawatirkan, setidaknya mencemaskan masa depan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat ini kita mencatat bahwa memang, dalam konteks integrasi bangsa, masih terdapat berbagai potensi ancaman. Separatisme di Aceh sudah mereda, demikian pula ada formula kebijakan dalam menangani masalah Papua yang lebih kompleks ketimbang semata persoalan potensi separatistis. Secara umum kini kondisinya sudah relatif tenang, terutama ketika formula pembangunan nasional tak lagi terlampau sentralistik.

Salah satu dampak negatif dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar dalam suatu sistem politik yang demokratis. Namun berbagai tindakan anarkis, konflik SARA dan separatisme yang sering terjadi dengan mengatasnamakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa; seolah ke-*Bhinneka*-an kita telah kehilangan *Tunggal Eka*-nya. Kepentingan kelompok, bahkan kepentingan pribadi, telah menjadi tujuan utama.

Semangat untuk membela negara seolah telah memudar di tengah-tengah munculnya ideologi transnasional yang “berbaju Islam”. Padahal membela negara bisa digolongkan sebagai salah satu jihad, dalam pengertian yang luas. Terlebih ketika hal itu dilakukan dalam rangka membela hak-hak kaum muslimin khususnya, dan nilai-

nilai kemanusiaan pada umumnya. Oleh sebab itu, upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan untuk eksistensi bangsa.

Menelusik kondisi ketegangan orde baru mungkin adalah hal yang sulit dilakukan di era penuh kebebasan berpendapat dan berserikat. Sebab, kebijakan pengamanan yang dilakukan dengan pendekatan militer menunjukkan tingkat keamanan yang relatif stabil. Makanya pendekatan militer yang akan ditempuh dalam menengahi berbagai konflik yang terjadi di era reformasi ini justru akan merobohkan resolusi konstruksi ke-indonesia-an pasca orde baru. Artinya konflik yang muncul bukan harus diselesaikan dengan pendekatan militer, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang elegan tanpa dengan kekerasan. Disintegrasi, gerakan separatis dan aksi terorisme adalah problem sosial masyarakat yang harus diselesaikan melalui kebijakan nasionalisme *top-down*. Bela negara adalah wacana yang mengemuka, dimana rel kebijakan ini dipercayai sebagai upaya menginternalisasi spirit ke-indonesia-an.

Wacana Bela Negara sesungguhnya menanamkan etos: cinta tanah air, cinta bangsa; dan cinta bahasa dan budaya. Bela Negara, boleh dikatakan, semacam revitalisasi semangat Sumpah Muda karena mengandung nilai-nilai Cinta Tanah Air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan ketahanan bangsa yang mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi (termasuk ketahanan pangan), sosial, budaya dan militer. Semua lini ketahanan bangsa Indonesia saat ini, sejujurnya, makin merosot hingga pada tingkat yang sungguh mengkhawatirkan.

Jika bangsa Jepang sejak duduk di bangku SD sudah ditanamkan nilai-nilai Cinta Tanah Air dan Patriotisme, antara lain, melalui hormat dan cinta mereka kepada Sadoko Sasaki, bangsa Indonesia pun sejak dini seyogianya ditanamkan 4 nilai Bela Negara itu. Mungkin saja ada pihak-pihak yang meragukan keberhasilan penanaman nilai-nilai Bela Negara karena sejak 20 tahun terakhir

bangsa kita dicekoki habis-habisan oleh nilai-nilai destruktif yang sebagian berasal dari budaya luar. Akan tetapi, jika tidak ada yang berani melakukan gerakan nasional merevitalisasi nilai-nilai Sumpah Pemuda, Indonesia hampir dipastikan akan semakin terpuruk.

Memahami kondisi diatas, nilai-nilai nasionalisme mulai mengikis sehingga konflik sosial masih menjadi mendominasi permasalahan bangsa. Dengan demikian perlu dianalisis sejauhmana perkembangan penanaman nilai-nilai nasionalisme dan upaya yang harus dilakukan untuk menata bangsa yang berpondasi pada semangat nasionalisme Indonesia. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam artikel ini adalah: Bagaimana bentuk aliran nasionalisme yang berkembang saat ini? Dan Upaya seperti apa untuk merekatkan kembali semangat nasionalisme?

BENTUK ALIRAN NASIONALISME YANG BERKEMBANG

Indonesia sendiri nasionalisme bukan merupakan sesuatu yang sudah sejak dulu ada. Ia baru lahir dan mulai tumbuh pada awal abad ke-20, seiring dengan lahir dan tumbuhnya berbagai bentuk organisasi pergerakan nasional yang menuntut kemerdekaan dan sistem pemerintahan negara bangsa yang demokratis. Tampak pula bahwa nasionalisme di Indonesia merupakan sesuatu yang hidup, yang bergerak terus secara dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat, bahkan sampai sekarang. Makna nasionalisme sendiri tidak statis, tetapi dinamis mengikuti bergulirnya masyarakat dalam waktu.

Nation berasal dari bahasa Latin *natio*, yang dikembangkan dari kata *nascor* (saya dilahirkan), maka pada awalnya nation (bangsa) dimaknai sebagai “sekelompok orang yang dilahirkan di suatu daerah yang sama” (*group of people born in the same place*). Kata ‘nasionalisme’ menurut Abbe Barruel untuk pertama kali dipakai di Jerman pada abad ke-15, yang diperuntukan bagi para mahasiswa yang datang dari daerah yang sama atau berbahasa sama, sehingga mereka itu (di kampus yang baru dan daerah baru) tetap menunjukkan cinta mereka terhadap bangsa/suku asal mereka.

Nasionalisme pada mulanya terkait dengan rasa cinta sekelompok orang pada bangsa, bahasa dan daerah asal usul semula. Rasa cinta seperti itu dewasa ini disebut semangat patriotisme. Jadi pada mulanya nasionalisme dan patriotisme itu sama maknanya. Namun sejak revolusi Perancis meletus 1789, pengertian nasionalisme mengalami berbagai pengertian, sebab kondisi yang melatarbelakanginya amat beragam. Antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Nasionalisme bukan lagi produk pencerahan Eropa tetapi menjadi label perjuangan di negara-negara Asia-Afrika yang dijajah bangsa Barat.

Menurut Snyder, nasionalisme sebagai satu emosi yang kuat yang telah mendominasi pikiran dan tindakan politik kebanyakan rakyat sejak revolusi Perancis. Ia tidak bersifat alamiah, melainkan merupakan satu gejala sejarah, yang timbul sebagai tanggapan terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial tertentu. Sementara itu Carlton Hayes, seperti dikutip Snyder membedakan empat arti nasionalisme:

- 1) Sebagai proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah pembentukan nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan suku dan imperium kelembagaan negara nasional modern.
- 2) Sebagai suatu teori, prinsip atau implikasi ideal dalam proses sejarah aktual.
- 3) Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan politik, seperti kegiatan partai politik tertentu, penggabungan proses historis dan satu teori politik.
- 4) Sebagai satu sentimen, yaitu menunjukkan keadaan pikiran di antara satu nasionalitas.

Praksis nasionalisme yang disemangati dengan euforia reformasi, bergerak ke segala arah dan perombakan mendasar dalam sistem kenegaraan terjadi. Hal ini membelah masyarakat menjadi tiga kelompok dominan, yaitu: Pertama, kelompok yang terbakar oleh nasionalisme tapi perspektifnya lokalitas, kedua, kelompok yang secara ekstrim memandang bahwa nasionalisme tidak perlu lagi (cukup disimpan di dalam saku), dan ketiga, kelompok masyarakat

yang memandang nasionalisme itu harus tumbuh di taman sari globalisme.

Kelompok pertama menganggap otonomi daerah, yang aslinya dimaksudkan sebagai kebijakan untuk mendekatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, dipandang sebatas perubahan fundamental tata pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Akibatnya, di sebagian besar wilayah Tanah Air, bukan desentralisasi yang tumbuh tetapi perjuangan lokalitas. Kewenangan daerah yang besar khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumberdaya alam menjadi sandungan bagi krisis hubungan pusat dan daerah. “raja-raja kecil” muncul dan nasionalisme lantas menjelma menjadi semacam perjuangan kedaerahan berhadapan dengan pusat kekuasaan negara. Selain itu, juga muncul aksi-aksi terorisme yang tak bisa dilepaskan begitu saja dari isu-isu lokal dan kepentingan kelompok. Sebuah ekspresi nasionalisme yang keliru dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

Sisi lain, kehidupan politik menghasilkan paket kebijakan demokrasi yang hampir secara absolut menghargai kebebasan berekspresi individu. Ini membuat sebagian masyarakat (kelompok kedua) menganggap bahwa hanya dengan membuka pintu seluas-luasnya bagi kehadiran globalisme, mengintegrasikan Indonesia secara penuh pada gelombang globalisme dengan tanpa restriksi, kita akan hidup lebih makmur. Aliran ini boleh disebut secara diametral bertentangan dengan kelompok pertama. Bagi mereka, nasionalisme apalagi yang lokalitas dianggap sebagai kebodohan dan absurd. Oleh sebab itu, nasionalisme cukup ditaruh di kantong saja.

Sehubungan dengan hal tersebut, *Soegeng Sarjadi mengatakan bahwa* kelompok ketiga yang memandang roh nasionalisme harus tetap hidup di tengah taman sari globalisme. Kelompok yang memanggul nasionalisme lokalitas maupun tanpa nasionalisme (cukup ditaruh di saku saja), apabila bergerak terlalu ekstrim berpotensi membelah kelangsungan hidup bangsa (Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI). Jika hal itu terjadi berarti generasi baru bangsa Indonesia telah gagal menjaga warisan para bapak bangsa, yaitu

“menjaga Republik”. Padahal Republik hanya bisa dijaga dan tegak berdaulat apabila seluruh anak bangsa menjalankan konstitusi yang menjadi konsensus bersama. Tanpa itu, seluruh gerak kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tanpa arah.

Kualifikasi kelompok masyarakat yang digambarkan Soegeng Sarjadi dapat dievaluasi bahwa menguatnya politik identitas yang mengedepankan feodalisme dan hegemoni agama adalah karakter bangsa yang jauh dari nilai-nilai nasionalisme. Sebab, fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada semangat nilai-nilai nasionalisme yang mana rasa menghargai dan menghormati perbedaan adalah suatu keniscayaan. Munculnya gerakan separatis adalah bagian dari dominasi feodalisme dan hegemoni agama yang tidak kunjung berakhir. Hal ini sangat berbahaya karena kondisi yang demikian menjadi ancaman bagi Indonesia apabila kelompok masyarakat sudah ditunggangi oleh korporasi/negara lain untuk dijadikan alat pemberontakan dan pengacau dalam negara.

UPAYA MEREKATKAN SEMANGAT NASIONALISME

Menurut David Apter, jika nasionalisme dipahami dalam kerangka ideologi, maka di dalamnya terkandung aspek: *Pertama, cognitive* yaitu aspek yang mengandaikan perlunya pengetahuan atau pemahaman akan situasi konkret sosial, ekonomi, politik dan budaya bangsanya. Jadi nasionalisme adalah cermin abstrak dari keadaan kehidupan konkret suatu bangsa. Maka peran aktif kaum intelektual dalam pembentukan semangat nasional amatlah penting, sebab mereka itulah yang harus merangkum kehidupan seluruh anak bangsa dan menuangkannya sebagai unsur cita-cita bersama yang ingin diperjuangkan.

Kedua, goal/value orientation yaitu aspek yang menunjuk akan adanya cita-cita, tujuan ataupun harapan ideal bersama di masa datang yang ingin diwujudkan atau diperjuangkan di dalam masyarakat dan negara. Cita-cita itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik sosial, ekonomi, politik, ideologi dan budaya yang disepakati bersama. Dalam hal ini nasionalisme Indonesia mula-mula berjuang untuk

mengusir penjajah Belanda, merontokan feodalisme, primordialisme dan membentuk negara bangsa (*nation state*) yang merdeka, sejahtera dan demokratis, sebagai rumah bersama untuk seluruh warga bangsa dari Sabang sampai Meraoke. Negara bangsa Indonesia adalah rumah bersama di mana kebhinnekaan suku, budaya, agama dan tradisi dijamin sehingga semua warga bangsa dapat hidup damai, sejahtera dan bebas.

Ketiga, strategic yaitu aspek menuntut adanya kiat perjuangan kaum nasionalis dalam perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita bersama, dapat berupa perjuangan fisik atau diplomasi, moril atau spirituil, dapat bersifat moderat atau radikal, dapat secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan lain-lain. Kiat mana yang dipilih akan tergantung pada situasi, kondisi konkret dan waktu setempat yang dihadapi oleh suatu bangsa.

Pandangan Apter sesungguhnya ingin memberikan suatu penegasan bahwa nasionalisme harus berbasis pada edukasi, nilai dan tindakan nyata dalam bentuk perjuangan atau jihad untuk menginternalisasi semangat nasionalisme ke dalam diri masyarakat Indonesia. Ciri khas nasionalisme adalah bagaimana warga negara mampu bersatu dalam rumpun yang berbeda dan tetap harmonis ditengah gesekan sosial yang semakin kompleks. Nasionalisme indonesia adalah bercita rasa integralistik yang subtansinya tidak membedakan masyarakat atau warga negara atas dasar golongan atau yang lainnya, melainkan memadukan segala keanekaragaman menjadi suatu persatuan dan kesatuan dalam berkehidupan berbangsa dan negara.

Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih

unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (*chauvinisme*) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas menceraikan beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut *chauvinisme*. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa.

Semangat nasionalisme Pancasila menggiring masyarakat ke dalam kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil yang kondusif. Prasyarat yang harus dipenuhinya adalah keinginan warga negara dalam merawar kecintaan terhadap tanah air seperti kesadaran bela negara yang diyakini sebagai cara untuk memperkokoh semangat nasionalisme.

Kesadaran bela negara itu hakekatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, lebih luas dari sekedar waspada, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman

nyata dari musuh. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bela negara memiliki unsur yang mampu menjamin tegak kokohnya negara kesatuan Indonesia. Joko Riyanto menjelaskan bahwa Unsur Dasar Bela Negara sebagai berikut:

- a. Cinta Tanah Air
- b. Kesadaran Berbangsa dan bernegara
- c. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi Negara
- d. Rela berkorban untuk bangsa dan Negara
- e. Memiliki kemampuan awal bela negara

Hal ini sejalan dengan teori Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya, bahwa asal-usul negara-bangsa adalah adanya rasa kebersamaan dalam kelompok. Menurut Ibnu Khaldun hal itu timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia yang dikaitkan dengan adanya pertalian darah ataupun karena pertalian klan (kaum). Yang ia maksudkan dengan “*ashabiyah*” adalah “rasa cinta” (*nu'rat*) setiap orang terhadap nasabnya atau golongannya yang diciptakan Allah di hati setiap hamba-hamba-Nya.

Perasaan cinta kasih tersebut teraktualisasi dalam perasaan senasib dan sepenanggungan, harga diri, kesetiaan, kerjasama dan saling bantu di antara mereka dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap mereka, ataupun musibah yang menimpanya. Pertalian yang demikian melahirkan persatuan dan pergaulan. Dari sini kemudian muncul apa yang dikenal dengan nasionalisme yang menurut hemat penulis, nasionalisme dalam Islam harus disertai dengan adanya: (1) cinta tanah air, ini karena “*hubbul watan minal iman*” cinta tanah air sebagian dari iman; (2) kebersamaan yang disertai jiwa patriotisme melawan segala bentuk penjajahan demi membela harkat dan martabat suatu bangsa.

Semangat nasionalisme harus digelorakan kepada semua warga negara guna memperkuat keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilakukan apabila didukung oleh semua stakeholder khususnya di lembaga pendidikan, keluarga dan

lingkungan masyarakat. Ketiganya memiliki peran strategis dalam pembentukan nilai-nilai nasionalisme dalam diri warga negara.

PENUTUP

Salah satu dampak negatif dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Menguatnya isu SARA, gerakan separatis, kekerasan, tindakan teroris dan tumbuhnya feodalistik memicu degradasi nasionalisme yang berujung pada instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat berbahaya karena kondisi yang demikian menjadi ancaman bagi Indonesia apabila kelompok masyarakat sudah ditunggangi oleh korporasi/negara lain untuk dijadikan alat pemberontakan dan pengacau dalam negara.

Penanaman nilai-nilai nasionalisme adalah pilihan yang tepat untuk mereduksi gerakan negatif yang ingin memecah-belah bangsa. Ciri khas nasionalisme adalah bagaimana warga negara mampu bersatu dalam rumpun yang berbeda dan tetap harmonis ditengah gesekan sosial yang semakin kompleks. Nasionalisme Indonesia adalah bercita rasa integralistik yang substansinya tidak membedakan masyarakat atau warga negara atas dasar golongan atau yang lainnya, melainkan memadukan segala keanekaragaman menjadi suatu persatuan dan kesatuan dalam berkehidupan berbangsa dan negara.

Semangat nasionalisme Pancasila menggiring masyarakat ke dalam kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil yang kondusif. Prasyarat yang harus dipenuhinya adalah keinginan warga negara dalam merawar kecintaan terhadap tanah air seperti kesadaran bela negara yang diyakini sebagai cara untuk memperkokoh semangat nasionalisme. Selain itu, semangat nasionalisme harus digelorkan kepada semua warga negara guna memperkokoh keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilakukan apabila didukung oleh semua stakeholder khususnya di lembaga pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ketiganya memiliki peran strategis dalam pembentukan nilai-nilai nasionalisme dalam diri warga negara.

Daftar Pustaka

- Abdul Mustaqim, Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad), *Analisis*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011
- Joko Riyanto, Kewaspadaan Nasional Bela Negara Dan Integrasi Nasional, Wira Media Informasi Kementerian Pertahanan VOLUME 67/ NOMOR 51, Puskom Publik Kemhan, Jakarta, 2017
- M Alfian Alfian, Refleksi Nasionalisme Indonesia di Era Pragmatisme Global, *Jurnal Sekretariat Negara RI*, No. 17, Agustus 2010
- Soegeng Sarjadi, **Menjalankan Konstitusi: Nasionalisme Kosmopolit Indonesia**, *Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI* No. 28, 2013
- Sutarjo Adisusilo, Nasionalisme-Demokrasi-Civil Society, <https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/...>, diakses pada tanggal 5 November 2018
- Tjipta Lesmana, Bela Negara Dan Ancaman Budaya Kekerasan, Wira Media Informasi Kementerian Pertahanan, Puskom Publik Kemhan, Jakarta, 2016
- Yudi Latief et.al, Nasionalisme, Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015

PERAN KOMUNIKASI KEBANGSAAN DALAM MENGHADAPI PEMILU TAHUN 2019

Oleh : Dr. Abd. Razak Mozin, M.Si

PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat yang dinamis menjadi tantangan tersendiri bagi pihak terkait untuk membentengi generasi muda penerus bangsa dari berbagai pengaruh negatif globalisasi. Hal ini nampak di mana persatuan dan kesatuan bangsa tidak sekokoh dulu di zaman pasca proklamasi. Belakangan ini semangat kebangsaan tengah meluntur. Padahal, semangat kebangsaan berperan penting sebagai identitas negara serta pengikat antara negara dengan warga negara. Untuk menanggulangi hal tersebut dibutuhkan tindakan yang terkoordinasi agar semangat nasionalisme atau jiwa nasionalisme pada generasi muda bisa tertancap dengan kokoh sehingga nilai – nilai kebangsaan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang diberikan keindahan dan kekayaan alam yang berlimpah. Keanekaragaman, suku dan budaya dari sabang sampai marauke merupakan ciri khas serta kelebihan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Kemajemukan bangsa Indonesia dipersatukan oleh Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai nasionalisme. Semboyan tersebut memiliki arti “berbeda-beda tapi tetap satu jua”. Semangat persatuan dan kebersamaan sudah tertanam di masyarakat Indonesia. Namun nilai-nilai nasionalisme sudah mulai luntur dan pudar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini sebagian masyarakat mudah emosional dalam menyikapi setiap perbedaan pendapat. Padahal dalam setiap perbedaan, musyawarah–mufakat sebagai identitas dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila merupakan solusi yang baik dalam menyelesaikan setiap perbedaan.

Konflik horisontal terutama dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di beberapa daerah merupakan bukti betapa rusaknya nilai-nilai nasionalisme hanya karena perbedaan pilihan politik. Nilai-nilai persatuan, kekeluargaan, dan toleransi yang seharusnya ada, menjadi hilang dan tiada karena kepentingan politik. Bahkan isu radikalisme, terorisme, separatisme, sampai ujaran kebencian, dan berita bohong (*hoax*) sudah menjadi konsumsi dan bacaan dalam setiap media. Hampir setiap saat media memberitakan dan mempertontonkan hal-hal yang berisi tentang pertikaian dan perpecahan bangsa hanya karena persoalan perbedaan politik.

Pupusnya rasa kebhinnekaan dan menguatnya identitas primordial mengalahkan identitas kebangsaan menunjukkan bahwa kesadaran kebangsaan atau nasionalisme diantara masyarakat saat ini semakin pudar. Potret Pilgub DKI Jakarta (2017) menunjukkan begitu kuatnya isu suku, ras ataupun agama. Dimana antara kelompok pendukung pasangan calon gubernur saling berhadap-hadapan.

Kondisi ini tentunya masih akan terjadi terutama dalam menghadapi Pilpres 2019. Bahkan diprediksi isu SARA ini masih tetap ada dalam proses Pemilu 2019. Oleh karena, agar kejadian pada proses Pilgub DKI tidak terjadi, maka perlu dilakukan pencegahan danantisipasi dengan baik. Artinya dalam proses Pilpres diharapkan semua pihak memiliki kesadaran kebangsaan yang sama.

Dalam rangka untuk mewujudkan kesadaran tersebut, maka komunikasi yang dibangun haruslah didasarkan pada nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Elit-elit politik tidak menjadikan isu SARA sebagai alat mencapai tujuan politiknya. Komunikasi yang dibangun lebih mengedepankan kepentingan bangsa dari pada kepentingan politik kelompoknya. Komunikasi adu domba (memecah-belah), penyebaran berita bohong (*hoax*), serta ujaran kebencian seharusnya dihindari dalam meraih dukungan masyarakat. Disinilah pentingnya membangun komunikasi kebangsaan, yaitu diharapkan untuk menjaga kohesi sosial, kebinekaan, dan integrasi nasional, serta menghindari

politisasi agama dan syiar kebencian atas dasar sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam setiap kontestasi politik.

Berbagai uraian di atas inilah yang mendasari sehingga penulis melakukan kajian tentang bagaimana membangun komunikasi kebangsaan dalam menghadapi Pemilu 2019.

PERMASALAHAN

Pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2019, diprediksikan isu SARA masih tetap akan terjadi. Apabila ini dibiarkan, maka nilai-nilai nasionalisme yang selama ini sudah terbangun di tengah-tengah masyarakat akan semakin pudar dan hilang. Sebab tidak ada satu teori yang menjamin nilai-nilai akan bertahan. Sudah banyak negara-negara di dunia (Timur Tengah), rakyatnya saling berperang karena persoalan rapuhnya nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, maka penulis melakukan suatu kajian yang diharapkan dapat memberikan solusi konstruktif terutama berkaitan dengan penanaman nilai-nilai nasionalisme pada masyarakat.

Dengan memperhatikan dinamika kehidupan kebangsaan yang saat ini sangat mengkhawatirkan terutama menjelang Pilpres dan Pileg pada tahun 2019, maka diperlukan suatu kajian yang komprehensif. Sebab fenomena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seperti Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 menunjukkan begitu mudahnya masyarakat terpropokasi. Dimana antara kelompok pendukung Calon Gubernur (Cagub) saling berhadap-hadapan karena perbedaan pilihan politik.

Pola komunikasi yang terbangun seharusnya lebih **mengedepankan kepentingan politik, dibandingkan dengan kepentingan bangsa**, sehingga benturan kepentingan sulit dihindari. Karena masing-masing pihak ingin menang dan benar sendiri. Karena itu perlu ada kesamaan pemahaman terhadap kepentingan bangsa, artinya bahwa jika ada kesadaran kebangsaan yang sama, maka nilai-nilai persatuan, keselarasan, kekeluargaan, demokrasi, dan toleransi akan tercapai. Inilah yang mendasari sehingga penulis melakukan

kajian tentang bagaimana membangun komunikasi kebangsaan yang baik dalam rangka menghadapi proses Pemilu 2019.

KOMUNIKASI KEBANGSAAN

Sebelum menjelaskan pengertian komunikasi kebangsaan, maka perlu dikemukakan apa yang dimaksud dengan komunikasi.

Pengertian Komunikasi

Menurut Deddy Mulyana (2004:41) komunikasi atau *communication* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *communis* (Latin) yang berarti “sama” *communico*, *communication* atau *communicare* yang berarti “membuat sama”. Sementara itu Marvin E. Mundel (dalam Wijaya, 2000:15 dan Moekijat, 1993:5) mengartikan komunikasi sebagai “*Communication is the transmission of thoughts, opinion, information, or attitude by speech, writing, or signs,*” artinya komunikasi adalah penyampaian pikiran, pendapat, informasi, atau sikap baik melalui tulisan, lisan, atau memberi isyarat.

Untuk lebih memahami pengertian komunikasi, perlu diperhatikan apa yang dikemukakan Lasswell (1927:37) dengan merumuskan komunikasi sebagai “*who says what in which channel to whom with what effect*” (siapa berkata apa, kepada siapa melalui saluran apa, dan bagaimana efeknya). Defenisi komunikasi yang dikemukakan Lasswell ini, menurut Nimmo (1999:9-11) berkaitan menekankan pada pengaruh.

Dari defenisi yang dikemukakan para ahli di atas, maka secara sederhana komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu media. Pada dasarnya dalam proses penyampaian pesan merupakan upaya untuk mempengaruhi komunikan. Karena itu Brent D. Ruben (1992:14) mengemukakan komunikasi sebagai proses yang saling mempengaruhi serta berlangsung secara dinamis sesuai dengan situasi yang berlaku. Dengan demikian menurut Nina Winangsih Syam (2002:2) komunikasi dapat digunakan dalam memahami proses sosial.

Pengertian Kebangsaan

Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa”, dimana istilah bangsa adalah terjemahan dari kata nation, dan nation berasal dari bahasa Latin: *natio* yang artinya suatu yang lahir. Nation dalam istilah bahasa Indonesia artinya bangsa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.

Untuk memahami pengertian bangsa ini, perlu diperhatikan apa yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu: (*Jurnal Academica Fisip Untad VOL. I 2009*)

- a. **Ernest Renan** (1823-1892) memahami Bangsa adalah satu jiwa yang melekat pada sekelompok manusia yang merasa dirinya bersatu karena mempunyai nasib dan penderitaan yang sama pada masa lampau dan mempunyai cita-cita yang sama tentang masa depan.
- b. Jacobsen dan Lipmann mengartikan bangsa adalah kelompok manusia yang lahir karena adanya satu kesatuan budaya (cultural unity) dan satu kesatuan politik (political unity);
- c. **Benedict Anderson** berpendapat bangsa adalah suatu komunitas politik yang dibayangkan (imagined community) dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat.
- d. **Friederich Ratzel** (Faham Geopolitik) mengartikan bangsa adalah kelompok manusia yang terbentuk karena adanya hasrat (kemauan) untuk bersatu yang timbul dari adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki karakteristik dan ciri yang sama (asal keturunan, bahasa, budaya, adat), yang tinggal di suatu wilayah yang telah dikuasainya atas sebuah persatuan yang timbul dari rasa nasionalisme serta rasa solidaritas dari sekumpulan manusia tersebut serta mengakui negaranya sebagai tanah airnya.

Kata bangsa setelah diberi awalan (ke) dan akhiran (an) sehingga menjadi ”kebangsaan” yang dalam bahasa Inggris senantiasa

dipadankan dengan kata "nasionalisme" yang diberi pengertian, satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (*nation*) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Pengertian kebangsaan ini juga secara tersirat dapat dipahami dalam satu kalimat "Bhineka Tunggal Ika" (berbeda-beda tetapi tetap satu) dengan bingkai Pancasila dan UUD 1945 dengan dasar bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan etnis, ragam agama dan keyakinan yang kesemuanya terangkum dalam istilah "multikultural".

Pengertian Komunikasi Kebangsaan

Untuk memahami komunikasi kebangsaan tidak lepas dari pengertian komunikasi dan kebangsaan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa komunikasi merupakan suatu proses di mana komponen-komponennya saling terkait. Dalam arti lain bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai panduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbauan; yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara tatap muka maupun tidak langsung, melalui media, dengan tujuan mengubah sikap, pandangan, ataupun perilaku (Effendy, 2003:60).

Proses komunikasi menurut Rogers dan Lawrence Kincaid adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya serta saling mengerti dan memahami (Cangara, 2006:19).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa komunikasi kebangsaan adalah tidak hanya berkaitan dengan proses pertukaran pikiran, pendapat, informasi di antara dua orang atau lebih, tetapi bagaimana pesan nilai-nilai kebangsaan yang disampaikan melalui simbol-simbol atau makna-makna dapat memberikan dampak bagi masyarakat.

MENUMBUHKAN SEMANGAT NASIONALISME

Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu (Ali, dkk 1994:684). Sementara itu nasionalisme dalam arti lain adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi wajib diserahkan kepada negara kebangsaan atau *nation state*. Dengan demikian, nasionalisme berarti menyatakan keunggulan suatu kelompok yang didasarkan atas kesamaan bahasa, budaya, dan wilayah (Riff, 1995: 193–194).

Untuk lebih memperkaya pemahaman terhadap pengertian nasionalisme, maka perlu dikemukakan beberapa rumusan oleh para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut (Yatim, 2001:58):

1. *Huszer dan Stevenson:*

Nasionalisme adalah yang menentukan bangsa mempunyai rasa cinta secara alami kepada tanah airnya.

2. *L. Stoddard:*

Nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa dan suatu kepercayaan, yang dianut oleh sejumlah besar individu sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan. Nasionalisme adalah rasa kebersamaan segolongan sebagai suatu bangsa.

3. Hans Kohn:

Nasionalisme menyatakan bahwa negara kebangsaan adalah cita-cita dan satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik, dan bahwa bangsa adalah sumber dari semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi.

Beberapa definisi di atas memberi simpulan bahwa nasionalisme adalah kecintaan alamiah terhadap tanah air, kesadaran yang mendorong untuk membentuk kedaulatan dan kesepakatan untuk membentuk negara berdasar kebangsaan yang disepakati dan dijadikan sebagai pijakan pertama dan tujuan dalam menjalani

kegiatan kebudayaan dan ekonomi. Kesadaran yang mendorong sekelompok manusia untuk menyatu dan bertindak sesuai dengan kesatuan budaya (Gellner dalam Anderson, 2002:9).

Kesadaran berbangsa ini sesungguhnya menjadi modal dasar untuk menyatukan berbagai potensi anak bangsa termasuk dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu 2019. Memang membangun kesadaran kebangsaan atau semangat nasionalisme tersebut tidaklah mudah, namun tidak berarti tidak bisa diwujudkan. Komunikasi menjadi media utama dalam menumbuhkan semangat nasionalisme tersebut. Artinya melalui komunikasi yang baik, diyakini nilai-nilai kebangsaan akan semakin kuat ditengah-tengah masyarakat.

Pemahaman terhadap nasionalisme ini tidak lepas dari nilai-nilai sebagaimana yang disebutkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika. Nilai-nilai yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai-nilai Nasionalisme yang bersumber dari Pancasila

- a. **Nilai religiositas**, yakni nilai-nilai spiritual yang tinggi yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia yang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain yang tumbuh dan diakui di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengajak semua komponen bangsa untuk beragama dan berkeyakinan secara berkebudayaan;
- b. **Nilai kekeluargaan**, mengandung nilai-nilai **kebersamaan** dan senasib dan sepenanggungan dengan sesama warga negara tanpa membedakan asal usul, agama-keyakinan, latar belakang sosial dan politik seseorang;
- c. **Nilai keselarasan**, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan keinginan untuk memahami dan menerima budaya dan kearifan lokal sebagai perwujudan dari nilai-nilai kemajemukan Indonesia;
- d. **Nilai kerakyatan**, memiliki sifat dan komitmen untuk berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dalam merencanakan, merumuskan dan menjalankan kebijakan publik, sebagai

- perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat dan bangsa yang berdaulat; dan
- e. **Nilai keadilan**, memiliki kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil kepada sesama manusia serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai yang bersumber dari UUD 1945, yaitu:

- a. Nilai demokrasi, yakni mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan setiap warga negara memiliki kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab.
- b. Nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum
- c. Nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu harus taat hukum dan peraturan yang berlaku.

Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI, yaitu:

- a. Nilai kesatuan wilayah, sebagai konsekuensi dari realitas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perairan sebagai pemersatu ribuan pulau, bukan sebagai pemisah.
- b. Nilai persatuan bangsa, sebagai realisasi dari realitas Indonesia sebagai bangsa yang majemuk : agama, suku, budaya, politik dan sebagainya.
- c. Nilai kemandirian, membangun negara dan bangsa di atas prinsip kemandirian dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia, alam dan budaya yang dimiliki Indonesia serta diprioritaskan seluas-luasnya bagi kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia (*national interests*).

Nilai-nilai yang bersumber dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu:

- a. Nilai toleransi, sikap mau memahami dan menerima kehadiran orang lain yang berbeda (keyakinan, suku, bahasa, politik dan lain-lain) untuk hidup berdampingan secara damai.
- b. Nilai keadilan, yaitu sikap seimbang antara mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara.
- c. Nilai gotong royong, sebagai sikap dan tindakan untuk bekerja sama dengan orang maupun kelompok warga bangsa yang lain dalam urusan-urusan yang terkait dengan kepentingan bersama, kemasyarakatan dan negara.

Nilai-nilai nasionalisme, baik yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, apabila terkomunikasikan dan tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Apalagi saat ini sedang berlangsung proses Pilpres dan Pileg tahun 2019. Tentunya nilai-nilai nasionalisme ini perlu dijaga dan ditanamkan secara mendalam kepada warga negara secara optimal.

Disinilah pentingnya membangun komunikasi kebangsaan, sebab saat itu sebagian masyarakat mudah terpropokasi oleh berita bohong (*hoax*) maupun isu-isu yang tidak bertanggungjawab. Misalnya dalam pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta (2017), isu SARA menjadi salah satu isu yang digunakan oleh elit-elit politik untuk meraih simpatik dan dukungan. Kondisi ini diprediksikan masih akan terjadi dalam Pilpres dan Pileg 2019. Karena itu salah satu upaya yang dilakukan adalah mengelola komunikasi kebangsaan secara optimal terutama nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

PENGELOLAAN KOMUNIKASI KEBANGSAAN DALAM MENGHADAPI PEMILU 2019

Keberhasilan membangun komunikasi kebangsaan sangat ditentukan sejauhmana unsur-unsur komunikasi berjalan dengan baik. Dimana unsur-unsur komunikasi tersebut adalah :

a. Komunikator dan Komunikan

Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khlayak atau komunikan. Karena itu komunikator bisa disebut pengirim, sumber, source, encoder. Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Karena itu, seorang komunikator harus terampil berkomunikasi, dan juga kaya ide serta penuh daya kreativitas.

Seorang komunikator atau sumber informasi dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada komunikan (masyarakat) haruslah memiliki integritas kebangsaan serta ketauladan. Sebab integritas dan ketauladan ini merupakan faktor penting dalam mentransfirasikan pesan-pesan kebangsaan kepada komunikan. Sebaliknya apabila komunikatornya tidak kredibel, maka apa yang menjadi tujuan dan harapan, yaitu kesadaran kebangsaan dari komunikan tidak akan tercapai.

Disinilah pentingnya pengelolaan komunikasi agar pesan-pesan yang disampaikan terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan tidak sekedar diterima oleh komunikan, tetapi diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Pesan

Pesan adalah semua bentuk komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Dimana yang dimaksud dengan **komunikasi verbal** adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar pikiran dan

pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Sedangkan **komunikasi non verbal** adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk non verbal, tanpa katakata seperti bahasa tubuh, tanda, tindakan perbuatan (Agus M. Hardjana, 2003:23).

Dalam konteks komunikasi kebangsaan, maka pesan dalam hal ini berkaitan dengan nilai-nilai nasionalisme baik dalam bentuk lisan dan tulisan maupun simbol-simbol komunikasi seperti bendera, tindakan atau perbuatan (tidak khusus dimaksudkan untuk mengganti kata-kata tetapi dapat menghantarkan makna). Artinya pesan komunikasi ini perlu dikelola dengan baik sehingga pesan tersebut memberikan pengaruh terhadap komunikan. Sebab pesan yang tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak (negatif) terhadap proses komunikasi kebangsaan. Misalnya saja ketika seseorang melakukan pembakaran bendera negara ataupun poster seorang Presiden, maka yang bersangkutan akan dituntut secara hukum. Kasus lainnya adalah berkaitan dengan pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid baru-baru ini di Garut, ternyata berdampak luas khususnya bagi masyarakat muslim yang menimbulkan aksi protes dan demo besar-besaran di seluruh wilayah nusantara.

Pengelolaan pesan komunikasi baik verbal maupun non verbal diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Artinya munculnya kesadaran kebangsaan atau semangat nasionalisme pada dasarnya tidak lepas dari pengelolaan pesan komunikasi dengan baik.

c. Media

Media adalah alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan. Pemilihan media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi, dan lain sebagainya. Misalnya dalam menanamkan kesadaran kebangsaan peran media sangat menentukan berhasil atau tidaknya nilai-nilai tersebut tersosialisasi dengan baik pada masyarakat.

Apabila dihubungkan dengan perkembangan dunia global, peran media terutama media sosial (medsos) sangat penting dan strategi.

Sebab medsos terutama berbasis internet (online) memudahkan manusia dalam berkomunikasi dan menerima informasi, tanpa ada batasan jarak serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan (Ariyani dan Nurcahyo, 2018). Selain itu juga semakin mudahnya akses internet untuk mengetahui perkembangan dunia membuat suatu kejadian dengan cepat diketahui dan tersebar kepada masyarakat secara luas.

d. *Feedback (dampak) Komunikasi*

Feedback atau dampak komunikasi adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari komunikan (penerima) pesan dalam bentuk verbal maupun non verbal. Tanpa *feedback* seorang komunikator (pengirim) pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap komunikan. Hal ini penting bagi pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan sudah diterima dengan pemahaman yang benar dan tepat. *Feedback* ini bermanfaat untuk memberikan informasi, saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan membantu untuk menumbuhkan kepercayaan serta keterbukaan diantara komunikan, demikian juga sebaliknya dapat memperjelas suatu persepsi (pemahaman).

Apabila dihubungkan dengan tulisan ini, maka proses komunikasi yang diharapkan adalah muncul kesadaran kebangsaan atau nilai-nilai nasionalisme seperti kekeluargaan, keselarasan, persatuan, demokrasi, toleransi antara sesama wargan negara tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Pada intinya bahwa unsur-unsur komunikasi mulai dari komunikator yang memiliki integritas kebangsaan, komunikan (masyarakat) yang memiliki kesadaran kebangsaan, pesan (verbal dan non verbal) disampaikan melalui media dikelola dengan baik, diyakini melahirkan pemahaman kebangsaan yang sama. Disinilah sebenarnya pentingnya komunikasi kebangsaan dibangun dalam rangka mencegah segala bentuk propokasi dan *hoax* yang berkembang akhir-akhir ini. Dan bahkan optimalisasi komunikasi kebangsaan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2019.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur komunikasi, mulai dari komunikator, komunikan, pesan, media dan *feedback* apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak tidak hanya tertanamnya nilai-nilai nasionalisme pada masyarakat, tetapi berbagai isu-isu yang akan terjadi menjelang Pilpres dan Pileg 2019 dapat dicegah. Disinilah sebenarnya hakekat dari tulisan ini untuk memberikan penguatan bahwa pengelolaan komunikasi kebangsaan secara optimal akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga siapapun yang menjadi pemenang dalam Pilpres 2019 adalah RAKYAT INDONESIA.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan, yaitu :

1. Komunikasi kebangsaan adalah komunikasi yang mengedepankan nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika, terutama nilai-nilai persatuan, demokrasi, kekeluargaan, keselarasan, dan toleransi.
2. Nilai-nilai kebangsaan ini dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, apabila unsur-unsur komunikasinya selain berjalan dengan baik juga dikelola secara optimal.
3. Dalam menghadapi pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2019, maka komunikasi kebangsaan yang dibangun selain menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, juga lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara disbanding kepentingan politik dan kelompoknya.

Daftar Pustaka

- A.W.Wijaya. 2000. Ilmu Komunikasi Pengantar Studi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Lukman. Dkk. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anderson, Benedict. 1991. Imagined Community: Komunitas-Komunitas Terbayang. Terjemahan oleh Omi Intan Naomi. 2002. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Ariyani, N. I., & Nurcahyono, O. (2018). Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3
- Mulyana, Dedy. 2002. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
-2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 1999. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
-2000. *Komunikasi Politik. Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riff, Michael A. (ed). 1982. Kamus Ideologi Politik Modern. Terjemahan oleh M. Miftahuddin dan Hartian Silawati. 1995. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Yatim, Badri. 2001. Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme. Bandung: Nuansa.

#2019GANTIPRESIDEN SEBAGAI POTRET HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PERSATUAN INDONESIA

Oleh : Rickiyanto J. Monintja

LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini terus berkembang melalui perlakuan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia seolah sebagai suatu hal yang baru dan berhasil menghimpun euforia masyarakat yang sebelumnya kurang familiar dengan kebebasan ini. Terkait masyarakat yang bahagia dalam segi kebebasan berependapat merupakan sebuah hal yang lazim sebab dahulu kebebasan itu di republik ini cenderung ditekan hingga kebebasan berpendapat sebatas ilusi, harapan dan kenyataan. Dahulu berbagai pendapat menjadi santapan jiwa-jiwa yang terpendam, hanya mendiami sanubari setiap manusia-manusia Indonesia yang ingin menghadirkan gagasan demi tanah air tercinta. Tak berani dan mampu untuk diungkapkan, sebab tekanan dan kesan yang jelas bahwa rezim alergi terhadap hal tersebut. Sehingga sangat rasional jika kebebasan berpendapat akhirnya kini tumpah ruah menghiasi perjalanan negeri menuju cita-citanya.

Reformasi yang juga mempengaruhi ketatanegaraan Indonesia semakin mengakui demokrasi, *rule of law*, dan hak asasi manusia. Tentu hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi sebuah negara. Kebebasan berpendapat yang memiliki tempat dalam proses demokrasi yang terus dinamis di Indonesia ialah bukti bahwa Indonesia kokoh dengan ciri negara demokrasi dengan jaminan pada hak tersebut. Hak kebebasan berpendapat sebagai salah satu substansi hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara sebagai entitas formal penduduknya adalah sebuah hal yang benar dan tidak dapat dibantah, akan tetapi kontemporer hak kebebasan

berpendapat sangat perlu untuk dibahas ketika hak tersebut berpotensi untuk mengancam kondisi harmonis bangsa.

Dari sekian banyaknya implementasi hak kebebasan berpendapat adalah *hastag* atau tanda pagar (#) #2019gantipresiden yang sejatinya merupakan gagasan atau ide politik yang sangat berkembang dan berpengaruh dalam tatanan sosial masyarakat dari Sabang Merauke, Miangas hingga pulau Rote. #2019gantipresiden merupakan sebuah fenomena baru dalam bentuk wujud hak kebebasan berpendapat yang sangat menarik perhatian publik baik dalam negeri hingga manca negara. Sebagai suatu pendapat dalam ekspresi politik yang tentu dilatar belakangi oleh alasan logis pula #2019gantipresiden berhasil menarik respon masyarakat yang memiliki keinginan yang sama hingga juga dapat dikatakan berhasil menjadikan masyarakat Indonesia terbagi atas dua poros politik yang sangat nyata. Gelaran demokrasi yang dikemas dalam pesta pemilihan presiden tahun mendatang sebaiknya mampu menguatkan citra Indonesia sebagai negara yang bersatu, sebagai negara yang berisi manusia dengan menjunjung kemanusiaan yang beradab dengan terus berkembangnya demokrasi yang penuh kebijaksanaan. Namun dengan adanya ekspresi politik melalui hak kebebasan berpendapat dengan label #2019gantipresiden sekaligus gerakannya tengah menjadikan kondisi masyarakat Indonesia berada pada dua kubu yang saling adu argumen dengan segala atribut fakta bahkan *hoax* yang secara mendasar sangat berpotensi untuk mengancam persatuan bangsa yang kokoh, bangsa tercinta, Indonesia kita semua.

RUMUSAN MASALAH

Berdasar uraian latar terhadap perihal yang soroti di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah #2019gantipresiden sebagai potret hak kebebasan berpendapat dan persatuan Indonesia?

TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan makalah ini berdasarkan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengurai sekaligus mencermati tentang hak kebebasan berpendapat dan dampaknya di Indonesia dengan menjadikan #2019gantipresiden sebagai obyek pembahasan
2. Sebagai sumbnagsih ilmiah dalam dinamika hak asasi manusia di Indonesia.
3. Sebagai kontribusi dalam kerangka ilmiah untuk kiranya dapat menjadi bahan kajian penting bagi MPR RI dan dapat menjadi saran konstruktif kepada lembaga negara lain dalam menjalankan penyelenggara negara.

MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penulisan makalah ini sebagaimana tujuan penulisan diatas antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan makalah ini dapat mengembangkan pandangan terhadap hak asasi manusia sebagai sebuah hal yang krusial dalam peradaban Indonesia, khususnya terhadap hak kebebasan berpendapat terhadap identitas Indonesia sebagai negara demokrasi.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Agar dapat lebih daapat mengamalkan ilmu dan pengetahuan dengan mengaktualisasikan pandangan serta gagasan ilmiah terhadap isu-isu kontemporer dalam tatanan hak asasi manusia khsuusnya hak kebebasan berpendapat di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan yang dapat berdampak pada perwujudan pemahaman yang senantiasa berkembang dalam konteks hak kebebasan berpendapat.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan saran konstruktif dalam dinamika perlakuan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia kontemporer khususnya hak kebebasan berpendapat di Indonesia yang sejatinya merupakan aspek mendasar dalam penyelenggaraan negara.

d. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai obyek diskusi atau kajian yang menarik dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan serta kontribusi dalam keragaman literatur ilmiah tentang hak kebebasan berpendapat di Indonesia.

**#2019GANTIPRESIDEN SEBAGAI POTRET HAK
KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PERSATUAN
INDONESIA**

Demokrasi seringkali diartikan sebagai kebebasan untuk mengemukakan pendapat sehingga pemaknaan tersebut seringkali menjadi liar dengan anggapan bahwa segala sesuatu terkait pendapat yang diaktualisasikan adalah wujud kebebasan, sebeb-as-besnya dan murni sebagai hak asasi manusia. Prinsip demokrasi merupakan sebuah konsep politik ideal karena ia dibangun di atas kesadaran manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan berkehendak, di mana hak asasi manusia dianggap sebagai salah satu komponen penting yang mendasari kebebasan kehendak dari manusia tersebut. Manusia yang pada hakekatnya adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki *free will* atau kehendak bebas dalam kehidupannya. Dalam peradaban modern hal tersebut diakomodir oleh hak asasi manusia yang menjadi sebuah tugas serta tanggung jawab negara demokrasi. Salah satu dari beragamnya hak asasi manusia yang dijamin oleh negara adalah hak kebebasan berpendapat.

Walaupun seringkali dianggap sebagai prasyarat dasar demokrasi, elemen kebebasan menyampaikan pendapat mempunyai sejarah yang lebih panjang. Berbagai teks dan praktik zaman dahulu kala sudah melibatkan elemen-elemen penyebaran informasi dan

pendapat. Pasal 19 DUHAM menyatakan “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa diganggu gugat dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang pembatasan.”

Secara teori, kebebasan berpendapat adalah kemurnian hak asasi yang harus dipenuhi, ditegakkan dan terus dimajukan. Akan tetapi dalam praktiknya hak kebebasan berpendapat bukanlah tidak terbatas. Harus ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan agar kebebasan menyampaikan pendapat tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain, sebagaimana adanya delik pencemaran nama baik. Dalam konteks Indonesia sekarang, hak kebebasan berpendapat dapat menjelma sebagai ancaman dalam konteks persatuan bangsa.

Tahun 2018, adalah tahun politik. Demikian redaksi yang sangat umum digunakan oleh khalayak sebab tahun 2018 adalah momen tahapan segala agenda demokrasi yang akan digelar pada tahun 2019 mendatang. Berbagai pihak baik politisi hingga masyarakat menjadi aktor yang segera turut andil pada hajatan 5 (lima) tahunan ini. Meskipun tahun 2019 adalah gelaran pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, namun yang menjadi sorotan utama dan paling umum menjadi topik bahasan berbagai kalangan adalah dinamika pemilihan presiden.

Pada realitas terhadap dinamika pemilihan presiden tersebut, #2019gantipresiden menjadi sebuah hal yang sangat fenomenal. Ekspresi #2019gantipresiden yang kemudian melahirkan gerakan sosial hingga politik menjadi sebuah babak baru dalam suasana demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Gerakan #2019gantipresiden dengan sangat cepat berkembang bahkan ke manca negara melalui berbagai aksinya. Tercatat #2019gantipresiden sempat menghiasi suasana ibadah haji jamaah Indonesia tahun 2018 di Arab Saudi, dengan bentangan spanduk bertuliskan ‘#2019gantipresiden’ hingga adanya sticker #2019gantipresiden yang tertempel pada kemasan-kemasan yang dibawa oleh jamaah haji saat

pulang ke tanah air. Di Indonesia sendiri, #2019gantipresiden menjadi sebuah hal yang menjadi pertentangan di tengah lingkungan masyarakat dengan adanya berbagai penolakan yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah ketika aktivis gerakan #2019gantipresiden bermaksud menggelar deklarasi #2019gantipresiden di daerah-daerah tersebut. Paling segar diingatan adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 yang menjadikan Indonesia sebagai sorotan utama media internasional khususnya se-Asia, dengan segala optimalisasi untuk menggelar hajatan tersebut dengan baik dan sukses hingga upaya untuk membangkitkan nasionalisme melalui kegiatan akbar tersebut terdapat peristiwa tentang aktivis gerakan #2019gantipresiden yang dihadang di bandara oleh masyarakat setempat dan diusir untuk segera keluar dari daerah tersebut. Hal yang sejatinya berasal dari hak kebebasan berpendapat akhirnya menjadikan kondisi masyarakat terkesan berada pada dua kubu yang saling tolak satu sama lain. Kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini telah menjadi kubu politik yang dibentuk berdasar pada hak kebebasan berpendapat tersebut. Dalil hak kebebasan berpendapat menciptakan gejolak besar yang harus diantisipasi bersama sebab dapat mengikis nilai-nilai persatuan, tata krama, toleransi dan adab manusia Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia telah meratifikasi *international Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dalam Pasal 19 ayat 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mendaftar keadaan-keadaan di mana kebebasan menyampaikan pendapat boleh dibatasi. Pencemaran nama baik jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap “hak dan reputasi orang lain”. Namun keamanan nasional dan ketertiban umum akan memicu kontroversi sebab juga akan dimanfaatkan oleh pemerintah terhadap oposisi yang berniat menyampaikan kritik dan sebagainya. Seperti misalnya menjadikan ketertiban umum sebagai alasan dari adanya hak kebebasan berpendapat, maka akan muncul pertarungan antara berbagai kebebasan menyampaikan pendapat. Berdasar hal demikian kebebasan menyampaikan pendapat suatu kelompok yang berkampanye mendukung gerakan #2019gantipresiden tentu berpeluang

menyinggung kelompok yang tidak suka dengan hal itu. Sehingga hasilnya juga bisa menjadi ancaman bagi ketertiban umum. Negara kemudian yang selanjutnya wajib menemukan cara yang tepat guna untuk pergolakan pendapat tersebut. Sebagai akhir dari pembahasan ini, dapat ditekan bahwa hak kebebasan berpendapat sepatutnya mampu dilaksanakan oleh manusia dengan sikap penuh tanggung jawab dan mampu memahami secara menyeluruh serta mendalam tentang segala dampaknya.

KESIMPULAN

#2019gantipresiden bukanlah sebuah kesalahan dari hak kebebasan berpendapat melainkan kekeliruan manusia sebagai pengemban hak tersebut. Kekeliruan itu disebabkan oleh dampak dari kehadiran #2019gantipresiden yang mengundang pertentangan, sekat dan sebagainya di antara masyarakat Indonesia. #2019gantipresiden juga merupakan hak kebebasan berpendapat yang dapat dijadikan contoh bahwa seringkali pelaksanaan hak dilakukan dengan kecenderungan tidak memperhatikan dampaknya sebab kemungkinan besar #2019gantipresiden memiliki latar disafeksi dan diskonten serta euforia tanpa kontrol oleh manusia-manusia dalam dinamika politik Indonesia. Kebebasan berpendapat adalah anugerah yang dikemas oleh hak asasi manusia yang sepatasnya disyukuri dengan penuh tanggung jawab.

SARAN

Perlu adanya pemahaman yang lebih konstruktif untuk mengilhami segala maksud dari hak asasi manusia yang pada dasarnya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga penting sekali untuk memahami hak asasi manusia bukan merupakan akses kebebasan yang mutlak namun juga seperangkat aturan yang tentu terdapat hak orang lain dan kewajiban di dalamnya. Di sisi lain, persatuan Indonesia adalah kunci yang dapat menjadi pekickan pemersatu bangsa yang sangat majemuk ini. Persatuan Indonesia pula adalah amanah yang

harus dijaga apapun kondisinya sebab persatuan Indonesia ialah sebuah kehormatan dan jati diri bangsa yang luhur, tidak dimiliki oleh bangsa lain, dan merupakan salah satu landasan Indonesia yang ditopang oleh beradabnya manusia.

Daftar Pustaka

Abu Hafsin, 2010 *Pemikiran Demokrasi Di Indonesia, Antara Pembatasan dan Kebebasan Beragama*, Jurnal “Analisa” Volume XVII

Rhona K. M. Smith, at.al.--, 2008, *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*, Yogyakarta

PENEGAKAN HUKUM DAN NASIONALISME (SEBUAH KAJIAN KAUSALITAS)

Oleh : Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa, S.H.,M.HUM

LATAR BELAKANG

Indonesia secara historis mendeklarasikan sebagai negara hukum, hal itu tertera secara tegas dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen keempat tahun 1999-2002 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasar pada negara kekuasaan (*machtstaat*), bahkan sekalipun UUD 1945 telah diamandemen, penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum secara tegas dituangkan ke dalam Pasal 1 ayat (3). Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, seluruh penyelenggaraan urusan kehidupan bernegara harus berdasar pada ketentuan hukum positif atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip universal tentang penegakan hukum.

Nasionalisme sebagai sebuah paham dan pemikiran tentang kecintaan dan kesetiaan terhadap negara merupakan modal dalam melakukan pembangunan di segala bidang, bahkan secara historis pada saat pembahasan dasar negara, baik Yamin, Supomo, dan Soekarno menempatkan nasionalisme sebagai unsur tertinggi, sebab pemahaman bahwa nasionalisme menjadi modal utama untuk membangun dan menjadikan negara menjadi kuat.

Jika merujuk pada realitas kontemporer tentang nasionalisme, menunjukkan bahwa rasa nasionalisme kita mulai memudar bahkan terasa kehilangan makna dan nilai. Memudarnya semangat nasionalisme tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal meliputi globalisasi dan kemajuan teknologi, dimana batas-batas negara tak lagi mampu menghambat dan memfilter arus globalisasi dan arus teknologi yang sangat pesat menembus batas

teritorial negara. Selain dikarenakan oleh faktor eksternal, faktor internal juga yang mempengaruhi adalah adanya kesenjangan sosial, kemiskinan yang masih tinggi, serta apatisme poltiik, serta ketidakmampuan menghadirkan keadilan dan sistem politik yang bermartabat, menjadikan kondisi nasionalisme semakin mengalami degradasi nilai dan makna. Bahkan jika kita flashback ke dalam sejarah masa lalu bangsa, barangkali masih segar diingatan kita, titik kulminasi rasa nasionalisme mengalami turbulensi yang sangat kuat pada saat krisis multidimensi yang berkepanjangan, yang sampai pada puncaknya tahun 1999-2002 merupakan pengalaman terpahit dalam krisis ekonomi, politik, dan hukum pasca kemerdekaan Indonesia, bahkan ada yang mengistilahkan bahwa krisisi multidimensi sebagai turbulensi tentang nasionalisme adalah *a country in despair* atau suatu negara bangsa yang bukan sekedar diterpa bencana, tetapi telah tenggelam dalam ketiadaan harapan yang mendalam.

Dalam perpektif kausalitas atau hubungan sebab akibat, penilaian atas kondisi penegakan hukum Indonesia tidak semata berkaitan dengan moral dan etika penegak hukum, melainkan juga terkait dengan rasa nasionalisme.

DIFERENSIASI KONSEPSI NASIONALISME BARAT DAN TIMUR

Dalam catatan sejarah mengemukakan bahwa pada saat pembahasan Dasar Negara pada waktu Rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dipimpin oleh Dr. Radjiman melahirkan gagasan yang dikemukakan oleh tiga tokoh bangsa yang secara bergantian mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara, yaitu Yamin, Supomo dan Soekarno. Pada saat menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara sebagai flatform untuk membangun tatanana negara Indonesia merdeka, mereka semua menempatkan nasionalisme sebagai prinsip pertama, penempatan nasionalisme sebagai prinsip pertama itu tidak bisa dilepaskan dari adanya kesadaran bahwa nasionalisme merupakan kunci untuk

menjadikan negara menjadi kuat, dan sebagai pilar dalam membangun negara.

Dalam konsep pemikiran Soekarno, jika ditelusuri, kita akan menemukan diferensiasi atau perbedaan konsepsi nasionalisme yang dibedakan menjadi dua, nasionalisme barat, dan nasionalisme timur. Soekarno berpendapat bahwa nasionalisme barat mengandung beberapa ciri, di antaranya :

- a. Nasionalisme Barat mengandung demokrasi yang berawal dari revolusi Prancis. Demokrasi yang dijalankan hanyalah demokrasi politik, bukan dalam ekonomi. Kemenangan kaum Borjuis pada revolusi Prancis melahirkan demokrasi parlementer, yang biasa disebut demokrasi liberal. Demokrasi semacam ini kemudian melahirkan Kapitalisme.
- b. Perkembangan Nasionalisme yang dijiwai oleh Kapitalisme telah melahirkan Imperialisme yang mencelakakan manusia. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan akan bahan mentah dan rasa kebangsaan yang agresif.
- c. Lahirnya Nasionalisme yang didasarkan atas kekuatan dan *self interest* memunculkan Nasionalisme yang sempit dan ekstrem yang berakibat lebih lanjut pada munculnya konflik, permusuhan dan pertikaian antara Nasionalisme.

Sedangkan nasionalisme timur menurut Soekarno adalah :

- a. merupakan Suatu Nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai wahyu dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bakti;
- b. Nasionalisme yang memperjuangkan kehidupan;
- c. Nasionalisme yang mengandung perjuangan untuk kemanusiaan.

Menurut pandangan Soekarno, Indonesia merupakan negara yang masuk dalam kategori nasionalisme timur, sebab nilai-nilai yang berlaku dan diterapkan merupakan nilai-nilai ketimuran. Meskipun pendapat tentang nasionalisme secara linguistik dan teoritik memunculkan pandangan yang variatif, namun paling tidak dalam konteks ke-Indonesiaan nasionalisme dimaknai sebagai paham dan pikiran tentang kecintaan dan kesetiaan terhadap negara dan bangsa

yang dialandasi atas kehendak tanpa paksaan untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

HUBUNGAN KAUSALITAS NASIONALISME DAN PENEGAKAN HUKUM

Sikap seseorang terhadap lingkungannya akan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal ini meliputi didikan orang tua/keluarga, bagaimana orang tua/keluarga menanamkan nilai sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab baik terhadap diri sendiri dan juga kepada keluarga dan lingkungan. Ekstern berupa karakter warga sekitar yang secara langsung berhubungan maupun bersinggungan dengan pribadi kita. Karakter tersebut bisa homogen dan heterogen, tergantung asal-usul warganya. Faktor ekstern ini bisa terjadi berdasarkan fenomena disekitar dimana kita bisa menjadi pelaku dan juga sebagai penonton atau bahkan menjadi pihak yang hanya bersinggungan. Fenomena problematika penegakan hukum yang entah kita alami sendiri atau divisualisasikan melalui media dan kita saksikan memiliki *butterfly effect*, dia dapat memberikan efek terhadap sikap nasionalisme kita.

Jika kita coba *breakdown* dalam fenomena penegakan hukum di Indonesia, terdapat beberapa persoalan, diantaranya :

1. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, acap kali diperhadapkan pada situasi agregasi kepentingan sekelompok orang dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan tersebut, oleh karena adanya agregasi kepentingan pragmatis dari kelompok atau orang-orang tertentu yang berkepentingan dengan isi undang-undang tersebut, tak jarang memunculkan transaksi baik itu transaksi politis bahkan sampai transaksi yang melibatkan uang (jual beli pasal). Barangkali masih segar diingatan kita, dimana pada saat pembahasan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan sangat kental dengan transaksi politis, bahkan agregasi kepentingan pada saat itu terpolarisasi dengan tegas kepada dua arus kubu politik Koalisi Indonesia Kerja dan

Koalisi Merah Putih, situasi ini acap kali menjadikan output pembentukan UU menjadi kabur dan kehilangan “ruh” pembentukannya karena direduksi oleh agregasi kepentingan politik dan kepentingan golongan, kelompok dan orang tertentu. Bahkan dalam satu kesempatan, Mahfud MD pernah mengemukakan statemen bahwa terjadi jual beli pasal dalam kasus mengalirnya dana sebesar 100 miliar dengan rincian 31,5 miliar mengalir ke oknum anggota DPR, dan 68 miliar yang dinikmati oknum pengacara untuk memuluskan pasal-pasal pembahasan Undang-Undang BI.

2. Dalam konteks putusan hakim, jual beli putusan bahkan makelar kasus di pengadilan menjadi cerita kalam di alam penegakan hukum di Indonesia. Dimana semestinya pengadilan sebagai instusi, dan hakim sebagai “wakil tuhan” yang menghadirkan keadilan melalui putusan-putusannya justru mengangkangi kodratnya sebagai “wakil tuhan”. Masih segar dalam ingatan kita misalnya kasus Akil Mochtar, yang tidak hanya hakim konstitusi namun juga merupakan Ketua MK menjadikan putusan sebagai objek yang dapat diperdagangkan khususnya terkait putusan penyelesaian hasil perselisihan pilkada, setali tiga uang juga dengan Patrialis Akbar yang menambah daftar rentetan nama-nama hakim yang menjadikan putusan dan keadilan sebagai objek dagangan.
3. Kasus jual beli kamar tahanan yang menghebohkan publik, dimana narapidana korupsi dapat dengan mudah mengakses fasilitas mewah di dalam sel tahanan yang mestinya menjadi instrumen untuk membina karakter dan pribadi pelaku, justru juga terkontaminasi dengan penegakan hukum yang dapat dinilai dengan rupiah. Kasus Setya Novanto, Nazaruddin, Lutfi Hasan Ishaq menjadi sebagian daftar nama yang menghebohkan dunia penegakan hukum khususnya di lembaga pemasyarakatan karena menjadi fasilitas lapas menjadi objek dagangan.

Kondisi diatas hanyalah sebagian dari wajah penegakan hukum kita yang anjlok, ruh nasionalisme yang semestinya dapat dapat mengagregasi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang

bulu, justru diperdagangkan, yang akhirnya menjadikan “keadilan” hanya diberikan kepada yang berduit dan berkuasa, dan bagi yang tak memiliki kuasa dan uang, tertindas dalam penegakan hukum yang diformat atas nama keadilan.

Wajah kelam penegakan hukum itulah juga memberikan efek kepada masyarakat yang akhirnya memunculkan sikap apatis, muak dan masa bodoh terhadap isi dan kepentingan nasional dengan kata lain, terjadinya degradasi atau lunturnya nasionalisme kebangsaan.

LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN

1. Diperlukan sebuah kebijakan khusus dalam peningkatan rasa nasionalisme bagi seluruh elemen bangsa, khususnya penegak hukum, menjadikan nasionalisme bukan hanya sekedar menjadi soal yang harus dijawab dalam seleksi penerimaan pegawai negeri (penegak hukum) namun juga perlu ada evaluasi berkala terkait aktualisasi rasa dan sikap nasionalisme penegak hukum.
2. Pendidikan tentang nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, Nasionalisme, Patriotisme harus tetap dilaksanakan secara berjenjang, tidak hanya sekedar pada penerimaan materi pada prajabatan, namun juga pada kegiatan yang berkala, untuk merefres rasa dan semangat nasionalisme, namun juga mengokohkan rasa dan semangat nasionalisme tersebut.
3. Persoalan tersebut akan kembali pada ketauladanan pemimpin, dalam mengaktualisasikan rasa dan sikap nasionalismenya, dan pada sisi yang lain terus melakukan pendidikan dan penguatan nasionalisme pada generasi muda, sebagai penerus tonggak estafet bangsa.

REFORMULASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Oleh : Suwitno Imran,SH.,MH

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu konsep Negara hukum adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan bab baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus sebagai perluasan materi HAM yang telah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah, yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34.

Penambahan rumusan HAM serta jaminan peng-hormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin menganggap penting HAM sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Rumusan HAM yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilengkapi dengan memasukkan pandangan mengenai HAM yang berkembang sampai saat ini.

Masuknya rumusan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia sekaligus menjadi salah satu ikhtiar bangsa Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar yang makin modern dan makin demokratis.

Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia ber-pandangan bahwa HAM harus memperhatikan karak-teristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak.

Dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia terdapat dua pasal yang saling berkaitan erat, yaitu Pasal 28I dan Pasal 28J. Keberadaan Pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I.

Pasal 28I mengatur beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk di dalamnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sedangkan Pasal 28J memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Rumusan HAM yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu:

1. HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan;
2. HAM berkaitan dengan keluarga;
3. HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. HAM berkaitan dengan pekerjaan;
5. HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat;
6. HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi;

7. HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia;
8. HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
9. HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan;
10. HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.

Jika rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu diimplementasikan secara konsisten, baik oleh negara maupun oleh rakyat, diharapkan laju peningkatan kualitas peradaban, demokrasi, dan kemajuan Indonesia jauh lebih cepat dan jauh lebih mungkin dibandingkan dengan tanpa adanya rumusan jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memang disadari bahwa pengaturan dan perlindungan HAM telah di atur dalam konstitusi maupun dalam undang-undang secara khusus, bukan berarti bahwa semua persoalan hak asasi manusia dapat teratasi. Andrew M. Jeffersen dalam bukunya *State Violence and Human Rights* (2009) menyebut bahwa salah satu barometer supremasi hukum dan HAM di sebuah negara adalah ketika negara tersebut memiliki *political will* untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Tidak selesainya kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, lanjutnya, hanya akan menambah beban sejarah bagi masa depan negara tersebut dan menunjukkan betapa lemahnya posisi negara di bidang supremasi hukum.

Sampai saat ini setidaknya ada sembilan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang jelas pengusutan dan penyelesaiannya. Mulai dari kasus pembunuhan massal tahun 1965-1966, pembunuhan misterius (Petrus) tahun 1982-1985, Tanjung Priok tahun 1984, Talangsari tahun 1989, penculikan dan kerusuhan Mei 1998, Timor-Timur 1999, Abepura 2000, Wasior 2001-2002 sampai Wamena 2003.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perlu untuk mengkaji dan menganalisisnya dalam rumusan masalah adalah “ bagaimana reformulasi pengaturan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia”

PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi atau hak dasar adalah hak-hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak ia lahir, yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia tersebut (Thaib, 1988). Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu. Istilah hak asasi menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang tersebut bersifat mendasar. Tuntutan-tuntutan hak asasi merupakan kewajiban dasar yang harus dipenuhi karena bersifat fundamental. Segala hak lain (hak yang bukan asasi) atau hak derivative bisa dikatakan sebagai penjabaran dari hak-hak ini. Karena hak asasi bersifat mendasar atau fundamental maka pemenuhannya bersifat imperative, artinya hak-hak itu wajib dipenuhi karena hak-hak ini menunjukkan nilai subjek hak, atau perintah yang harus dilaksanakan.

Menurut Dudi, ada beberapa definisi tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak ini manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Kedua, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Tuhan. Keempat, Hak Asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemeritahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, seperti tertera dalam Pasal 1 ayat 1 UU no 39 tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Martenson dalam Muladi, Hak Asasi Manusia mempunyai arti sebagai: those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being. Dari pengertian yang diberikan oleh Martenson dalam Muladi, maka Hak Asasi Manusia ini melekat secara alamiah pada diri kita sebagai manusia, yang berarti juga bahwa keberadaan Hak Asasi Manusia ini lahir dengan sendirinya dalam diri setiap manusia dan bukan karena keistimewaan yang diberikan oleh hukum atau undang-undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (walaupun berbeda penafsiran tentang umur janin), menganggap bahwa janin yang masih baru beberapa minggu sudah dilindungi oleh hukum, dalam pengertian bahwa janin tersebut sudah menjadi subjek Hak Asasi Manusia (Kaligis, 2009).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah kekuasaan atau wewenang moral yang dimiliki seseorang berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kekuasaan atau wewenang tersebut bersifat moral karena kekuasaan atau wewenang atas nilai-nilai tersebut menunjukkan kebaikan atau martabat manusia sebagai manusia. Orang yang beragama mengatakan bahwa hak-hak dasar yang melekat dan dimiliki oleh setiap orang tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karena hak asasi merupakan pemberian Tuhan, maka setiap manusia memilikinya justru karena dia sebagai manusia, artinya hak-hak tersebut menunjukkan harkat dan martabat seseorang sebagai manusia. Manusia menjadi manusia karena ia memiliki nilai-nilai yang menjadi kekhasannya sebagai manusia. Nilai-nilai itu menunjukkan kemuliaan manusia. Pelanggaran terhadap hak-hak ini disebut sebagai tindakan yang tidak manusiawi karena nilai-nilai dasar kemanusiaannya tidak dihargai.

Ciri pokok Hak Asasi Manusia yaitu: (1) bahwa hak asasi itu tidak diberikan atau diwariskan melainkan melekat pada martabat kita sebagai manusia; (2) bahwa hak asasi itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan

pandangan politik; (3) bahwa hak asasi itu tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia

Kejatuhan Soeharto adalah awal dari perubahan politik dan hukum di Indonesia. Elemen-elemen peyangga orde baru direformasi melalui sebuah kebijakan hukum dan politik berupa pembatalan, perubahan, dan pembuatan berbagai perpu yang diorientasikan kepada perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM, termasuk instansi perlindungan HAM masa lalu. Produk hukum di era Habibie, Gus Dur dan megawati cukup responsif dalam proses dan substansi. Tidak demikian halnya dengan produk Perpu untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masalah. UU No. 26 tahun 2000 dan UU No. 27 tahun 2004 mengandung kelemahan substansi yang mendasar. Pergulatan kepentingan antara kekuatan pro demokrasi dengan sisa rezim masalah yang masih eksis di DPR saat UU dibuat ditahun 2000 – 2004 telah menghasilkan Hukum Ham seperti yang ada sekarang, yang lebih mengedepankan topic daripada substansi. Tidak direvisinya UU No. 26 tahun 2000, gagalnya pembentukan KKR, serta pembentukan KKP, menunjukkan bahwa pemerintahan era reformasi, terutama pemerintahan SBY memiliki kerangka politik tersendiri dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masalah.

Dilevel institusi negara, TNI/Polri, telah mendorong kebijakan lebih lanjut berupa lahirnya UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI, dan UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara yang dikeluarkan oleh Megawati. Sementara itu Komnas HAM ternyata tidak cukup mendapatkan kekuatan hukum sebagai institusi penyelidik pelanggaran HAM yang berat. Rendahnya respon lembaga penegak hukum untuk melakukan tindakan penyidikan atas hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM terdapat pelanggaran HAM, terutama terjadi dimasalalu dapat dijelaskan dari perspektif ketidakmandirian institusi penegak hukum. Untuk mengatasi hal tersebut di butuhkan sinergitas antara lembaga penegak hukum, hal ini penting oleh karena

penyelesaian pelanggaran HAM merupakan ciri dari sebuah Negara hukum.

Indonesia yang mengikrarkan sebagai Negara hukum sedah seharusnya mengedepankan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan harus bersinergi dalam penanganan pelanggaran HAM, mekanismenya dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, oleh sebab itu DPR harus mampu memberikan kenyamanan dimana produk hukum yang di lahirkan memberikan kewenangan yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Campur Tangan Politik sangat berpengaruh pada penanganan kasus-kasus hukum di Indonesia. Artinya bahwa tekanan politik seharusnya mengarah kepada pola penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Campur tangan politik yang dimaksud di jalankan oleh dewan perwakilan rakyat yang melahirkan aturan yang kemudian aturan tersebut tidak saling tumpang tindih melainkan saling bersinergi untuk menangani kasus pelanggaran HAM.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia akan lebih berjalan atau bisa dijalankan dengan lebih baik dalam suasana perikehidupan bangsa yang demokratis, karena negara yang demokratis senantiasa mendasarkan hukum dalam praktek kenegaraannya, senantiasa menghormati hak-hak warga negaranya dan adanya partisipasi warga negara dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan public.

SARAN

1. Perubahan undang-undang yang harus dilakukan oleh DPR bersama pemerintah yang lebih menekankan pada kepentingan penanganan HAM
2. Diharapkan terciptanya sinergitas antara penegak hukum serta keseriusan dalam menangani kasus pelanggaran HAM

MENELUSURI HAK ASASI MANUSIA DALAM PRESPEKTIF UUD NRI TAHUN 1945

Oleh : Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd

Abstrak

Karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan deskripsi objektif untuk mendapatkan gambaran awal tentang HAM dalam kerangka Konstitusi (Tinjauan dari yuridis dan historis). Metode penulisan karya ilmiah ini adalah deskripsi analitis, menggambarkan apa adanya konsep-konsep HAM dari berbagai pendapat dan dari aspek yuridis serta historis. Sedangkan metode pemikiran karya ilmiah ini menggunakan metode logika deduktif. Hasil pengkajian dalam penulisan menunjukkan bahwa, Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia di mulai dari Periode 1908-1945, Periode 1945-1950, Periode 1950-1959, Periode 1959-1966, Periode 1966-1998 dan Periode 1998-sekarang. Bahwa Beberapa HAM yang terdapat dalam UUD 1945 yakni; Hak atas kedudukan yang sama atas hukum dan pemerintahan (pasal 2 ayat 1), Hak mendapatkan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2), Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul (pasal 28), Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 28), Hak atas kebebasan memeluk agama (pasal 29 ayat 2), Hak untuk mendapatkan pengajaran (pasal 31). Selain itu masaih ada hak lain: Hak yang berlaku dalam sengketa yang bersenjata (pasal 11 ayat 12, 30), Hak pembelaan diri (pasal 30), Hak perutusan (pasal 13). Selain itu juga secara khusus HAM dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada BAB XA HAK ASASI MANUSIA mulai pasal 28 sampai dengan pasal 28J.

Kata Kunci: Menelusuri HAM, UUD NRI Tahun 1945

LATAR BELAKANG

Dalam sejarah perkembangan HAM, memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut yang pada akhirnya memunculkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum baik itu *rechtstaat* maupun *rule of law*. sebagaimana yang dikemukakan oleh Louis XIV dengan ungkapan *L'etat'est Moi* atau *Negara adalah Saya*.

Kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu tangan menimbulkan kesewenang-wenangan, demikian diindikasikan oleh Lord Acton: *power tends to corrupt, Absolute power corrupt absolutely*. Menurut philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Masda El-Muhtaj. konsep *rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechtstaat* dan *rule of law* itu sendiri. Konsep yang pertama bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *civil law*. Sedang konsep yang terakhir bertumpu pada sistem hukum *common law* atau *Anglosakson*.

Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan, pada dasarnya, dikarenakan politik kekuasaan yang cenderung korup. Hal ini dikhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan peran negara bagi kehidupan individu dan masyarakat. Atas dasar itu, terdapat keinginan yang besar agar dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis-normatif untuk menghindari penguasa yang otoriter. Di sinilah konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil *government by laws, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum bukan berdasarkan manusia).

Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan, pada dasarnya, dikarenakan politik kekuasaan yang cenderung korup. Hal ini dikhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan peran negara bagi kehidupan individu dan masyarakat. Atas dasar itu, terdapat keinginan yang besar agar dilakukan pembatasan

kekuasaan secara yuridis-normatif untuk menghindari penguasa yang otoriter. Di sinilah konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil *government by laws, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum bukan berdasarkan manusia).

Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih kongkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan HAM sangat tergantung dari *good will* penguasa. Penguasa meletakkan lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat-alat represif. Dalam kondisi semacam ini kadangkadangkang pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari legitimasi kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya. Selain itu faktor penting pelaksanaan HAM adalah pengakuan resmi Negara tentang HAM dalam wujud nyata, yaitu deklarasi yang dikuatkan dengan Undang-undang. Adanya landasan yuridis normal HAM ini setidaknya tidaknya pelanggaran terhadap HAM bisa dieleminir.

RUMUSAN MASALAH

Pembahasan masalah HAM di sini hanya membahas HAM dalam perspektif sejarah di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bagaimana pengakuan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI tahun 1945. Tulisan ini tidak membahas kasus-kasus HAM dan pelanggaran HAM serta solusinya atau kajian filosofis tentang HAM.

MAKSUD DAN TUJUAN

Karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan deskripsi objektif untuk mendapatkan gambaran awal tentang HAM dalam kerangka Konstitusi (Tinjauan dari yuridis dan historis).

METODE PENULISAN

Metode penulisan karya ilmiah ini adalah deskripsi analitis, menggambarkan apa adanya konsep-konsep HAM dari berbagai pendapat dan dari aspek yuridis serta historis. Sedangkan metode pemikiran karya ilmiah ini menggunakan metode logika deduktif.

SEJARAH HAM DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dari Indonesia tidak ada tokoh-tokoh yang diakui secara internasional sebagai pelopor HAM. Namun bukan berarti di Indonesia tidak ada perjuangan untuk menegakkan HAM. Perjuangan menegakkan HAM dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Perjuangan ini tidak semata-mata hanya perlawanan mengusir penjajah, namun lebih jauh dari itu pada dasarnya juga merupakan perjuangan untuk menegakkan HAM.

Indonesia mengalami penjajahan berabad-abad. Pada masa itu banyak sekali pelanggaran HAM seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, pemindasan, kesewang-wenangan yang merupakan fenomena umum yang terjadi. Tidak ada kebebasan, keadilan, perasaan, rasa aman, yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran terhadap manusia dan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan penjajah.

Pada masa penjajahan Belanda masyarakat Indonesia dibedakan menjadi tiga strata sosial. Perbedaan kela-kelas dalam masyarakat ini mempunyai implikasi yang luas. Ada diskriminasi di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, soaial, pendidikan dan hukum. Ketiga strata sosial itu adalah: masyarakat Eropa sebagai kelas pertama,

masyarakat Timut Asing (China, India Arab) sebagai kelas dua dan masyarakat Irlander sebagai masyarakat kelas tiga. Perlakuan manusia yang didasarkan pada diskriminasi inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sederajat. Kondisi semacam ini mendorong tokoh-tokoh pejuang untuk mengangkat senjata.

Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia mengalami pasang dan surut yang secara jelas dapat terlihat melalui tabel periodisasi sejarah Indonesia, mulai tahun 1908 hingga sekarang. Pada dasarnya, konsep HAM bukanlah semata-mata sebagai konsep tentang hak-hak asasi individual, melainkan juga kewajiban-kewajiban asasi yang menyertainya. Periode perkembangan HAM di Indonesia dipaparkan sebagai berikut:

1. Periode 1908-1945
2. Periode 1945-1950
3. Periode 1950-1959
4. Periode 1959-1966
5. Periode 1966-1998
6. Periode 1998-sekarang

PERIODE 1908-1945

Konsep pemikiran HAM telah dikenal oleh Bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1908 lahirnya Budi Utomo, yakni di tahun mulai timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa (*nation state*) melalui berbagai tulisan dalam suatu Majalah *Goeroe Desa*. Konsep HAM yang mengemuka adalah konsep-konsep mengenai hak atas kemerdekaan, dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri (*the rights of self determination*). Namun HAM bidang sipil, seperti hak bebas dari diskriminasi dalam segala bentuknya dan hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat mulai juga diperbincangkan. Bahkan konsep mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan telah dikemukakan oleh Budi Utomo. Perkembangan HAM di Indonesia selanjutnya tumbuh seiring dengan kemunculan berbagai organisasi

pergerakan yang intinya sebagaimana diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia yaitu hak menentukan nasib sendiri. Pada masa-masa selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi asli Bangsa Indonesia yang antara lain dikemukakan Hatta, makin memperkuat anggapan bahwa HAM telah dikenal dan bukanlah hal baru bagi Bangsa Indonesia. Perkembangan pemikiran HAM mengalami masa-masa penting manakala terjadi perdebatan tentang Rancangan UUD oleh BPUPKI.

Supomo mengemukakan bahwa HAM berasal dari cara berpikir yang liberal dan individualistik yang menempatkan warga negara berhadapan dengan negara, dan karena itu, paham HAM tidak sesuai dengan “ide integralistik dari Bangsa Indonesia”. Menurut Supomo manusia Indonesia menyatu dengan negaranya dan karena itu tidak masuk akal mau melindungi individu dari negara. Debat ini muncul kembali pada pertengahan Juli 1945. Sukarno mengemukakan bahwa keadilan yang diperjuangkan bagi Bangsa Indonesia bukanlah keadilan individual, melainkan keadilan sosial dan karena itu HAM dan hak-hak dasar warga negara tidak pada tempatnya dalam UUD. Sebaliknya, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin memperingatkan bahwa bisa saja negara menjadi negara kekuasaan dan karena itu hak-hak dasar warga negara perlu dijamin. Akhirnya tercapailah Pasal 28 UUD 1945, dimana hak-hak dasar demokratis seperti hak untuk berserikat dan berkumpul dan untuk menyampaikan pendapat diatur.

Hak asasi barulah mendapatkan tempat yang penting utamanya pada masa KRIS 1949 dan UUDS 1950, karena kedua UUD atau konstitusi itu memuat HAM secara terperinci. Hal itu disebabkan KRIS 1949 dibuat setelah lahirnya *Declaration of Human Right* 1948, sedangkan UUDS 1950 adalah perubahan dari KRIS 1949 melalui UU Federal No. 7 tahun 1950.

PERIODE 1950- 1959

Meskipun usia RIS relatif singkat, yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, namun baik sistem

kepartaian multi partai maupun sistem pemerintahan parlementer yang dicanangkan pada kurun waktu pertama berlakunya UUD 1945, masih berlanjut. Kedua sistem yang menumbuhkembangkan sistem politik demokrasi liberal/parlementer tersebut semakin berlanjut setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan berlakunya UUDS 1950 pada periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959. bahkan pada periode ini suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal sangat ditenggang, sehingga dapat dikatakan bahwa baik pemikiran maupun aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu” karena:

- 1) semakin banyaknya tumbuh partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing;
- 2) kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya;
- 3) Pemilihan Umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair dan demokratis;
- 4) Parlemen atau Dewan perwakilan rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil-wakil rakyat dengan melakukan kontrol atau pengawasan;
- 5) Wacana dan pemikiran tentang HAM memperoleh iklim yang kondusif.

Satu hal yang penting adalah bahwa semua partai, dengan pandangan ideologis yang berbeda-beda, sepakat bahwa HAM harus dimasukan ke dalam bab khusus yang mempunyai kedudukan sentral dalam batang tubuh UUD.

PERIODE 1959-1966

Memasuki periode kedua berlakunya UUD 1945 yaitu sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, gagasan atau konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem politik yang berlaku yang berada di bawah kontrol/kendali Presiden. Dalam perspektif pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan keleluasaan ataupun menenggang adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan

mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Di bawah naungan demokrasi terpimpin, pemikiran tentang HAM dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran (*set back*) sebagai sesuatu yang berbanding terbalik dengan situasi pada masa Demokrasi Parlementer.

PERIODE 1966-1998

Pemberontakan G30S/PKI tanggal 30 September 1966 yang diikuti dengan situasi chaos mengantarkan Indonesia kembali mengalami masa kelam kehidupan berbangsa. Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar yang dijadikan landasan hukum bagi Soeharto untuk mengamankan Indonesia. Masyarakat Indonesia dihadapkan kembali pada situasi dan keadaan dimana HAM tidak dilindungi. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para elite kekuasaan terhadap HAM. Umumnya era ini ditandai oleh pemikiran HAM adalah produk barat. Pada saat yang sama Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi dengan menggunakan slogan “pembangunan” sehingga segala upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Hal ini tercermin dari berbagai produk hukum yang dikeluarkan pada periode ini, yang pada umumnya bersifat restriktif terhadap HAM.

Pada pihak lain, masyarakat umumnya diwakili LSM dan kalangan akademisi berpandangan bahwa HAM adalah universal. Keadaan minimnya penghormatan dan perlindungan HAM ini mencapai titik nadir pada tahun 1998 yang ditandai oleh turunnya Soeharto sebagai Presiden. Periode 1966-1998 ini secara garis besar memiliki karakteristik tahapan berikut:

1. Tahap represi dan pembentukan jaringan (*repression and activation of network*).

Pada tahap ini Pemerintah melakukan represi terhadap segala bentuk perlawanan yang menyebabkan kelompok tertindas dalam masyarakat menyampaikan informasi ke masyarakat internasional. Konflik berdarah yang dimulai di Jakarta, ditandai dengan

terbunuhnya pada Jenderal, disusul dengan munculnya konflik langsung yang melibatkan tentara, penduduk sipil serta orang-orang yang dianggap simpatisan PKI.

Pembunuhan, baik dalam bentuk operasi militer maupun konflik sipil terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah korban yang berbeda di tiap Provinsi. AD secara resmi menyimpulkan bahwa jumlah korban di seluruh Indonesia 78.000. orang. Ditengah-tengah keprihatinan akan runtuhnya supremasi hukum atas banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di periode ini, hasil pembentukan jaringan menampakan hasilnya dengan dibebaskannya hampir seluruh tahanan politik PKI pada tahun 1970-1979. Namun, tindakan represif Orde Baru tetap berlangsung terutama terhadap gerakan mahasiswa dan aktivis yang kritis terhadap pemerintah.

2. Tahap Penyangkalan

Tahap ini ditandai dengan suatu keadaan dimana pemerintah otoriter dikritik oleh masyarakat Internasional atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, jawaban yang umumnya diberikan oleh pemerintah adalah bahwa HAM merupakan urusan domestik sehingga kritikan dianggap sebagai campur tangan terhadap kedaulatan negara. Tampaknya pada masa penyangkalan ini Pemerintahan Soeharto yang mendasarkan HAM pada konsepsi negara integralistik yang dikemukakan Supomo, yang tampaknya lebih mengedepankan kewajiban dibanding hak. Hal ini sebetulnya rancu, karena paham integralistik telah ditolak pada pembahasan naskah UUD, dan Supomo sendiri akhirnya menerima usul Hatta dan Muhammad Yamin untuk memasukkan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran ke dalam UUD. Kritik internasional yang berlanjut atas berbagai pelanggaran HAM TimorTimur, kasus Tanjung Priok, kasus DOM Aceh, kasus Kedung Ombo, peristiwa Santa Cruz coba diatasi dengan membentuk Komnas HAM pada tahun 1993.

3. Tahap Konsesi Taktis

Pada tahap ini Pemerintah Orde Baru terdesak dan diterpa krisis moneter pada tahun 1997. Indonesia mulai menerima HAM internasional karena membutuhkan dana untuk membangun. Pada

bagian lain kekuasaan Orde Baru mulai melemah, puncaknya terjadi pada bulan Mei 1998 yang diwarnai dengan peristiwa berdarah 14 Mei 1998. Demonstrasi mahasiswa yang terjadi secara besar-besaran telah menurunkan Soeharto sebagai Presiden.

4. Tahap Penentuan

Banyaknya norma HAM internasional yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional melalui ratifikasi dan institusionalisasi. Beberapa kemajuan dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan HAM yaitu diintegrasikannya HAM dalam perubahan UUD 1945 serta dibentuknya peraturan perundangan HAM. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan memadainya instrumen hukum HAM dan institusionalisasi kelembagaan HAM, HAM telah menjadi suatu tatanan sosial dalam kehidupan bersama.

PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD NRI TAHUN 1945

Konsep tentang HAM bangsa Indonesia dapat diruntut sejak Proklamasi Kemerdekaan:

1. Proklamasi.

Sebagai pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berimplikasi kebebasan bagi rakyatnya. Kemerdekaan dan kebebasan inilah merupakan unsur dasar HAM.

2. Pembukaan UUD 1945

Pada alenia pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Prof. Notonagoro setiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi mempunyai hak kodrat dan hak moril untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Jika ada bangsa yang tidak merdeka hal ini bertentangan dengan kodrat manusia. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam alinea ke empat, dimana terdapat Pancasila sebagai fundamen moral negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang merupakan unsur-unsur HAM.

3. Pancasila

Konsep HAM dalam Pancasila bertumpu pada ajaran sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan dengan sila-sila yang lain. Konsep HAM dalam Pancasila ini lebih mendasar jika dijelaskan dalam tatanan filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bertitik tolak dari hakekat sifat kodrat manusia sebagai manusia individu dan sosial. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban antara manusia sebagai individu dan sosial, manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga.

4. UUD NRI 1945

Konsep HAM dalam Pancasila dijabarkan dalam UUD 1945. Pengumuman HAM tersebar dalam beberapa pasal yang menyangkut HAM pada masa damai dan HAM pada masa sengketa bersenjata. Bahkan terdapat HAM yang belum tercantum dalam Universal Declaration of Human Right yaitu hak menentukan nasib sendiri, hak menggunakan sumber daya alam, dan hak perutusan. Beberapa HAM yang terdapat dalam UUD 1945:

- a. Hak atas kedudukan yang sama atas hukum dan pemerintahan (pasal 2 ayat 1).
- b. Hak mendapatkan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
- c. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul (pasal 28).
- d. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 28).
- e. Hak atas kebebasan memeluk agama (pasal 29 ayat 2).
- f. Hak untuk mendapatkan pengajaran (pasal 31).

Selain itu masih ada hak lain:

- a. Hak yang berlaku dalam sengketa yang bersenjata (pasal 11 ayat 12, 30).
- b. Hak pembelaan diri (pasal 30).
- c. Hak perutusan (pasal 13).

Selain itu juga secara khusus HAM dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada BAB XA HAK ASASI MANUSIA **Pasal 28A** “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. **Pasal 28 B** “(1). Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **Pasal 28C** “(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” **Pasal 28D** “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum, (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” **Pasal 28E** “(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” **Pasal 28F** “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” **Pasal 28G** “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasi, (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **Pasal 28H** “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. **Pasal 28I** “(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” **Pasal 28J** (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

KESIMPULAN

Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia di mulai dari Periode 1908-1945, Periode 1945-1950 , Periode 1950-1959, Periode 1959-1966 , Periode 1966-1998 dan Periode 1998-sekarang.

Beberapa HAM yang terdapat dalam UUD 1945 yakni; Hak atas kedudukan yang sama atas hukum dan pemerintahan (pasal 2 ayat 1), Hak mendapatkan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2), Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul (pasal 28), Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 28), Hak atas kebebasan memeluk agama (pasal 29 ayat 2), Hak untuk mendapatkan pengajaran (pasal 31). Selain itu masih ada hak lain: Hak yang berlaku dalam sengketa yang bersenjata (pasal 11 ayat 12, 30), Hak pembelaan diri (pasal 30), Hak perutusan (pasal 13). Selain itu juga secara khusus HAM dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada BAB XA HAK ASASI MANUSIA mulai pasal 28 sampai dengan pasal 28J.

SARAN

Pemahaman HAM sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dapat ditelusuri dengan mempelajari sejarah perkembangan HAM. Sejarah juga mencatat babakan-babakan penting mengenai pasang surut capaian penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dalam suatu negara sehingga dapat dijadikan refleksi dan acuan bagi penyusunan kebijakan negara, dalam mewujudkan pembangunan berbasis HAM (*right-based development*).

Daftar Pustaka

- Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hermawan Sulisty, 2000, *Pembantaian Massal yang Terlupakan*.
- Jimly Assiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”,
trial::http://www.docudesk.com.
- Majda El Muhtaj, 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Miriam Budihardjo, 1983, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Retno Kusniati, 2011, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, Makala Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.
- Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

DAMPAK BUDAYA GENERASI MILENIAL TERHADAP KETAHANAN BANGSA DAN BENTUK NASIONALISME ZAMAN NOW

Oleh : Nuvazria Achir.,SH.,MH

KERANGKA BERPIKIR & LANDASAN TEORI

Sebelum membahas dan menguraikan apa yang menjadi topik dalam tulisan ini, terlebih dahulu saya ingin mengajak kepada semua untuk berpikir sejenak dan mengingat serta memperluas wawasan terkait perubahan lingkungan yang terjadi disekitar kita, dengan menitik beratkan pada isu-isu strategis kontemporer, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam berpikir kritis untuk menghadapi dan menyelesaikan perubahan ini. Perubahan adalah menjadi bagian dari hukum alam yang tidak bisa dihindari dan tentu menjadi bagian peradaban manusia.

Melihat berbagai teori dan kenyataan yang ada, perubahan yang terjadi dipengaruhi beberapa hal yang dimulai dari diri manusia itu sendiri (individu), lingkungan sekitar (sekolah dan keluarga), masyarakat luas (lokal), nasional dan tataran dunia (global) sehingga bisa dikategorikan sebagai pengaruh internal dan eksternal.

Perubahan global ditandai dengan hancurnya batas suatu negara, dimana satu negara tidak dipisahkan oleh batas negara, dan penyebab utama adalah kemajuan teknologi informasi dari satu penjuru yang langsung diketahui oleh orang lain disemua penjuru dunia. Perubahan globalisasi saat ini memaksa kita harus menyiapkan **modal besar** dalam berperan serta, karena jika tidak maka arus ini akan menyeret dan membuat semua menghilang serta meninggalkan jejak keburukan suatu bangsa. Modal manusia adalah komponen yang sangat penting. Manusia dengan segala kemampuannya bila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar

biasa. Ada 6 komponen modal manusia (Ancok, 2000) yakni; **1) Intelektual, 2) Emosional, 3) Social, 4) Ketabahan (adversity), 5) Etika/moral, dan 6) Kesehatan** (pedoman latsar 2018).

Indonesia sebagai negara yang lahir dari perjuangan dan semangat yang kuat dari para pendahulu, saat ini tengah menerima dan menjalani berbagai dinamika dan perubahan yang sebagian besar justru menimbulkan kekhawatiran akan kokohnya bangsa ini ke depan. Pemicunya adalah berbagai masalah (isu) kontemporer yang bisa saja melemahkan dan menghancurkan negara ini, yakni **Korupsi, Narkoba, Terorisme dan Radikalisme, Money Loundring, Proxy War, Mass Communication (Cyber Crime, Hate Speech dan Hoax.** Ini semua merupakan simbol dari mulai lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa serta sikap **Nasionalisme** yang kurang.

Menurut **Ernest Renan**, **Nasionalisme** adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Sementara itu, **L. Stoddard** berpikiran bahwa **Nasionalisme** adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu, di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Sedangkan **Dr. Hertz** dalam bukunya berjudul *Nationality in History and Politics* mengemukakan empat unsur nasionalisme, yakni:

1. Hasrat untuk mencapai kesatuan
2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan
3. Hasrat untuk mencapai keaslian
4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa

Menurut **Wikipedia**, Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation”) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Jadi, pada intinya **Nasionalisme** adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan Negara atas kesadaran keanggotaan / warga Negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas kemakmuran dan kekuatan bangsanya. timbul dari diri kita sendiri.

Merujuk pada konsep maupun pengertian di atas, makna **Nasionalisme** secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Selain itu, nasionalisme juga mengandung kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai dasar negara. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang senantiasa diarahkan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama yang merujuk pada sikap rela berkorban dan saling mencintai sesama manusia.

KETELADANAN DALAM PENGAMALAN NILAI NASIONALISME ORANG TERDAHULU

Sikap yang merujuk pada implementasi rasa cinta dan pengabdian kepada bangsa sebagai manifestasi dari nasionalisme yang tinggi telah ditunjukkan orang-orang terdahulu. Sebut saja **Oto Iskandar Di Nata** yang aktif dalam pergerakan Budi Utomo dan dikenal sebagai pejuang kemanusiaan yang kritis. Kepedulianya terhadap nasib rakyat kecil, mendorongnya untuk bergerak menggugat ketidakadilan yang kemudian dikenal dengan nama “Peristiwa Bendungan Kemuning”, dimana dalam peristiwa tersebut petani menjadi korban konspirasi penguasa dan pengusaha untuk mengambil alih tanah petani. Selain itu, kita juga mengenal Andi Rabiah atau yang dikenal sebagai “**Suster Apung**”, seorang perawat yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu sesama di daerah kepulauan. Menghabiskan separuh hidupnya mengarungi lautan di kepulauan Sulawesi dan Flores untuk menyembuhkan pasien di pulau-pulau kecil dengan hanya berbekal tekad dan perahu.

Kita juga pernah mengenal **Mar’ie Muhammad**, Menteri Keuangan pada masa orde baru yang dijuluki “Mr. Clean”. Ketika pada saat itu naik jabatan dari Direktur Pembinaan BUMN menjadi Dirjen Pajak, tetap terlihat kesederhanaannya. Selama menjadi Dirjen

Pajak (1988 – 1993) dapat kita ingat, jabatan tak lantas membuatnya hidup mewah. Mobil yang dikendarai pun masih keluaran 1982 dan cara hidupnya yang tidak pamer. Prinsip hebatnya yang kita ingat adalah bahwa “sebagai ahli masyarakat, tidak santun jika rasanya saya ikut-ikutan minta dilayani”. Menurutnya jabatan bukan dijadikan sebagai wadah meminta fasilitas macam-macam, tapi lebih memilih menunjukkan kinerja sebagai bentuk pengabdian pada negara. Prinsip teguhnya selama menjabat, “tidak peduli presiden atau pengusaha soal kewajiban membayar pajak tidak ada pengecualian, yang membuatnya bisa menambah pendapatan negara sector pajak sebesar 19 T dari target semula 9 T (modul nasionalisme Latsar).

LUNTURNYA SIKAP NASIONALISME

Memudarnya sikap nasionalisme yang dijabarkan melalui berbagai sikap dipengaruhi oleh berbagai faktor :

1. Individu; sikap yang tidak lagi peka dan peduli terhadap lingkungan dan sesama manusia (orang tua, saudara, teman, guru, pemerintah dan negara) yang bisa jadi ditimbulkan oleh kurangnya perhatian, kasih sayang, didikan dan bahkan yang lebih parah ialah sikap pesimis akan masa depan yang lebih sehat dan cemerlang di tengah-tengah kemelutnya problem yang dihadapi negara ini.
2. Keluarga; tak ada lagi waktu untuk berkumpul dan berkomunikasi karena disibukkan dengan urusan masing-masing. Semua proses pendidikan dan penanaman ahlak serta karakter diserahkan kepada guru, tanpa peduli kebutuhan bathin dan keinginan anak. Orang tua tak lagi sebagai tauladan yang baik buat anak, sehingga kadang anak meniru perbuatan negative dari mereka.
3. Sekolah; banyaknya materi dan tugas serta ketidak pahaman terhadap hal itu, membuat anak kadang terganggu kecerdasan emosional. (Emosi merupakan suatu keadaan bergejolak pada diri individu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Selain itu, emosi ditimbulkan karena adanya perubahan pada system vasometer

“otak-otak” atau perubahan jasmaniah individu) (sumber : modul latsar Bela Negara).

4. Lingkungan/masyarakat; keadaan yang kurang kondusif dan tidak mendidik yang terjadi sehari-hari, baik dalam berkomunikasi dan berinteraksi menjadi faktor orang lain tak lagi saling menghargai.
5. Pemerintah; sikap yang kurang bertanggung jawab terhadap tugas dan jabatan serta penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan ketidakpercayaan pemuda (generasi penerus) saat ini.
6. Negara; pelaksanaan aturan (hukum) yang kadang tebang pilih, etika politik yang terciderai menimbulkan maraknya unjuk rasa dan menghilangkan rasa optimis untuk membangun negara.
7. Globalisasi; kemajuan informasi dan teknologi global menyebabkan orang dengan gampang terpapar informasi *hoax* dan hal yang tidak sesuai baik budaya maupun nilai-nilai luhur bangsa. Memudarnya nilai dan semangat gorong royong, tolong menolong serta kesetiakawanan social. Lebih daripada itu semua adalah, lahirnya anak-anak yang suka hidup mewah, boros namun pemalas yang pada dasarnya menjadi salah satu contoh generasi Millennial.

APA DAN SIAPA GENERASI MILLENNIAL ITU?

Dikutip dari beberapa artikel, bahwa anak muda sekarang disebut sebagai generasi millennial, karena lahir pada kisaran tahun 1980 sampai 2000 an. Indonesia sendiri terdapat sekitar 80 juta yang berada pada kisaran umur ini, atau ada sekitar 30 % dari total penduduk.

Kehidupan generasi ini sangat dekat dan tidak lepas dari teknologi seperti internet, *handphone* dan segala kecanggihan mesin. Ada perbedaan mendasar antara generasi ini dengan sebelumnya, khususnya masalah kehidupan (gaya hidup) hari-harinya. Jika generasi lalu, lebih senang berkumpul serta bercanda bersama teman dan melakukan kebiasaan yang sifatnya melestarikan adat tradisional, berbeda dengan kaum millennial yang suka dengan musik, tempat karaoke dan café yang saat ini banyak menjamur. Akan tetapi,

generasi ini memiliki keunikan dan sifat yang tidak biasa yakni memiliki wawasan yang luas, percaya diri yang baik, mudah bergaul dengan siapa saja di belahan bumi serta mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Namun, sisi negatifnya menurut penelitian tahun 2012 (dikutip dari livescience.com dari USA Today), generasi ini suka mengabaikan masalah politik, materialistis, pemalas, narsis dan tidak focus pada satu jenis pekerjaan. Meski demikian, ada ciri dan sifat lain yang dimiliki yakni pikiran lebih terbuka, sehingga mereka suka mendukung kesetaraan hak minoritas. Sebut saja perjuangan untuk kesetaraan kaum LGBT yang diekspresikan dengan berbagai sikap dan tindakan.

GAGASAN/PANDANGAN PENULIS (DAMPAK BUDAYA GENERASI MILENIAL TERHADAP KETAHANAN BANGSA)

Generasi Millennial adalah aset bangsa. Mereka adalah penerus dan penentu kemajuan maupun kemunduran negara ini. Segala bentuk produktivitas ada ditangannya Berbagai tantangan di masa mendatang seperti perkembangan infrastruktur, penyiapan regulasi dan apapun yang ada kaitannya dengan ketahanan bangsa serta negara ini, kita sangat bergantung kepadanya. Segala bentuk pendidikan, harus dilakukan secara bersama baik dari orang tua (keluarga), guru (sekolah), masyarakat serta pemerintah dan negara.

Kita tak punya pilihan lain selain membekali mereka dengan berbagai kemampuan selain intelektual (formal dan informal), terutama juga kecerdasan emosional (hati) dan etika (moral). Harapannya, mereka bisa menciptakan keutuhan dan keteguhan bangsa ini melalui bentuk perbuatan nasionalisme *zaman now*, dengan berperan pada peningkatan daya saing nasional di kancah global yakni di era revolusi industry 4.0 yang ditandai dengan munculnya super computer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otaknya.

Mengapa hal ini harus dilakukan? Sebab, generasi ini merupakan kelompok masyarakat (rentang umur 17-37 tahun) yang paling mampu dan paling siap beradaptasi dengan segala kemajuan dan jaman digitalisasi. Secara teori, mereka adalah kaum yang berintelektual tinggi, tetapi tentu tugas dan tantangan mereka ke depan lebih berat, utamanya agar tidak tergerus arus dan pengaruh negative, khususnya pola kehidupan dan kebiasaan buruk budaya bangsa lain serta untuk kepentingan mendapatkan produktivitas dan daya saing industri nasional di kancah global.

Beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah;

1. Kita butuh untuk melakukan pendewasaan terhadap jati diri generasi ini, tidak saja cara berpikir namun juga pola bertindak. Hal ini sangat *urgen* melihat gaya hidup mereka sudah tidak asli alias tak lagi berdasarkan budaya bangsa Indonesia, dan ini telah dipengaruhi oleh budaya asing disebabkan keinginan suka meniru.
2. Perlu membangkitkan kepercayaan mereka kepada pemerintah dengan mulai mengurangi dan berkomitmen terhadap pemberantasan kasus-kasus baik korupsi maupun terkait isu-isu kontemporer.
3. Mengedepankan supresmasi hukum dan memperkokoh peran, serta fungsi masing-masing lembaga negara.
4. Melenyapkan ego dan mulai menanamkan semangat kesatuan baik pribadi, kelompok maupun organisasi.

Apabila hal ini tidak dilaksanakan dan dibiarkan secara berlarut-larut, maka akan mempengaruhi pola pikir masyarakat atau bangsa Indonesia secara luas bahkan, berdampak pada lahirnya persoalan besar (yang menjadi isu kontemporer), antara lain;

1. Dekat dengan Narkoba karena mudah bergaul dan gampang memiliki akses (teman dan media social).
2. Mudah bersentuhan dengan Radikalisme karena memiliki semangat juang tinggi dan punya pemikiran kritis.
3. Mampu berperan dalam Proxy War, dimana dalam era globalisasi diduga ada negara-negara adikuasa yang mampu memanfaatkan negara kecil (masyarakat sebagai aktor) dengan menanamkan

paham radikalisme, liberalisme dsb, sehingga memicu terjadinya gerakan separatis yang memecah belah suatu bangsa demi tercapainya kepentingan negara adikuasa. Banyak pihak menilai Indonesia berada dalam kondisi darurat hal ini.

4. Menjadi aktor dalam kejahatan Mass Communication. Salah satu kebutuhan wajib manusia ialah interaksi dengan orang lain, bertukar pesan dan informasi melalui fasilitas yang ada terutama media social. Hal ini tak jarang menimbulkan kejahatan seperti cyber crime karena generasi milliennial mampu mengoperasikan jaringan komputer dan internet. Selain itu, bisa berlaku sebagai penyebar hoax bahkan terkadang mampu melakukan aktifitas yang melanggar nilai dan norma seperti hate speech (provokasi, hasutan bahkan hinaan dan fitnah pada siapa saja termasuk kepada negara.

Tak heran jika saat ini bentuk sikap nasionalisme yang ditunjukkan oleh generasi ini (**nasionalisme zaman now**) hanya mampu dan sebatas pada hal-hal :

1. Memperjuangkan hak sendiri dan mengabaikan orang lain (keinginan suka memiliki dan dilayani serta individualisme).
2. Getol berjuang dan mendukung kaum minoritas untuk kesetaraan yang terkadang mengabaikan nilai-nilai agama, (contoh : melegalkan aktivitas kaum LGBT yang semakin menjamur di semua kalangan).
3. Mengabdikan kepada negara dengan memperkaya dan memperdalam khasanah budaya asing dan lupa budaya sendiri.
4. Memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tanpa mengingat dan menyaring batas-batas nilai kewajaran (bebas nilai).
5. Berpikir kritis tapi mengabaikan norma, dan bahkan berujung pada konflik di masyarakat dan negara.
6. Suka memecahkan persoalan dengan cepat tanpa memandang satu konsep dan identitas bersama, yakni lupa akan simbol/semboyan Bhineka Tunggal Ika.
7. Suka berkembang dalam segala hal namun lupa terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

8. Suka menciptakan suatu produk, tapi lebih mencintai produk negara lain.

Semua aktifitas maupun kegiatan di atas adalah bentuk nasionalisme salah arah, dan menjadi faktor nyata dari kegagalan bahkan hancurnya ketahanan bangsa (negara) di masa mendatang. Sehingga hal yang perlu dilakukan dalam rangka pemecahan (solusi) masalah yang dapat diberikan penulis ialah;

Dari diri individu :

Gerakan mengenal dan memahami identitas nasional tak lagi simbol semata melainkan jati diri dan kehormatan bangsa. Contoh; sosialisasi pentingnya menghormati simbol-simbol negara di sekolah dan lingkungan masyarakat, yang sekarang tak lagi dikenal bahkan diketahui oleh masyarakat dan aparat pemerintah. Setiap individu harus mengenal dan memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga kehormatan negara.

Dari Sekolah :

1. Di sekolah : mestinya anak-anak pada usia sekolah dasar (ditentukan) bahwa pada posisi atau umur sekian, semua yang dipelajari hanya pada kemampuan dasar membaca dan menulis lalu sebagian besar pada proses penanaman karakter semata). Mengingat, proses penanaman karakter ada pada usia ini, dan ketika dewasa nanti kita sudah selesai dengan masalah itu.
2. UU Sisdiknas perlu mempertegas sanksi terutama penyelenggaraan yang sifatnya ketentuan wajib. Contoh Pasal 7 (Ayat 2 : Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Lantas tidak ada penegasan kuat terhadap pelanggaran ini dalam ketentuan sanksi dalam UU Sisdiknas). Menurut saya adalah, segala yang berlaku terhadap anak, itu semua adalah manifestasi dari perbuatan orang tua. Sehingga, sebaiknya orang tua jangan terlalu banyak memberi pilihan pada anak, tetapi orang tua wajib memberi pelayanan sesuai kebutuhan dan kebaikan mereka.
3. Pendidikan agama maupun pendidikan karakter lainnya perlu dibenahi, dan saya menyoroti tentang guru. Perlu satu formula

untuk menentukan siapa pelaku pendidikan tentang ini, mengingat pada prinsipnya bicara masalah pendidikan agama maupun karakter sesungguhnya ada pada keteladanan. Terkadang, guru menyampaikan sesuatu namun melakukan hal lain, diakibatkan itu bukan pada bidang dan kesanggupannya.

Dari Masyarakat

1. Pentingnya membiasakan semua kalangan dalam memasang identitas negara (bendera, garuda/lambang negara di sekolah, Perguruan Tinggi, ruang dinas/seminar maupun ruang pertemuan, termasuk memaknai lagu kebangsaan Indonesia Raya (bukan sekedar nyanyian *ceremony*) yang secara tidak sengaja akan menimbulkan kecintaan terhadapnya. Perlu ada regulasi terhadap hal ini termasuk sanksi yang bisa diberikan.
2. Mengaktifkan kegiatan memperingati hari-hari besar nasional. Dibentuk pola baru, seperti lomba desa peduli sesama (gerakan masyarakat sehat dan tertib hukum) yang diikuti pemberian penghargaan pada kalangan pemerintah dusun/desa, yang mungkin bisa dianggarkan melalui dana Desa.

Dari Pemerintah & Negara

1. Wujud sikap dan nasionalisme mungkin perlu diperjelas dalam regulasi dan dipertegas substansi pelaksanaannya di masing-masing organisasi. Ini mungkin sifatnya agak memaksa, tapi pada dasarnya negara memiliki sifat itu, baik teori maupun kenyataan negara punya hak untuk memaksa.
2. Negara melalui Pemerintah yang hadir saat ini, hal yang patut dilakukan untuk memperkokoh bangsa ini adalah harus bisa mengambil keputusan dan itu harus bulat serta konsisten yang didahului dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai. Karena jika tidak ini akan menjadi teori yang basi. Sehingga, jika ingin melakukan perubahan konstitusi, silahkan dilakukan dengan terlebih dahulu menstabilkan politik di parlemen yang banyak timbul akibat *oppositionisme* dari segala aktivitas pemerintahan serta jadilah negarawan sejati dan itu harus dilakukan **mulai saat ini**.

3. Memaksimalkan Gerakan internet positif/sehat lewat penguatan fungsi pemerintah melalui regulasi baik UU ITE maupun UU Pelayanan Publik.
4. Gerakan 1 (satu) identitas untuk semua akun. Artinya, setiap orang bisa mengakses segala jenis akun media sosial dengan menggunakan satu identitas (baik menggunakan format KTP maupun jenis identitas lainnya), misalnya dalam pembuatan email sebagai persyaratan untuk membuka akun atau sejenisnya.

Semua hal di atas bukan membatasi ruang gerak masyarakat, melainkan memberi batasan yg mana perilaku yg mewujudkan ketahanan negara dan mana menghancurkan negara.

KESIMPULAN

Bentuk Nasionalisme di zaman millennial yakni dengan menjalankan tugas sesuai peran masing-masing, khususnya dalam menghadapi era Revolusi industry 4.0, yang ditunjukkan dengan skill.

1. **Siswa/mahasiswa:** belajar dan menyesuaikan perkembangan, agar mampu menciptakan strategi teknologi canggih berbasis komputerisasi dengan mengedepankan semangat membangun bangsa.
2. Mengikuti gerakan internet positif/sehat yang dapat menambah pengetahuan dan menjauhi kejahatan *Mass Communication (Hate speech, hoax, proxy war, cyber crime)*.
3. **Pendidik :** Mengaktualisasikan diri dari perkembangan ilmu dan teknologi. Menemukan banyak model dan bentuk pembelajaran yang diintegrasikan dengan teknologi (aplikasi).
4. **Pemerintah :** Memberi pendampingan kepada anak-anak yang memiliki kemampuan lebih, dan menyediakan anggaran untuk mengembangkan keahlian tertentu, termasuk kepada pendidik dalam upaya pengembangan kompetensi dalam berbagai bentuk pelatihan, baik model pembelajaran berbasis digital (hemat waktu dan tenaga serta kertas) maupun seminar keilmuan lainnya, karena jika tidak kita akan tertinggal dan terlindas oleh zaman. Semua harus berbenah, jika tidak kita akan tertinggal dan terlindas.

MEMBENTUK DAN MEMBANGUN KARATERISTIK BANGSA INDONESIA MELALUI PENINGKATAN RASA NASIONALISME PADA KALANGAN MILENIAL

Oleh : Zamroni Abdussamad, SH., MH

LATAR BELAKANG

Nasionalisme muncul dari kehendak untuk merdeka dari penjajahan bangsa lain serta persamaan nasib bangsa yang bersangkutan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ernest Renan, Otto Bauwer dan Petter Tomaso. Namun di era modern konsep itu tidak lagi sepenuhnya bisa diterima. Gagasan nasionalisme awal hanya terpaku pada kehendak untuk merdeka atau “nasionalisme yang ingin memiliki negara”. Namun bila kemerdekaan sudah tercapai secara perlahan akan lenyaplah nasionalisme tersebut. Sepertinya hal itulah yang kini sedang menimpa kaum muda Indonesia. Nasionalisme kaum muda mengalami pengikisan yang luar biasa. Berapa banyak kaum muda yang tahu bahwa 10 November adalah hari pahlawan? Kalaupun ada yang tahu, berapa banyak yang bisa memaknai hari pahlawan tersebut? Pasti tidak banyak. Karena kini rasa nasionalisme yang tumbuh di kalangan pemuda sudah mengalami pendangkalan makna. Daya kritis pemuda mulai luntur, diganti oleh kepentingan pragmatis kekuasaan. Mereka cenderung menjadi beban negara, ketimbang sebagai aset yang senantiasa memberikan input konstruktif dan suri tauladan yang baik.

Bagi para pemuda nasionalisme hanyalah usaha membela bangsa guna mengusir penjajah. Seolah-olah bagi pemuda masa kini nasionalisme bukan sesuatu yang penting lagi. Nasionalisme hanya milik tentara dan mereka perlu memiliki rasa nasionalisme hanya disaat mereka hormat pada bendera sang Merah Putih pada saat upacara bendera hari Senin di sekolahnya. Semangat untuk berkorban, berbakti dan berjuang demi bangsa dan negara cenderung hilang,

Karena mereka merasa sudah tidak ada lagi musuh yang mampu membangkitkan persatuan dan rasa kebangsaan.

Mereka lupa bahwa setelah revolusi fisik di masa lalu, justru musuh-musuh bangsa semakin banyak dan beragam. Memang perjuangan tidak lagi sekedar dimaknai sebagai aksi memanggul senjata. Di era modern perjuangan lebih berat. Sebab musuh tidak sekedar berasal dari luar, tidak nyata, bahkan boleh jadi sosoknya adalah diri kita sendiri. Musuh tersebut bisa berbentuk kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, kemalasan, ketidakrelaan untuk berkorban terhadap sesama atau berempati pada konsisi sosial dan lain sebagainya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasar ulasan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana membentuk dan membangun karakter bangsa indonesia melalui peningkatan rasa nasionalisme pada kalangan milenial?

TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan makalah ini berdasarkan permasalahan di atas antara lain yakni untuk mengetahui, mencermati sekaligus menganalisis tentang pembentukan serta pembangunan karakter bangsa indonesia melalui peningkatan rasa nasionalisme pada kalangan milenial.

MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penulisan makalah ini sebagaimana tujuan penulisan diatas antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan makalah ini dapat membentuk serta membangun karakter bangsa Indonesia melalui rasa nasionalisme pada kalangan

milennial. Hal ini disebabkan oleh populasi serta posisi generasi milenial sebagai generasi emas bangsa Indonesia dalam berbagai dimensi pembangunan. Sejatinya sikap nasionalisme dari generasi milenial merupakan kekuatan besar Indonesia dalam peradabannya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

- a. Agar dapat lebih memahami serta dapat mengukur aktualisasi dari sikap nasionalisme generasi milineial.
- b. Memberikan pengetahuan yang mampu mengulas serta berimplikasi pada pembenmtukan dan pembangunan karakter bangsa indonesia melalui peningkatan rasa nasionalisme pada kalangan milenial
- c. Memberikan kontribusi ilmiah dengan fokus terhadap kewajiban warga negara yang dapat digunakan sebagai masukan (saran) kepada lembaga negara dalam menjalankan penyelenggaraan negara.
- d. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian serta diskusi tentang karakter bangsa Indonesia melalui peningkatan rasa nasionalisme pada kalangan milenial.

MEMBENTUK DAN MEMBANGUN KARAKTER BANGSA INDONESIA MELALUI PENINGKATAN RASA NASIONALISME PADA KALANGAN MILENIAL

Memang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa globalisasi saat ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya rasa nasionalisme dikalangan pemuda. Pengaruh tersebut meliputi pengaruh positif dan negatif. Globalisasi membawa pengaruh diberbagai segi kehidupan baik kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain-lain yang tentunya akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme khususnya generasi muda terhadap bangsa. Berikut ini pengaruh positif dan negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme.

PENGARUH POSITIF GLOBALISASI TERHADAP NILAI-NILAI NASIONALISME:

1. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.
2. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.
3. Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.

PENGARUH NEGATIF GLOBALISASI TERHADAP NILAI-NILAI NASIONALISME

1. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang
2. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc Donald, Coca Cola, Pizza Hut, dll.) membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia
3. Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya

cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat.

4. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa.
5. Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antarperilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa.

Pengaruh-pengaruh diatas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme. Akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi memudar atau bahkan hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat terutama di kalangan muda, sehingga pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga begitu kuat. Pengaruh tersebut banyak menimbulkan para pemuda kehilangan kepribadian diri sebagai warga negara Indonesia. Yang paling utama mendapat serangan adalah kaum muda, karena kondisi psikisnya yang masih labil sehingga muda terpengaruh apalagi mengenai gaya hidup. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda jaman sekarang. Sebagai contoh, dari cara berpakaian banyak sekali pemuda yang mengenakan pakaian cenderung bercermin pada ke budaya barat yang jelas-jelas sangat bertolak belakang dengan budaya bangsa Indonesia.

Selain itu, teknologi internet merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapapun. Jika digunakan semestinya tentu kita akan memperoleh manfaat yang sangat berguna. Tetapi jika tidak, kita akan mendapat dampak negatif. Dewasa ini dapat dilihat bahwa para pemuda yang merupakan generasi bangsa tidak bisa lepas dari internet atau alat komunikasi lainnya. Sehingga, menyebabkan banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung cuek terhadap

lingkungannya. Karena mereka cenderung lebih sering melakukan komunikasi melalui media dan jarang bertatap muka secara langsung, juga karena globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan sehingga mereka bertindak sesuka hati. Jika pengaruh-pengaruh tersebut dibiarkan, maka dapat disimpulkan nilai nasionalisme dari para pemuda akan berkurang karena tidak adanya rasa cinta terhadap budanya bangsa sendiri dan tidak adanya rasa peduli terhadap lingkungan masyarakatnya.

Fenomena tersebut telah menjadi fakta, di dukung oleh berbagai kasus yang semakin merendahkan eksistensi pemuda dalam masyarakat. Berikut ini artikel yang menggambarkan merosotnya rasa nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia.

Dari berbagai realitas yang dapat dipahami bahwa memang nasionalisme golongan muda sedang diuji. Budaya barat dengan mudahnya masuk dan mempengaruhi kepribadian bangsa. Apabila hal ini tidak segera ditangani secara serius maka kita tidak tahu bagaimana nasib bangsa Indonesia beberapa tahun mendatang ketika pemerintahan mulai dipegang para pemuda yang memiliki gaya hidup yang tidak sesuai bangsa yang ia pimpin.

Melihat berbagai fenomena tersebut, perlu adanya pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai nasionalisme dalam diri generasi muda Indonesia. Tantangan generasi muda saat ini berbeda dengan perjuangan kaum muda sebelumnya. Jika dulu nasionalisme generasi muda diarahkan guna melawan penjajahan, kini nasionalisme diarahkan dalam menyikapi kepentingan pasar global dan nasionalisme yang diusung untuk kepentingan negara.

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah era globalisasi yang terjadi diberbagai aspek kehidupan yang sangat mempengaruhi daya saing generasi muda. Sehingga generasi muda baik langsung maupun tidak langsung dituntut untuk mempunyai keterampilan, baik keterampilan praktis maupun keterampilan menggunakan teknologi tinggi agar ia mampu bersaing dalam menciptakan lapangan kerja atau mengembangkan jenis pekerjaan yang sedang dijalaniya. Generasi muda dituntut untuk

mencermati kondisi masa kini, pemuda tidak boleh antipati dan tidak mengikuti perkembangan jaman. Pemuda harus senantiasa mengikuti kemajuan terlebih mengenai IPTEK, agar ia mampu bersaing di pasar global. Namun dalam usaha mengikuti perkembangan jaman tersebut harus tetap memilih dan menyaring mana hal-hal positif yang memang perlu dipelajari yang tentunya sesuai dengan kebudayaan Indonesia dan mana hal-hal yang kurang penting sehingga harus segera di jauhi.

KESIMPULAN

Generasi milenial Indonesia harus memiliki sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di Indonesia. Gaya hidup materialis, hedonis, individualis dan sekuler yang tidak sesuai dengan norma timur (norma Indonesia) sebaiknya dihindari. salah satu ciri globalisasi adalah segala sesuatu dengan cepat dapat mendunia. Tentu saja yang baik kita ambil dan yang buruk harus kita hindari. Sayangnya kebanyakan orang menganggap bahwa segala sesuatu yang berasal dari negara maju bersifat modern dan baik untuk ditiru. Apalagi begitu gencarnya negara maju mempengaruhi negara-negara berkembang, melalui media massa seperti televisi dan internet. Disinilah perlu kecerdasan pemuda untuk memilih mana yang baik dan yang buruk. Tentu saja ukurannya adalah norma masyarakat dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada segi lainnya nasionalisme akan tumbuh jika ditopang oleh harapan, tujuan dan keyakinan serta cita-cita hidup yang diperjuangkan bersama. Image penjajahan tidak selalu bersifat fisik, penjajahan juga bisa bermakna mental. Penurunan nasionalisme dapat dijawab melalui strategi kebudayaan dari berbagai etnis dan suku sebagai landasan dalam melakukan modernisasi ala Indonesia. Generasi muda di semua daerah dituntut agar tidak mengedepankan kepentingan yang bersifat kedaerahan, dengan begitu kesejahteraan dapat diciptakan secara berasma-sama. Hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab pemuda saat ini, yaitu sebagai pencipta kesejahteraan dan keadilan yang diperjuangkan secara bersama-sama.

SARAN

Upaya membangkitkan rasa nasionalisme terhadap generasi milenial adalah sebuah hal yang penting untuk Indonesia. Hal tersebut lebih mudah jika ditopang persamaan sifat, harapan maupun cita-cita. Dengan menatap kondisi sosial Indonesia, agaknya tidak sulit menduga bahwa musuh utama dewasa ini adalah merosotnya nasionalisme khususnya di kalangan generasi muda.

Pembentukan dan pengembangan nasionalisme generasi milenial dapat dilakukan dan sepatutnya mesti melalui jalur pendidikan sebagai pilar penting pembangunan mutu sumber daya manusia.

Daftar Pustaka

- Sumarsono, dkk. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soetomo. Masalah Sosial Budaya dan Upaya Pemecahannya. 2008. Yogyakarta : Pustaka Pelajar